



**SEKURITISASI *FOREIGN ILLEGAL FISHING* PADA MASA
PEMERINTAHAN JOKO WIDODO (2014-2016)**

***SECURITIZATION OF FOREIGN ILLEGAL FISHING IN THE PERIOD
OF JOKO WIDODO (2014-2016)***

SKRIPSI

Diajukan guna melengkapi tugas akhir dan memenuhi salah satu syarat untuk menyelesaikan studi pada jurusan Ilmu Hubungan Internasional (S1) dan mencapai gelar Sarjana Sosial

oleh

RAHMA AMELIA W N

NIM 120910101072

**JURUSAN ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS JEMBER**

2017

PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan untuk kedua orang tua saya, Bapak Muhammad
Choiruddin dan Ibu Sri Suwarni Pramuki



MOTTO

I'm not afraid of storms, for I'm learning how to sail my ship¹



¹ Louisa May Alcott dalam buku Little Women (1998)

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Rahma Amelia Widya Nurhakmi

NIM : 120910101072

menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya ilmiah yang berjudul “Sekuritisasi Foreign Illegal Fishing Pada Masa Pemerintahan Joko Widodo (2014-2016)” adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali kutipan yang sudah saya sebutkan sumbernya, belum pernah diajukan pada institusi mana pun, dan bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa ada tekanan dan paksaan pihak manapun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata di kemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 23 Mei 2017

Yang menyatakan,

Rahma Amelia W N

120910101072

SKRIPSI

**SEKURITISASI *FOREIGN ILLEGAL FISHING* PADA PEMERINTAHAN
JOKO WIDODO (2014-2016)**

Oleh

Rahma Amelia Widya Nurhakmi

NIM 120910101072

Dosen Pembimbing Utama : Dr. Muhammad Iqbal, S. Sos, M. Si

Dosen Pembimbing Anggota : Drs. Abubakar Eby Hara, MA, Ph. D

RINGKASAN

Sekuritisasi *Foreign Illegal Fishing* Pada Masa Pemerintahan Joko Widodo (2014-2016): Rahma Amelia Widya Nurhakmi, 120910101072: 2017: 107 halaman: Jurusan Ilmu Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik Universitas Jember.

Foreign illegal fishing merupakan salah satu kasus yang merugikan sumber daya alam Indonesia. Pemerintah Indonesia sebenarnya telah melakukan serangkaian kebijakan dalam rangka pemberantasan *foreign illegal fishing* sejak masa pemerintahan Soesilo Bambang Yudhoyono (SBY). Upaya pemberantasan *foreign illegal fishing* juga dilakukan pada masa pemerintahan Joko Widodo dengan frekuensi yang lebih intens dari masa sebelumnya. Penelitian ini akan membahas sekuritisasi *foreign illegal fishing* pada masa pemerintahan Joko Widodo dengan pendekatan konsep sekuritisasi.

Metode penelitian menggunakan metode triangulasi yaitu metode yang menggunakan perpaduan antara metode *library research* (kualitatif) dan metode *content analysis* (kuantitatif). Metode triangulasi digunakan dengan pendekatan utama pada metode kualitatif (*qualitative driven approaches/designs*), sehingga metode kuantitatif digunakan untuk mendapatkan data pendukung dalam penelitian. Sehingga data kualitatif yang dijelaskan dapat mendapatkan gambaran yang lebih komprehensif dari data kuantitatif.

Sekuritisasi yang dilakukan pada masa pemerintahan Joko Widodo dilakukan melalui *speech act* oleh aktor-aktor sekuritisasi yang berpengaruh, seperti Presiden, Menteri Kelautan dan Perikanan, Menteri Luar Negeri, dan instansi militer terkait. Sekuritisasi dilakukan dengan *speech act* untuk menjadikan *foreign illegal fishing* sebagai ancaman. Penyampaian bahwa *foreign illegal fishing* menjadi ancaman dilakukan dalam berbagai forum, baik di ranah domestik maupun di luar domestik dengan intens. Sekuritisasi melalui *speech act* tersebut juga bersamaan dengan *emergency measures* untuk memberikan kesan bahwa *foreign illegal fishing* merupakan ancaman yang harus segera ditangani.

PRAKATA

Puji syukur kepada Tuhan atas segala anugerah dan kasih sayang-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan salah satu kewajiban akademik melalui skripsi yang berjudul “Sekuritisasi *Foreign Illegal Fishing* Pada Masa Pemerintahan Joko Widodo(2014-2016)”. Skripsi ini, disusun untuk memenuhi salah satu syarat dalam menyelesaikan jenjang strata satu (S1) jurusan Ilmu Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.

Dalam penulisan skripsi ini, banyak pihak yang memberikan bantuan dan dukungan kepada penulis. Oleh sebab itu, penulis menyampaikan ucapan terimakasih yang tek terhingga, terutama kepada :

1. Bapak Dr. Muhammad Iqbal selaku Dosen Pembimbing Utama, dan bapak Abubakar Eby Hara, Ph. D selaku Dosen Pembimbing II, yang telah meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan, saran, dan banyak motivasi, bagi penulis dalam penyelesaian skripsi ini,
2. Bapak dan Ibu dosen jurusan Ilmu Hubungan Internasional FISIP Universitas Jember yang telah memberikan ilmu dan bimbingannya selama penulis menjadi mahasiswa,
3. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu atas bantuannya dalam penyelesaian skripsi ini.

Dalam penulisan skripsi ini tentu masih terdapat kekurangan dan kesalahan. Oleh karena itu penulis menerima segala kritik dan saran demi kesempurnaan skripsi ini. Harapan penulis, semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat.

Jember, 24 Mei 2017

Penulis

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSEMBAHAN	ii
MOTTO	iii
HALAMAN PERNYATAAN	iv
HALAMAN PEMBIMBING	v
HALAMAN PENGESAHAN	vi
RINGKASAN	vii
PRAKATA	ix
DAFTAR ISI	xii
DAFTAR GAMBAR	xiv
DAFTAR SINGKATAN	xv
BAB 1. PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.1.1. Rumusan Masalah	5
1.2 Tujuan Penelitian	5
1.3 Ruang Lingkup Pembahasan	6
1.3.1 Batasan Materi	6
1.3.2 Batasan Waktu	6
1.4 Kerangka Pemikiran	6
1.5 Argumen Utama	16
1.6 Metode Penelitian	17
1.6.1 Operasionalisasi Konsep dan Kategorisasi <i>Speech Act</i>	19
1.6.2 Teknik Pengumpulan Data	26
1.6.3 Teknik Analisis Data	27
1.7 Sistematika Penulisan	28
BAB 2. SITUASI KONTEMPORER <i>FOREIGN ILLEGAL FISHING</i> DI INDONESIA	29

2.1 <i>Foreign Illegal Fishing</i> sebagai Ancaman Eksistensial.....	29
2.2 Aktor Sekuritisasi <i>Foreign Illegal Fishing</i> Indonesia	41
BAB 3. PENANGANAN ISU <i>FOREIGN ILLEGAL FISHING</i> PADA MASA PEMERINTAHAN SBY (2009-2014).....	49
3.1 Upaya Penanganan Kasus <i>Foreign Illegal Fishing</i> Pada Masa Pemerintahan SBY	47
3.2 Respon Publik Pada Upaya Penanganan <i>Foreign Illegal Fishing</i> Masa Pemerintahan SBY	59
3.3 Penanganan Isu <i>Foreign Illegal Fishing</i> Pada Masa Pemerintahan SBY	61
BAB 4. SEKURITISASI <i>FOREIGN ILLEGAL FISHING</i> PADA MASA PEMERINTAHAN JOKO WIDODO (2014-2016).....	63
4.1 Upaya Penanganan Kasus <i>Foreign Illegal Fishing</i> Pada Masa Pemerintahan Joko Widodo	65
4.2 Upaya Sekuritisasi Pada Masa Pemerintahan Jokowi	72
4.3 Penerimaan Publik terhadap Sekuritisasi <i>Foreign Illegal Fishing</i> pada Masa Pemerintahan Jokowi.....	90
4.4. Keberhasilan Upaya Sekuritisasi <i>Foreign Illegal Fishing</i> Pada Masa Pemerintahan Jokowi.....	101
BAB 5. KESIMPULAN	105
DAFTAR PUSTAKA	108
LAMPIRAN.....	116


DAFTAR TABEL

Halaman

1.1. Sumber Berita yang Berkaitan dengan Upaya Sekuritisasi <i>Foreign Illegal Fishing</i> di Indonesia.....	26
2.1. Jumlah Tindak Pidana Perikanan Tahun 2010-2015.....	33
2.2. Data Kasus <i>Illegal Fishing</i> Berdasarkan Provinsi 2012-2015.....	37
2.3. Hasil Operasi Kapal Pengawas PDSPKP 2010-2015.....	42
3.1. Jumlah Kapal yang Ditangkap 2009-Agustus 2013.....	51
3.2. Jumlah Pokmawas yang Dibentuk KKP.....	59
4.1. Sumber <i>Speech Act</i> Tahun 2014-2016.....	72
4.2. Kategori <i>Speech Act</i> Mengenai <i>Foreign Illegal Fishing</i>	73
4.3. Konten <i>Speech Act</i> Berdasarkan Aktor Sekuritisasi.....	74
4.4. Hasil Survei Nasional Mengenai Kinerja KKP Menurut Lembaga Survei di Indonesia.....	81

DAFTAR GAMBAR**Halaman**

1.1. Grafik Jumlah Kapal Yang ditangkap menurut Negara Asal Pelaku 2010-2015.....	2
1.2. Spektrum Penanganan Isu.....	8
1.3. Alur Tahapan dari Proses Sekuritisasi.....	10
2.1. Grafik Jumlah Hari Operasi Kapal Pengawas, Kapal yang Diperiksa, dan Ditangkap.....	34
3.1. Grafik Jumlah Kapal yang Ditenggelamkan Pemerintah Indonesia Tahun 2014-2016.....	65



DAFTAR SINGKATAN

AIS	= <i>Automatic Identification System</i>
ASEAN	= <i>Association of Southeast Asia Nations</i>
FAO	= <i>Food Agricultural Organization</i>
INDESOS	= <i>Infrastructure Development for Space Oceanography</i>
IPOA	= <i>International Plan of Action</i>
IUU Fishing	= <i>Illegal Unreported Unregulated Fishing</i>
KKP	= <i>Kementerian Kelautan dan Perikanan</i>
NOAA	= <i>National Oceanic and Atmospheric Administration</i>
RPOA	= <i>Regional Plan of Action</i>
SBY	= <i>Soesilo Bambang Yudhoyono</i>
TNI	= <i>Tentara Nasional Indonesia</i>
UNCLOS	= <i>United Nations Convention on the Law of the Sea</i>
VMS	= <i>Vessel Monitoring System</i>

BAB 1. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Kasus *illegal fishing* telah menjadi perhatian Indonesia karena dapat merugikan sumber daya alam Indonesia. Kerugian tersebut dapat dilihat pada jumlah ikan yang dicuri setiap tahunnya. Setiap tahun ikan di laut Indonesia dicuri dengan nilai diperkirakan 17 triliun yang apabila dikonversikan dengan volume ikan sebanding dengan 2 juta ton ikan tiap tahunnya.²

Salah satu isu *illegal fishing* yang menjadi perhatian Indonesia adalah isu *foreign illegal fishing* karena tidak hanya merugikan perekonomian negara tetapi juga telah melanggar kedaulatan Indonesia. Istilah *foreign illegal fishing* tersebut sebenarnya merujuk pada ketentuan UNCLOS yang menyebutkan bahwa setiap kapal yang berlayar hanya boleh mengibarkan bendera satu negara saja, sehingga apabila menggunakan bendera dua negara akan dianggap sebagai kapal yang tidak dapat diklaim sebagai bagian dari negara manapun.³ Hal tersebut ditetapkan untuk menjaga kehormatan negara lain, dan juga mengurangi potensi konflik antar negara. Dalam perkembangannya, istilah *foreign illegal fishing* disebutkan oleh Badan Pangan Dunia (FAO) pada salah satu kategori *Illegal, Unreported, and Unregulated Fishing* (IUU Fishing). Terdapat tiga aspek dalam *foreign illegal fishing* menurut FAO⁴, yaitu,

- a. Dilakukan oleh kapal asing di wilayah yurisdiksi negara lain tanpa izin dari negara yang bersangkutan, atau berlawanan dengan hukum dan aturan yang berlaku
- b. Dilakukan oleh kapal berbendera negara tertentu yang merupakan anggota dari organisasi perikanan regional tertentu, namun kapal tersebut dalam pengoperasiannya berlawanan dengan aturan yang sudah disepakati dalam organisasi tersebut.
- c. Melanggar hukum nasional atau aturan internasional.

² Kementerian Kelautan Perikanan. "Pencurian Ikan Marak, Target Perikanan Tangkap 7,3 Juta Ton" diakses dari http://djpsdkp.kkp.go.id/arsip/c/83/Pencurian-Ikan-Marak-Target-Perikanan-Tangkap-73-juta-Ton/?category_id=6 pada 28 Agustus 2016

³ Lihat pada ketentuan UNCLOS tahun 1982 artikel 92

⁴ FAO. "International Plan of Action to Prevent, Deter, and Eliminate Illegal, Unreported, and Unregulated Fishing", diakses dari <http://www.fao.org/docrep/005/y3536e/y3536e04.htm> pada 29 Agustus 2016

Adanya aturan-aturan internasional tersebut yang menjadi dasar bagi Indonesia untuk menanggapi isu *foreign illegal fishing* dalam bentuk Undang-Undang tentang Perikanan.

Melihat pada permasalahan tersebut Indonesia telah melakukan serangkaian kebijakan dalam menanggulangi kasus *foreign illegal fishing*. Upaya tersebut dimulai pada tahun 2009 dengan diberlakukannya UU No 45 Tahun 2009. Tentang Perikanan. Pada Undang-Undang tersebut memuat pasal 69 ayat 4 yang memuat bahwa dalam pengawasan perikanan dapat dilakukan tindakan khusus berupa pembakaran atau penenggelaman ikan. Walaupun peraturan mengenai tindakan penenggelaman kapal sudah ada sejak tahun 2009, pada awalnya peraturan tersebut kurang mendapatkan promosi melalui Kedutaan Besar Republik Indonesia di negara-negara yang khususnya berbatasan dengan Indonesia sehingga kasus *foreign illegal fishing* masih banyak terjadi.⁵

Selain adanya ketentuan hukum, terdapat kasus *foreign illegal fishing* yang sering terjadi di Indonesia yang menyebabkan perlunya tindakan pemerintah untuk mengatasi permasalahan tersebut. Hal ini dapat dibuktikan dengan adanya data penangkapan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan mengenai negara-negara asal kapal pelaku *illegal fishing*.



Keterangan - Note:
*): Data s.d. Desember 2015 - Data up to December 2015

Gambar 1.1. Grafik. Jumlah Kapal Yang Ditangkap menurut Negara Asal tahun 2010-2015⁶

⁵David Putra Setyawan. Analisa Tindakan Khusus Penenggelaman Kapal Asing Sebagai Bentuk Deterrence Effect. Indonesia Defense University. Diunduh dari https://www.academia.edu/9754703/Analisa_Tindakan_Khusus_Penenggelaman_Kapal_Asing_Sebagai_Bentuk_Deterrence_Effect pada 2 Agustus 2016

⁶ Pusat Dtaa Statistik dan Informasi Perikanan. Sistem Informasi Diseminasi Data dan Statistik Kelautan dan Perikanan. Diakses dari <http://statistik.kkp.go.id/sidatik-dev/index.php?m=2> pada 29 September 2016

Berdasarkan grafik tersebut, pelaku *illegal fishing* di perairan Indonesia banyak dilakukan oleh nelayan dari negara-negara ASEAN seperti Malaysia, Filipina, Vietnam, dan Thailand serta negara di luar ASEAN seperti Tiongkok dan Taiwan. Selain itu, grafik tersebut juga menunjukkan adanya tindakan awal yang telah diambil oleh pemerintah dengan melakukan penangkapan kapal asing pencuri ikan.

Pada masa pemerintahan SBY (2009-2014), implementasi kebijakan penenggelaman kapal asing pencuri ikan tidak dipublikasikan secara intens. Minimnya publikasi dilakukan untuk menghindari citra yang buruk.⁷ Pemerintahan SBY terlihat mempertimbangkan implikasi yang akan terjadi pada hubungan dengan negara-negara lain apabila melakukan kebijakan penenggelaman kapal asing secara intens.

Berbeda dengan pemerintahan Presiden Jokowi, sikap dan kebijakan dalam menangani kasus *foreign illegal fishing* tersebut lebih sering dilakukan dengan penenggelaman kapal asing pencuri ikan. Kementerian Kelautan dan Perikanan telah mencatat bahwa sebanyak 38 kapal asing yang sudah ditenggelamkan mulai tahun 2007 sampai tahun 2012.⁸ Adapun rinciannya sebanyak 1 kapal ditenggelamkan pada tahun 2007, 32 kapal pada tahun 2009, 3 kapal pada tahun 2010, 1 kapal pada tahun 2011, dan 1 kapal di tahun 2012. Kemudian pada periode Jokowi, sudah terdapat 174 kapal ikan asing yang ilegal pada Oktober 2014 hingga April 2016.⁹ Memang terdapat peningkatan yang signifikan secara kuantitas terhadap implementasi kebijakan tersebut pada masa pemerintahan pemerintahan Jokowi dibandingkan pada masa pemerintahan presiden SBY.

Menanggapi kasus *foreign illegal fishing* di Indonesia, Pemerintahan Jokowi mempunyai landasan serangkaian kebijakan yang berupa doktrin Poros Maritim. Visi Poros Maritim terdiri dari lima pilar, yaitu: 1) membangun kembali

⁷Sugandi Affandi."Penenggelaman Kapal Asing Pencuri Ikan bukan Barang Baru" diakses dari http://www.rri.co.id/post/berita/122517/nasional/penenggelaman_kapal_asing_pencuri_ikan_bukan_barang_baru.html pada 30 agustus 2016

⁸Detik Finance,"2007-2012, RI Sudah Tenggelamkan 38 Kapal Asing Ilegal" diakses dari <http://finance.detik.com/read/2014/12/04/144440/2767817/4/2007-2012-ri-sudah-tenggelamkan-38-kapal-asing-ilegal> pada 30 Agustus 2016

⁹Kompas."Penenggelaman Kapal Ikan Asing Ilegal Dinilai Tepat" diakses dari <http://print.kompas.com/baca/ekonomi/sektor-riil/2016/04/06/Penenggelaman-Kapal-Ikan-Asing-Ilegal-Dinilai-Tepat> pada 30 Agustus 2016

budaya maritim Indonesia, 2) melindungi dan mengelola sumber daya maritim dengan fokus untuk mencapai kedaulatan pangan melalui industri perikanan, 3) memberikan prioritas dalam hal infrastruktur maritim dan juga konektivitas maritim, 4) mengajak negara-negara sahabat untuk bekerja sama dalam bidang kelautan serta menghilangkan konflik di lautan seperti pencurian ikan, pelanggaran kedaulatan, sengketa wilayah, dan pembajakan dan polusi laut, 5) memiliki kewajiban tidak hanya untuk menjaga kedaulatan dan kekayaan maritim Indonesia, namun juga pada keselamatan pelayaran dan keamanan maritim.¹⁰ Visi yang eksplisit tersebut merefleksikan bahwa pemerintahan Jokowi menganggap *foreign illegal fishing* merupakan ancaman yang serius sehingga diperlukan pemahaman dan kerjasama dengan negara-negara lain dalam menanggulangi kasus *illegal fishing*.

Dalam menangani kasus *foreign illegal fishing*, Pemerintahan Joko Widodo melakukan beberapa kebijakan sebagai implementasi visi Poros Maritim, salah satunya dengan menerapkan kembali kebijakan penenggelaman kapal asing pencuri ikan yang sempat dihentikan oleh pemerintahan SBY. Kesengajaan Presiden Joko Widodo melakukan publikasi yang intens untuk memperlihatkan kepada publik domestik maupun internasional dengan maksud untuk memberikan efek jera pada para pelaku *foreign illegal fishing*, khususnya pada pelaku dari negara lain.¹¹ Respon masyarakat internasional digunakan pemerintahan Jokowi menjadi pembentuk persepsi bahwa Indonesia telah menjadi negara maritim yang mempunyai ketegasan sikap dalam politik global.

Doktrin Poros Maritim memberikan beberapa perubahan kebijakan dalam menegaskan urgensi penyelesaian masalah pencurian ikan. Selain melakukan kebijakan penenggelaman kapal asing, terdapat kebijakan-kebijakan yang kontroversial lainnya. Salah satunya yaitu kebijakan moratorium perizinan kapal asing untuk beroperasi di wilayah perairan Indonesia mulai 3 Nopember 2014 hingga April 2015.¹² Kebijakan kontroversial selanjutnya yang dilakukan adalah

¹⁰ Joko Widodo dan Jusuf Kalla. *Jalan Perubahan Untuk Indonesia Yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian: Visi, Misi, dan Program Aksi*. Jakarta: KPU Nasional. Diakses dari kpu.go.id pada 30 Agustus 2016

¹¹ Deutsche Welle. "Indonesia Kuburan Nelayan Ilegal" diakses dari <http://www.dw.com/id/indonesia-kuburan-nelayan-ilegal/a-1918598> pada 28 Agustus 2016

¹² Syarif Widjaja dan Lily Pegiwati. "Moratorium Perizinan Kapal Mulai Dilaksanakan" diakses dari <https://kkp.go.id/index.php/pers/moratorium-perizinan-kapal-mulai-dilaksanakan/> pada 29 Agustus 2016

pelarangan bongkar alih muatan di tengah laut. Kebijakan tersebut dilakukan untuk menjaga sumber daya laut Indonesia dari pihak asing, meskipun mendapatkan protes dari nelayan-nelayan Indonesia yang menjadi pengangguran karena tempat mereka bekerja(kapal-kapal asing) sudah diberhentikan.¹³

Adanya perbedaan sikap pada masa pemerintahan Jokowi merupakan dinamika yang menarik untuk diteliti dan dikaji sebagai suatu kesinambungan proses pemerintah Indonesia dalam menanggapi isu *foreign illegal fishing*. Berdasarkan latar belakang dan data-data yang penulis jelaskan menjadikan penulis tertarik untuk mengkaji upaya penanganan pemerintah Indonesia dalam menangani *foreign illegal fishing* oleh pemerintahan Jokowi.

1.1. Rumusan Masalah

John W. Creswell menyatakan bahwa, rumusan masalah merupakan pertanyaan umum tentang konsep atau fenomena yang akan diteliti.¹⁴ Sedangkan menurut Juliansyah Noor, rumusan masalah merupakan penegasan tentang hal-hal spesifik yang akan dikaji oleh peneliti.¹⁵ Perumusan masalah paling mudah dikemukakan dalam bentuk pertanyaan (*research question*) yakni mempertanyakan hal-hal yang telah dibatasi pada batasan masalah. Dari pemaparan latar belakang yang telah dijelaskan, penulis mengambil rumusan masalah yaitu,

**Bagaimana Sekuritisasi *Foreign Illegal Fishing* pada Masa Pemerintahan
Joko Widodo?**

1.2. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian mengemukakan hasil-hasil yang hendak dicapai dan tidak boleh menyimpang dari permasalahan yang dikemukakan.¹⁶

Berdasarkan uraian permasalahan tersebut, penelitian ini dilakukan dengan tujuan sebagai berikut.

¹³ Maman Abdurrahman. "Nelayan Merasa Dibuat Makin Sengsara Oleh Kementerian Susi Pudjiastuti" diakses dari <http://industri.bisnis.com/read/20150120/99/392917/nelayan-merasa-dibuat-makin-sengsara-oleh-kementerian-susi-pudjiastuti> pada 28 Agustus 2016

¹⁴ John W. Creswell. 2010. *Research Design. Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. hal. 191.

¹⁵ Juliansyah Noor. 2012. *Metodologi Penelitian. Skripsi, Tesis, Disertasi, dan Karya Ilmiah*. Jakarta: Kencana, hal. 246.

¹⁶ Universitas Jember. 2012. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*. Jember: Jember University Press, hal 21

1. Untuk menjelaskan bagaimana proses sekuritisasi *foreign illegal fishing* oleh pada masa pemerintahan Joko Widodo (Jokowi)

1.3. Ruang Lingkup Pembahasan

Ruang lingkup pembahasan dalam penelitian ini terdiri dari dua batasan, yaitu batasan materi dan batasan waktu.

1.3.1. Batasan Materi

Batasan Materi merupakan ruang pembahasan yang menunjukkan objek penelitian yang berguna untuk memberikan fokus selama proses penelitian. Penulis membatasi permasalahan penelitiannya pada proses sekuritisasi isu *foreign illegal fishing* yang dilakukan pada masa pemerintahan Jokowi.

1.3.2. Batasan Waktu

Batasan waktu yang penulis ambil adalah rentang waktu terjadinya suatu peristiwa atau fenomena yang penulis analisa. Dalam penelitian ini penulis mengambil batasan waktu pada masa pemerintahan Pemerintahan Jokowi, yaitu Nopember 2014 hingga Desember 2016. Penulis memilih akhir tahun 2014 hingga tahun 2016 karena pada saat tersebut kebijakan untuk penenggelaman kapal asing lebih sering dipublikasikan oleh pemerintah. Penelitian ini juga akan menambahkan data faktual lainnya yang di luar batasan waktu yang telah ditetapkan guna menambah validitas data dan memperkuat argumen dalam pembahasan.

1.4. Kerangka Pemikiran

1.4.1. Konsep Sekuritisasi

Konsep keamanan telah mengalami perluasan makna sejak era *post-Cold War*. Adanya proses globalisasi telah berkontribusi terhadap perkembangan spectrum definisi keamanan dan ancaman nasional suatu negara yang bersifat kompleks dan multidimensi sehingga tidak terbatas hanya pada isu-isu militeristik. Konflik etnis, kelaparan, terorisme, pelanggaran hak asasi manusia merupakan sebagian contoh isu-isu non-militer yang dapat menjadi ancaman multidimensi. Kemudian isu tersebut mendapatkan perhatian dari masing-masing negara dengan menggunakan kekuatan untuk memobilisasi penanganan isu

tersebut. Pada penelitian kali ini akan membahas bagaimana pemerintah Indonesia memobilisasi isu *foreign fishing* yang kemudian bisa disebut sebagai tindakan sekuritisasi sebagai upaya solutif penanganan isu atau ancaman di luar isu militer.

Adanya isu *illegal fishing* yang bersifat nirmiliter, telah menunjukkan bahwa makna *security* telah bergeser dari mazhab keamanan Tradisionalis. Oleh karena itu, Barry Buzan, Ole Waever, dan Jaap de Wilde dalam bukunya yang berjudul *Security: A New Framework For Analysis*, menjelaskan bahwa keamanan adalah konstruksi intersubjektif dan tidak terbatas dengan dunia militer saja. Sehingga penulis menggunakan konsep Sekuritisasi untuk menganalisa proses bagaimana keamanan dan ancaman terhadap keamanan terbentuk dalam konteks kasus *foreign illegal fishing*.

Konsep sekuritisasi beranggapan bahwa, dalam perpolitikan internasional suatu isu dapat berubah menjadi isu keamanan apabila terdapat aktor (*securitizing actor*) yang membuat isu tersebut menjadi suatu ancaman (*existensial threat*) bagi objek lain (*referent object*) yang harus mendapat perlindungan.¹⁷ Dalam sekuritisasi, isu yang menjadi *existensial threat* harus menjadi hal yang negative, sehingga pemerintah dianggap gagal sebelumnya dalam memandang keamanan sebagai isu-isu politik yang normal. Sekuritisasi dapat membuat suatu isu yang sebenarnya bisa mendapat penanganan yang biasa menjadi suatu isu yang perlu mendapat penanganan yang luar biasa sehingga dilakukan di luar batas kewajaran.¹⁸

Sekuritisasi sering diidentikkan dengan upaya menjaga kepentingan negara untuk *survival*.¹⁹ Hal ini dilakukan karena suatu ancaman dapat menjadi masalah yang sangat penting untuk dijadikan prioritas dibandingkan isu yang lain sehingga sifat isu tersebut dianggap *urgent* untuk segera ditangani. Apabila suatu kebijakan diimplementasikan dengan menggunakan pendekatan sekuritisasi, maka pemerintah akan memperkenalkan isu yang biasanya dianggap biasa oleh publik menjadi isu yang mengancam bagi keselamatan masyarakat dan keberlangsungan negara. Adanya anggapan tersebut yang dapat melegalkan tindakan-tindakan militeristik, diskriminatif, represif, atau tindakan yang sejenis pengamanan luar

¹⁷ Barry Buzan, Ole Waever, dkk.1998.*Security: A New Framework For Analysis*.London: Lynne Rinner.hal 25


¹⁸ Ibid. hal 23

¹⁹ Ibid.hal 21

biasa yang lain adalah tindakan yang paling tepat untuk mengatasi isu yang menjadi permasalahan.

1.4.1.1. Spektrum Penanganan Isu

Dalam upaya untuk menempatkan isu terbagi ke dalam tiga spektrum sekuritisasi, yaitu *non-politicized*, *politicized*, dan *securitized*.²⁰ Menurut Ralf Emmers, spektrum tersebut dapat dijelaskan ke dalam tabel berikut,²¹



Gambar 1.2. Spektrum Penanganan Isu²²

Gambar tersebut menunjukkan bahwa berbagai isu atau permasalahan suatu negara dapat dikategorikan pada spektrum penanganan isu dari yang rendah sampai yang paling tinggi untuk diprioritaskan. Spektrum *non-politicized* yaitu ketika negara tidak mengurus isu tersebut, sehingga tidak termasuk dalam pembahasan publik. Spektrum tersebut merupakan yang paling rendah karena menunjukkan tidak adanya prioritas dari pemerintah, seperti keputusan para ahli, masalah keluarga, atau masalah-masalah privat lainnya.

Spektrum *politicized* yaitu ketika suatu isu masih ditanggapi ke dalam prosedur politik secara normal, artinya isu yang masih diperdebatkan publik sehingga memerlukan keputusan pemerintah dan menjadi bagian dari kebijakan politik (*public policy*). Kerangka aturan dalam spektrum ini adalah hukum normatif²³ yang mengikat dan prinsip pelaksanaannya harus ditaati dalam kondisi normal, wajar, tidak darurat mengenai cara-cara tindakan dan penanganan isu

²⁰ Barry Buzan, Ole Waever, dkk, loc.cit.Hal 24

²¹ Ralf Emmers.2016.*Contemporary Security Studies*.Oxford: Oxford University Press.hal 170

²² Contemporary Security Studies Fourth Edition, Oxford: Oxford University Press

²³ Karin M. Fierke.2015.*Critical Approaches to International Security (2nd Edition)*.London: Policy Press.hal contents.

yang menjadi permasalahan. Contoh isunya seperti aturan hukum internasional, mandat PBB, kesepakatan regional, amanat konstitusi suatu negara, atau pakta lain yang mengedepankan jalan negoisasi dan diplomasi sebagai jalan utama dalam penanganan konflik.

Sedangkan tipe *securitized* merupakan suatu upaya untuk membuat isu tersebut menjadi sangat penting untuk disekuritisasi, sehingga tindakan-tindakan darurat yang di luar kebiasaan dapat dilakukan meskipun di luar prosedur politik yang normal.²⁴ Penempatan isu dalam spektrum ini membutuhkan ranah lain dimana isu tersebut dapat ditangani secara cepat, darurat, mengerahkan seluruh kekuatan negara termasuk kekerasan, invasi, perang, dan wajib militer bagi warga. Karena isu yang ditangani adalah isu non-militer, maka tak jarang yang skeptis dengan perkembangan studi mengenai sekuritisasi. Penanganan isu non-militer dianggap bisa diatasi hanya dengan kerangka aturan prosedur politik normal tanpa harus mengeluarkan banyak biaya untuk hal-hal yang masih dalam perdebatan publik.

Terdapat perbedaan level yang menaikkan spektrum penanganan dari politisasi menjadi sekuritisasi. Menurut Matti Jutila, proses politisasi dilakukan sesuai dengan prosedur politik normal untuk mendapatkan kondisi yang lebih baik bagi masyarakat banyak atau untuk meningkatkan *power* dan rasa hormat. Sedangkan upaya sekuritisasi ialah tindakan di luar prosedur politik normal yang bertujuan menyelamatkan dari kondisi atau ancaman yang lebih buruk pada masa yang akan datang atau secara ekstrim melindungi ancaman kemusnahan.²⁵


1.4.1.2. Proses Sekuritisasi dan *Speech Act*

Pada proses penempatan sebuah isu untuk dinaikkan pada level sekuritisasi, terdapat beberapa alur tahapan bagaimana suatu isu dikonstruksi menjadi isu yang penting untuk diperhatikan. Secara logis dinyatakan bahwa diperlukan tindakan di luar prosedur politik normal sebelumnya untuk menjadikan suatu isu untuk ditempatkan pada spektrum

²⁴ John Baylis, Steve Smith, Patricia Owens.2011.*The Globalization of World Politics: an Introduction to International Relations (fifth edition)*.New York: Oxford University Press.hal 240

²⁵ Matti Jutila.2006.*Desecuritized Minority Rights: Against Determinism*.Security Dialogue, Juni 2006 Vol.73 No. 2.hal 172

sekuritisasi. Kemudian oleh Matthias Heise proses sekuritisasi dapat digambarkan sebagai berikut,



Gambar 1.3. Alur Tahapan dari Proses Sekuritisasi, Tindakan Sekuritisasi, Hingga Desekuritisasi²⁶

Gambar tersebut mengilustrasikan bahwa dalam spektrum penempatan isu pada level *securitized* harus melakukan proses sekuritisasi untuk memberikan tindakan sekuritisasi pada isu terkait. Pada gambar 2.1 telah diilustrasikan mengenai tahap proses desekuritisasi. Proses ini merupakan lawan dari proses sekuritisasi dengan mewacanakan isu yang sebelumnya disekuritisasi menjadi isu yang bukan lagi ancaman eksistensial sehingga penanganannya hanya dilakukan sesuai dengan aturan yang ada pada isu tersebut. Oleh karena itu, tindakan di luar kebiasaan tidak perlu dilakukan atau bahkan sampai melanggar terhadap prosedur atau aturan yang berlaku.

Terdapat beberapa hal dalam mengidentifikasi kebijakan pemerintah Indonesia dalam menggunakan pendekatan sekuritisasi.²⁷ Hal pertama adalah dengan pemahaman proses konstruksi dari konsep sekuritisasi untuk menginterpretasikan kebijakan. Dalam pemahaman ini, sekuritisasi digunakan

²⁶ Matthias Heise.2008.*Neue Ansätze in den Theorien der Internationalen Beziehungen Sicherheitskomplex und Regionale Ordnungen*.Frankfurt: Peter Lang.hal 55

²⁷ Sartika Soesilowati.2014.*Sekuritisasi Manusia Perahu: Efektifkah?*.Jurnal Global dan Strategis Th. 8 No. 1.Surabaya: Cakra Studi Global Strategis.hal 126

untuk menjelaskan konstruksi diskursif mengenai keamanan, sehingga memberikan gambaran proses konstruksi untuk menciptakan kondisi politik yang membuat kemungkinan aktor untuk melakukan tindakan-tindakan di luar prosedur hukum biasanya. Hal selanjutnya berasal dari upaya sekuritisasi yang bisa diamati melalui penggunaan kata-kata, verbalisasi, langkah-langkah kebijakan yang menggambarkan kondisi yang *urgent* dan genting akan isu yang dihadapi. Salah satu pendekatan yang paling mendekati adalah *speech act*, karena dapat merepresentasikan karakter dalam memahami karakter keamanan negara yang sebelumnya bersifat diskursif atau kurang relevan.²⁸

Diskursus mengenai *speech act* dalam sekuritisasi selalu dianggap mempunyai peran yang signifikan dalam sekuritisasi. Pada Teori Sekuritisasi Konvensional²⁹ melalui pendapat Ole Waever yang menyatakan bahwa keamanan adalah produk dari *speech act* dengan mengikuti istilah “it is by labelling something a security that is become one”.³⁰ Menurut J.L. Austin, *speech act* bukan hanya merujuk pada pernyataan tetapi juga tindakan.³¹ Penggunaan *speech act* memberikan fokus lebih terhadap unit yang melakukan proses sekuritisasi.³²

Isu yang sebelumnya tidak dapat berdiri sendiri secara politik dan bersifat tidak berbahaya seakan-akan menjadi sebuah isu yang sangat berbahaya. Isu yang akan disekuritisasi akan disampaikan kepada publik melalui *speech act*. Pada Teori Sekuritisasi Konvensional juga masih menganut pandangan bahwa *speech act* merupakan elemen yang sangat penting bagi *securitizing actor* dalam melakukan *securitizing move*.

Menurut Broto Wardoyo (2015), tahapan *speech act* merupakan tahapan yang sangat penting dalam proses sekuritisasi karena akan menentukan respons publik terhadap isu yang disekuritisasi. Apabila *speech act* mendapat respon

²⁸ Keith Krausse dan Michael C. Williams.1997.*Critical Security Studies*.Minneapolis: University of Minnesota Press.hal 153

²⁹ Terminologi sekuritisasi konvensional mengacu kepada pendekatan yang digunakan oleh *Copenhagen School*, seperti Barry Buzan dan Ole Waever sebagai pencetus awal ide sekuritisasi dalam diskursus keamanan internasional. Penggunaan istilah tersebut untuk membedakan ide sekuritisasi di awal dengan teori sekuritisasi mengalami pengembangan konsep melalui revisi dari para kritikusny. Beberapa ilmuwan teori sekuritisasi kontemporer yang terkemuka diantaranya Thierry Balzacq, Didier Bigo, Scott Watson, serta ilmuwan lainnya.

³⁰ Ole Weaver.2000.*The UE as a Security Actors: Refelctio from Pessimistic Constructivist on Post Sovereign Security Orders*.London: Routledge.hal 286

³¹ Ken Booth.2007.*Theory of World Security*.Cambridge: Cambridge University Press.hal 106

³²Broto Wardoyo.2015.*Perkembangan, Paradigma, Dan Konsep Keamanan Internasional dan Relevansinya Untuk Indonesia*.Klaten: Nugra Media.hal 235

publik yang menunjukkan persetujuan bahwa isu yang disekuritisasi memang mendesak untuk segera ditangani, maka proses sekuritisasi dianggap berhasil. Sehingga dalam konteks penelitian ini, pemerintah sebagai aktor sekuritisasi dapat segera melakukan langkah-langkah selanjutnya.

Dalam penelitian ini *speech act* berperan tidak hanya untuk membentuk *foreign illegal fishing* sebagai ancaman yang nyata, tetapi digunakan negara untuk melegitimasi tindakan pemberantasan *foreign illegal fishing*. Variabel *speech act* juga digunakan penulis untuk menganalisa sejauh mana *foreign illegal fishing* dikonstruksikan sebagai sebuah ancaman oleh *securitizing actor*. Sebagai contoh, pada masa pemerintahan yang melakukan sekuritisasi pada kejahatan terorisme global pasca tragedi 11 September 2001. Proses konstruksi dimulai saat pemerintahan Bush mengkampanyekan perang global melawan terorisme. Bush menggunakan kata-kata mengenai kuatnya ancaman dan menggunakan istilah kawan dan lawan secara tegas dalam kampanye anti terorisme tersebut.

Tonight we are a country awakened to danger and called to defend freedom. Our grief has turned to anger, and anger to resolution. Whether we bring our enemies to justice, or bring justice to our enemies, justice will be done. (The Guardian, 2001)

Dari pernyataan yang disampaikan oleh Presiden Bush dapat memperlihatkan secara jelas bahwa pemerintah Amerika menganggap terorisme sebagai musuh yang telah merenggut nilai kebebasan dan keadilan akibat kerusakan yang ditimbulkan. Sehingga Bush mengkonstruksikan pelaku terorisme sebagai musuh dengan mengajak seluruh masyarakat baik Amerika Serikat hingga internasional untuk memerangi terorisme. Proses sekuritisasi ini terbukti berhasil dikarenakan publik domestik hingga internasional menyambut serta mendukung dengan masif pemerintah Amerika Serikat maupun negara lainnya dalam memerangi terorisme.

Jadi proses sekuritisasi merupakan proses yang melewati beberapa tahap yaitu, (1) *securitizing move*, yaitu proses yang dilakukan oleh *securitizing actor* dalam membuat isu untuk mempengaruhi *relevant audience*, (2) *legitimation by audience*, persetujuan yang berupa dukungan terhadap adanya isu yang

disekuritisasi, (3) *emergency measure*, langkah darurat yang dilakukan sampai di luar kebiasaan dan aturan yang berlaku.³³

1) *Securitizing Move*

Terdapat empat komponen utama dalam tindakan sekuritisasi, yaitu *referent object* (objek yang diamankan), *existensial threat* (ancaman), dan *securitizing actor* (pelaku sekuritisasi), serta *functional actor* (aktor fungsional).³⁴

Komponen pertama yaitu *existensial threat* merupakan suatu hal yang dapat mengancam keamanan sehingga dapat digunakan sebagai alasan melegitimasi untuk dilakukannya tindakan pengamanan.³⁵ Barry Buzan menjelaskan sektor-sektor keamanan dan menjelaskan apa saja yang menjadi ancaman. Sektor-sektor keamanan yang dimaksud adalah sektor militer, politik, lingkungan, ekonomi, dan sosial. Dalam analisa isu *foreign illegal fishing* tersebut merupakan ancaman yang dapat memberikan dampak pada sektor keamanan lingkungan. Adapun definisi ancamannya sebagai ancaman yang berasal dari kegiatan manusia yang berpotensi menjadi sesuatu yang berbahaya bagi sistem alam atau struktur planet.³⁶

Komponen yang ketiga adalah *referent object*, yang menurut Copenhagen diidentikkan sebagai objek yang perlu mendapatkan perlindungan dari ancaman yang nyata (*existensial threat*). Buzan berpendapat bahwa “*the referent object is that to which one can point and say*”.³⁷ Merujuk pada definisi Buzan bahwa batasan pada *referent object* hampir tidak mempunyai limitasi karena tergantung pada pelaku sekuritisasi dalam melakukan konstruksi mengenai ancaman dan objek yang diamankan. Dalam kasus *foreign illegal fishing*, yang menjadi *referent object* yang dimaksud adalah sumber daya laut Indonesia dalam sektor perikanan tangkap serta kedaulatan wilayah Indonesia.

³³ Barry Buzan dkk, op.cit.hal 25

³⁴ Barry Buzan dkk, loc.cit.hal 25

³⁵ Barry Buzan dkk,loc.cit. hal 21

³⁶ Ibid.hal 80

³⁷ Ibid.hal 36

Komponen selanjutnya ialah *functional actor*, mengacu pada pihak-pihak yang pada akhirnya mempengaruhi dinamika sebuah isu yang disekuritisasi. Meskipun bukan *referrent object* atau *securitizing actor*, aktor ini mempunyai kapasitas untuk mewacanakan suatu ancaman yang ada di tengah publik.

Komponen *securitizing actor* atau pelaku sekuritisasi merupakan pihak yang melakukan inisiatif untuk membuat sebuah isu sebagai suatu hal yang dapat mengancam.³⁸ Pelaku yang dimaksudkan antara lain pemimpin politik, birokrat, pemerintah, pelobi, dan *pressure group*.³⁹ Meskipun terlihat bahwa negara yang menjadi dominan sebagai pelaku sekuritisasi. Namun menurut Buzan pada prinsipnya hal tersebut berlaku untuk siapapun yang melakukan proses sekuritisasi.⁴⁰ Namun negara atau pimpinan negara dengan pengaruh dan *power*-nya memang masih berpeluang lebih besar menjadikan proses sekuritisasi ini berhasil.⁴¹ Dalam penelitian ini dikarenakan yang dianalisa adalah kebijakan pemerintah, maka *securitizing actors* ialah pelaku-pelaku yang berada di dalam sektor pemerintahan. Pada penelitian ini, penulis mengidentifikasi beberapa lembaga pemerintah yang menjadi aktor utama yang paling berpengaruh dalam proses sekuritisasi tersebut.

2) *Legitimation by Audience*

Langkah-langkah sekuritisasi tersebut dianggap berhasil apabila dapat memberikan pengaruh pada opini *audience*. Menurut Balzacq, masyarakat atau publik adalah satu-satunya *audience* yang relevan dalam proses sekuritisasi dan memiliki dua peran utama.⁴² Masyarakat mempunyai dua peran utama, yakni mendukung secara moral atau mengevaluasi legitimasi politik dari kebijakan-kebijakan yang diambil

³⁸ Barry Buzan dkk, op.cit.hal 36

³⁹ Ibid. hal 40

⁴⁰ Barry Buzan dan Lene Hansen.2009.*The Evolution of International Security Studies*.New York: Cambridge Press.hal 213.

⁴¹ Chandra,Op.Cit. hal 23-24

⁴² Thierry Balzacq.2005.*The Three Faces of Securitisation: Political Agency, Audience and Context*.European Journal of International Relations, No. 11, hal 195

oleh negara terhadap suatu ancaman yang dikonstruksikan. Dengan kata lain, *audience* menerima usaha sosialisasi ide dari aktor sekuritisasi dan menyetujui untuk mengasumsikan isu yang disuarakan sebagai isu sebuah isu keamanan. Dalam penelitian ini, isu *foreign illegal fishing* yang dikonstruksikan merupakan isu non militer yang harus segera mendapat tindakan dari pemerintah. Dalam proses sosialisasi konstruksi opini publik dapat dijadikan sebagai legitimasi dan justifikasi tambahan untuk menggambarkan kasus *foreign illegal fishing* merupakan tindakan yang merugikan kepentingan nasional yang berimbas pada kerugian masyarakat. Sehingga isu *foreign illegal fishing* mendapatkan prioritas melalui serangkaian tindakan.

3) *Emergency Measures*

Adanya proses penerimaan opini publik akan mengantarkan isu-isu yang disekuritisasi pada kondisi di luar prosedur politik yang normal. Sebagai implikasinya, terdapat beberapa tindakan di luar kebiasaan yang dilakukan untuk menunjukkan status darurat pada isu yang ditempatkan sebagai *existensial threat*.

Melihat pada pemaparan tersebut, setelah mengonstruksikan isu keamanan, aktor sekuritisasi akan melakukan sesuatu di luar aturan yang ada dengan alasan bahwa isu tersebut tidak bisa dihadapi dengan cara yang biasa. Meskipun situasi saat proses sekuritisasi berlangsung bukanlah pada situasi yang mengancam seperti perang, namun pihak yang melakukan sekuritisasi tidak akan mengandalkan nilai-nilai intersubjektivitas dengan pihak lain mengenai aturan yang ada. Sehingga aktor sekuritisasi seakan-akan mendapatkan hak mutlaknya untuk melakukan aksi sesuai dengan kepentingan yang menjadi prioritas. Buzan mengidentifikasi adanya *emergency measures* merupakan poin penting baik dalam finalisasi atau sebagai implikasi pada proses sekuritisasi. Tindakan di luar kebiasaan ini akan digunakan sebagai salah satu sub-variabel pendekatan dalam mengidentifikasi keberhasilan kebijakan atau tindakan-tindakan pemerintah Indonesia dalam sekuritisasi isu *foreign illegal fishing*, salah

satu contohnya yaitu kebijakan penenggelaman kapal asing tanpa melalui pengadilan.

Menurut Broto Wardoyo (2015), praktik sekuritisasi dimulai dari beberapa tahap dari pemunculan masalah, adanya politisasi timbulnya perdebatan, hingga pengambilan aksi oleh negara. Namun tidak semua isu dapat berhasil untuk disekuritisasi karena tergantung pada upaya *securitizing actors* dalam melakukan praktik sekuritisasi. Sekuritisasi dianggap berhasil apabila mendapat penerimaan dari audiens, dengan menganggap ancaman (*existensial threat*) merupakan suatu hal yang nyata, sehingga publik (*audience*) benar-benar yakin bahwa *referent object* tertentu benar-benar terancam.⁴³ Kemampuan menyosialisasikan ide hingga ide tersebut diterima khalayak bisa dikatakan faktor kunci dalam proses sekuritisasi karena pada akhirnya pengambilan aksi oleh negara hanya terjadi jika ide tersebut diterima.⁴⁴ Serangkaian aksi yang diambil dapat diidentifikasi sebagai *emergency measures* yang sebelumnya bisa mendapat pro dan kontra atas tindakan yang dilakukan memang di luar aturan atau kebiasaan pemerintah dalam menangani kasus tertentu.

1.5. Argumen Utama

Peneliti berargumen bahwa pada masa pemerintahan Joko Widodo telah dilakukan upaya sekuritisasi *foreign illegal fishing* melalui *securitizing move*. Upaya sekuritisasi ini dilakukan oleh pemerintah Indonesia sebagai aktor sekuritisasi yang berpengaruh atau mempunyai peran besar dalam proses konstruksi ancaman. Dalam tahap *securitizing move*, pemerintah Indonesia menyampaikan pernyataan-pernyataan sebagai bentuk *speech act* dalam menjadikan *foreign illegal fishing* sebagai isu keamanan secara nasional. Proses sekuritisasi tersebut dilakukan secara berulang sampai tindakan khusus (*emergency measures*) seperti penenggelaman kapal, mendapat legitimasi untuk disetujui apabila dilakukan. Meskipun pada awalnya upaya sekuritisasi tersebut mendapat protes dan sikap penolakan, pada akhirnya mendapat apresiasi positif

⁴³ Scott D. Watson.2009.*The Securitization of Humanitarian Migration. Digging Moats and Sinking Boats*.Journal of Refugee Studies Vol. 23 No.3.hal 19

⁴⁴ Broto Wardoyo, Loc. Cit, 236

dari publik domestik dan internasional dikarenakan proses konstruksi ancaman dilakukan secara berulang dan konsisten.

1.6. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan strategi campuran (*mixed method*) atau yang disebut sebagai metode gabungan/triangulasi. Metode triangulasi merupakan proses menemukan titik temu antara metode kualitatif dengan metode kuantitatif.⁴⁵ Metode penelitian gabungan yang digunakan adalah metode studi kepustakaan/ *library research* (kualitatif) dan metode yang digunakan untuk menganalisa adalah metode analisis isi/ *content analysis* (kuantitatif).

Metode triangulasi memiliki tiga jenis yakni: *Sequential Explanatory Strategy* (kuantitatif ke kualitatif), *Sequential Exploratory Strategy* (kualitatif ke kuantitatif), *transformatif mixed method* (penggunaan teori dalam analisa dua metode)⁴⁶. Sama halnya dengan penjelasan R. Burke Johnson, Anthony J. Owuegbuzie, dan Lisa A. Turner membagi tipe penelitian *mix method* ke dalam tiga kategori yaitu, *quantitatively driven approaches/designs*, *qualitatively driven approaches/designs*, dan *interactive or equal status designs*.⁴⁷ Penelitian ini menggunakan jenis yang kedua yakni pendekatan kualitatif sebagai pendekatan utama dan pendekatan kuantitatif sebagai pendekatan fasilitator, atau yang disebut Burke dkk sebagai *qualitatively driven approaches/designs*.

Penulis memilih metode triangulasi dengan pendekatan tersebut untuk meningkatkan validitas data hasil penelitian terutama pada analisa upaya sekuritisasi pemerintah Indonesia dalam menangani kasus *foreign illegal fishing*. Dengan memberikan nilai tambah pada suatu penelitian, diharapkan dapat melengkapi dan meningkatkan penelitian kualitatif lebih dalam, lebih luas, dan lebih lengkap, atas jawaban pertanyaan penelitian yang menjadi penelitian.⁴⁸ Sehingga kriteria kualitas studi kualitatif tetap menjadi penekanan, namun data

⁴⁵John C. Creswell. 2009. *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mix Method Approaches*. Sage Pub, hal 30

⁴⁶*Ibid* hal 31

⁴⁷ R. Burke Johnson, Anthony J. Owuegbuzie, dan Lisa A. Turner, *Toward a Definition of Mixed Methods Research*, *Journal of Mixed Method Research* Vol. 1 No. 2 (2007), hal 123-124.

⁴⁸ Umar Suryadi Bakry, 2016, *Metodologi Penelitian Hubungan Internasional*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, hal 88

kuantitatif yang berkualitas tinggi juga dikumpulkan untuk menjadi bahan analisa.⁴⁹

Dalam proses implementasinya, penulis menggunakan metode gabungan tersebut berdasarkan pada pendekatan triangulasi. Menurut Lamont, studi kualitatif mungkin dilakukan secara mendalam apabila digabungkan dengan penelitian kuantitatif yang mengandalkan observasi statistik.⁵⁰ Penekanan yang penulis ambil pada studi kualitatif atau *qualitative driven approach* menjadikan pendekatan triangulasi merupakan strategi dalam memberikan penjelasan yang komprehensif pada penelitian ini. Menurut Sarwono, metode triangulasi digunakan karena dalam mempertemukan hasil analisa data dari dua metode dapat menjelaskan kesimpulan yang komprehensif terhadap fenomena yang sedang diteliti.⁵¹

Menurut Chris Lamont, metode kualitatif merupakan sebuah pendekatan untuk mengeksplorasi dan memahami makna yang dianggap sebagai masalah sosial dan kemanusiaan.⁵² Tujuan dari penelitian kualitatif adalah memberikan penjelasan secara rinci dan lengkap terhadap topik penelitian.⁵³ Adapun unsur kualitatif dalam penelitian ini adalah proses observasi data dilakukan melalui studi dokumentasi. Metode kualitatif digunakan dalam menganalisa proses sekuritisasi kasus *foreign illegal fishing* periode pemerintahan Jokowi.

Sedangkan metode kuantitatif merupakan metode pengumpulan dan analisis sekumpulan data serta proses dimana informasi politik (dan hubungan internasional) diubah menjadi variabel kuantitatif, sehingga memungkinkannya dapat dianalisis melalui berbagai teknik statistik.⁵⁴ Data dalam penelitian ini digunakan untuk menganalisa *speech act* dalam bentuk pidato yang dilakukan oleh aktor sekuritisasi mengenai kebijakan Indonesia dalam menangani kasus *foreign illegal fishing*. Selain itu, data dalam bentuk berita juga digunakan peneliti untuk menganalisa penerimaan publik baik domestik maupun internasional dalam

⁴⁹ Ibid.

⁵⁰ Christopher Lamont, hal 115

⁵¹ Jonathan Sarwono. 2011. *Mix Methods: Cara Menggabung Riset Kuantitatif dan Riset Kualitatif Secara Benar*. Jakarta: PT Gramedia. Hal 57

⁵² John Creswell, 2013, *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*, California: SAGE Publications

⁵³ Susan E. Wyse, *What is the Difference Between Qualitative Research and Quantitative Research?*, Snapsurveys.com, diakses dari

⁵⁴ Lisa Harrison dan Theresa Callan, 2013, *Key Research Concepts in Politics and International Relations*, London: Sage Publications, Ltd, hlm 125

proses *legitimate by audience*. Unsur metode kuantitatif dalam penelitian ini menggunakan tabel frekuensi mengenai *speech act* yang dibagi ke dalam beberapa kategori. Adapun kategorisasi pernyataan dikategorikan melalui metode analisis isi (*content analysis*) deskriptif.

Analisis isi deskriptif merupakan analisa yang menggambarkan secara detail aspek-aspek dan karakteristik suatu pesan atau suatu teks tertentu.⁵⁵ Desain analisa tersebut tidak dimaksudkan untuk pengujian pada hipotesis atau pengujian terhadap hubungan antar variabel, sehingga tujuannya hanya untuk mendeskripsikan dan menggambarkan karakteristik dan aspek-aspek teks yang dianalisa. Penggunaan metode triangulasi bertujuan untuk memberikan penjelasan lebih valid dan komprehensif mengenai tindakan *speech act* yang dilakukan oleh pemerintah.

1.6.1. Operasionalisasi Konsep dan Kategorisasi *Speech Act*

1.6.1.1. Upaya Sekuritisasi Pada Masa Pemerintahan Jokowi

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan konsep sekuritisasi untuk menganalisa bagaimana *foreign illegal fishing* sebagai isu ancaman (*existensial threat*), kemudian melakukan serangkaian proses legitimasi oleh negara untuk melegalkan beberapa tindakan khusus (*securitizing move*), melalui upaya yang telah dilakukan pada masa pemerintah Indonesia pada masa pemerintahan Jokowi. Adapun negara-negara lain, masyarakat internasional, dan masyarakat domestik pada penelitian ini digunakan sebagai salah satu objek analisa, yaitu *relevant audiences*. Adanya reaksi dari *relevant audiences* pada sekuritisasi *foreign illegal fishing* oleh pemerintah Indonesia, akan dianalisa sebagai faktor yang berpengaruh pada proses *legitimate by audiences*. Dengan reaksi dari opini baik dari dalam negeri maupun luar negeri akan memberikan analisa tersendiri, apakah reaksi publik mempengaruhi tindakan-tindakan pemerintah Indonesia selanjutnya dalam mengambil tindakan darurat (*emergency measures*) yang berkuat pada *foreign illegal fishing*. Reaksi dari publik juga dapat menjadi salah satu penentu dari keberhasilan serangkaian proses sekuritisasi yang telah dilakukan. Apabila respon publik domestik dan publik internasional memberikan tanggapan dan

⁵⁵ Eriyanto, 2011, *Analisis Isi*, Jakarta: Prenada Media, hal 47

dukungan yang positif, maka akan semakin menambah legitimasi pemerintah Indonesia untuk melakukan sekuritisasi *foreign illegal fishing*.

1.6.1.2. Kategorisasi *Speech Act*

Mengenai metode analisa isi yang digunakan dapat diuraikan secara sederhana sebagai berikut :

- Bentuk unit analisis isi yang digunakan adalah unit sampel. Fungsi unit sampel untuk memberikan batasan yang tegas sehingga penentuannya sangat tergantung pada tujuan dari penggunaan metode analisa isi yang dipakai oleh peneliti.⁵⁶ Sampel yang digunakan dalam penelitian adalah *purposive sample*, dengan artian pemilihan sampel berdasar pada penilaian tertentu dan bisa dianggap mewakili populasi yang telah ditentukan. Populasi dalam penelitian ini adalah semua artikel berita yang mengandung konten pernyataan pemerintah Indonesia, baik dalam menyikapi maupun menangani kasus *foreign illegal fishing*.

Sedangkan sampel yang dipilih adalah unit analisis tematik yang merepresentasikan isi teks secara keseluruhan, sehingga unit analisis yang digunakan adalah pernyataan-pernyataan yang bersifat merefleksikan bentuk *speech act* yang dilakukan oleh aktor sekuritisasi, serta mempunyai kaitan dengan tanggapan dan sikap pemerintah Indonesia dalam menanggulangi kasus *foreign illegal fishing*. Sehingga dalam penelitian ini digunakan artikel sebagai *purposive sample* yang diperoleh dari *website* resmi pemerintah, yaitu Kementerian Perikanan dan Kelautan (www.kkp.go.id), Kementerian Sekretariat Negara (www.setneg.go.id), *website* resmi Sekretariat Kabinet (www.setkab.go.id), serta *website* resmi Kementerian Luar Negeri (www.kemlu.go.id). Proses pengambilan sampel sebagai data penelitian tersebut akan dijelaskan pada metode pengumpulan data.

- Dalam menentukan determinasi kecenderungan sikap pemerintah Indonesia dalam melakukan sekuritisasi, peneliti membuat kategori-

⁵⁶ Ibid.hal 64.

kategori tentang isi pernyataan pemerintah Indonesia terkait kebijakan menangani kasus *foreign illegal fishing*. Kategorisasi dapat dilakukan dengan dua cara yang berbeda, yaitu dengan deduktif dan induktif.⁵⁷ Penulis akan menggunakan cara deduktif dalam mengkategorikan *speech act* dengan pengetahuan dan ekspektasi yang sudah ada. Dalam penelitian ini, ditetapkan 2 kategorisasi, antara lain :

1. Sumber pernyataan; yaitu darimana pernyataan tersebut berasal sehingga merepresentasikan *speech act* yang bertujuan untuk melakukan proses konstruksi mengenai ancaman pada proses sekuritisasi. Penetapan kategorisasi tersebut berdasarkan pada aktor sekuritisasi yang dianggap mempunyai pengaruh yang besar pada isu yang ditangani. Oleh karena itu, kategori aktor sekuritisasi ditetapkan pada aktor-aktor yang berada dalam ruang lingkup pemerintahan yang menangani langsung kasus *foreign illegal fishing* di Indonesia. Kategori-kategori sumber opini dalam penelitian ini adalah :

1a. Presiden

1b. Kementerian Kelautan dan Perikanan

1c. Kementerian Luar Negeri

1d. Kemenko Kemaritiman

1e. Instansi militer yang bersangkutan, seperti Satgas 115 dan TNI-AL.

Untuk mengukur informasi dalam artikel yang dimasukkan dalam kategori ini adalah dengan membaca dan menelusuri pihak (aktor sekuritisasi) yang memberikan *speech act*. Salah satu hal yang dapat dijadikan standar adalah bahwa informasi yang ditulis dalam kalimat langsung dan atau merujuk pada pernyataan yang berasal dari pihak terkait. Misalnya pada artikel yang berjudul “Presiden Tegaskan Pemerintah Serius Berantas Pencurian Ikan” pada 25 Nopember 2014, yang diakses dari *website* resmi Kementerian Sekretariat Negara,

⁵⁷ Umar Suryadi Bakry, loc.cit.hal 287.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menegaskan, jajaran pemerintahannya sangat serius dalam mengatasi tindak pencurian ikan yang kerap dilakukan kapal asing yang menangkap ikan di kawasan perairan Republik Indonesia. “Kami serius (memberantas pencurian ikan),” tegas Presiden kepada wartawan saat berada di KMP Portlink III yang sedang menyeberang dari Pelabuhan Merak ke Bakauheni, Selasa (25/11). Menurut Jokowi, pemerintah tegas dalam menyampaikan bahwa jangan ada lagi *illegal fishing* yang akan menguras sumber daya kelautan dan perikanan Indonesia. “Yang paling penting adalah tegas kita sampaikan bahwa jangan ada pencurian ikan lagi. Itu sumber alam laut kita, kekayaan alam kita,” kata Jokowi.

Dalam paragraf di atas, dapat ditinjau bahwa dari kalimat-kalimat langsung atau pernyataan berasal dari Presiden sebagai sumber *speech act*.

2. Upaya Penanganan *Foreign Illegal Fishing* di Indonesia. Kategori ini ditujukan untuk mengidentifikasi berbagai jenis *speech act* oleh pemerintah Indonesia yang berusaha melakukan sosialisasi mengenai upaya yang telah dilakukan dalam menangani *foreign illegal fishing* pada masa pemerintahan Jokowi. Kategori-kategorinya adalah:

- 2a. Penangkapan kapal asing pelaku pencuri ikan ilegal
- 2b. Penenggelaman kapal
- 2c. Moratorium dan larangan *transshipment*
- 2d. Kerjasama luar negeri
- 2e. Kerjasama antar lembaga pemerintah domestik

Untuk mengukur informasi dalam artikel yang dimasukkan dalam kategori ini adalah dengan membaca dan menelusuri kalimat-kalimat yang mengandung informasi seperti pernyataan mengenai rencana, eksekusi, evaluasi kebijakan tertentu terkait penanganan *foreign illegal fishing* yang dilakukan oleh pemerintahan Jokowi (aktor sekuritisasi). Salah satu contoh artikel yang dapat dijadikan standar, misalnya yang berjudul “Menteri Susi Pudjiastuti Ajak Anggota FAO Laksanakan Perjanjian

Internasional Untuk Berantas IUU Fishing” pada 11 Juli 2016, yang diakses dari *website* resmi Kementerian Luar Negeri RI.

Menurut Menteri Susi, IUU Fishing merupakan salah satu permasalahan global yang perlu segera ditangani karena mengancam kelangsungan sumber daya kelautan akibat eksploitasi yang berlebihan. Menurutnya, IUU Fishing telah menyebabkan kerugian lagi Indonesia hingga 20 Milliar USD per tahun sementara pada tingkat global kerugian mencapai 125 Milliar USD. Menteri KKP juga memaparkan mengenai dampak IUU Fishing terhadap kehidupan nelayan tradisional dan kerusakan ekosistem bawah laut. Karena itu, Menteri Susi Pudjiastuti mendesak agar masyarakat internasional dapat secara bersama memberantas IUU Fishing melalui implementasi PSM Agreement. Menurutnya, perjanjian ini sangat bermanfaat dan efektif dalam mengurangi IUU Fishing dimana Kapal Ikan Asing akan lebih mudah dikontrol.

Pada paragraf tersebut dapat dihitung satu nilainya yang dapat merefleksikan upaya penanganan *foreign illegal fishing* yang dilakukan oleh pemerintahan Jokowi. Dalam kalimat pada artikel tersebut dapat diidentifikasi ke dalam kategori kerjasama luar negeri.

3. Tujuan Penanganan *Foreign Illegal Fishing* di Indonesia. Kategori ini ditujukan untuk mengidentifikasi jenis tujuan sebagai isu yang disampaikan dalam proses konstruksi *foreign illegal fishing* sebagai ancaman. Variabel kategorisasinya mengadopsi pada tiga pilar pembangunan kelautan dan perikanan dalam Renstra KKP 2015-2019, yaitu kedaulatan (*sovereignty*), keberlanjutan (*sustainability*), dan kesejahteraan (*prosperity*).⁵⁸

3a. Kedaulatan (*sovereignty*). Pilar kedaulatan diartikan sebagai kemandirian dalam mengelola dan memanfaatkan sumber daya kelautan dan perikanan dengan memperkuat kemampuan nasional untuk melakukan penegakan hukum di laut demi mewujudkan penegakan hukum di laut demi mewujudkan kedaulatan secara ekonomi.⁵⁹

⁵⁸ Laporan Kinerja Kementerian Kelautan dan Perikanan tahun 2015, hal 1

⁵⁹ Ibid.

3b. Keberlanjutan (*sustainability*). Pilar ini dimaksudkan untuk mengadopsi konsep *blue economy* dalam mengelola dan melindungi sumber daya kelautan dan perikanan secara bertanggung jawab dengan prinsip ramah lingkungan sebagai upaya peningkatan produktivitas.⁶⁰

3c. Kesejahteraan (*prosperity*), dapat diartikan bahwa pengelolaan sumber daya kelautan perikanan adalah untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, yang dilakukan melalui pengembangan SDM dan pemberdayaan serta inovasi teknologi kelautan dan perikanan.⁶¹

Untuk mengukur informasi dalam artikel yang dimasukkan dalam kategori ini adalah dengan membaca dan menelusuri kalimat-kalimat yang mengandung informasi seperti pernyataan mengenai orientasi tindakan-tindakan yang dilakukan melalui sekuritisasi *foreign illegal fishing* yang oleh pemerintahan Jokowi (aktor sekuritisasi). Orientasi dapat diukur melalui pernyataan eksplisit dari aktor sekuritisasi maupun penulisan kalimat yang mengarah pada tujuan tertentu dalam setiap kebijakan atau tindakan yang sedang dilakukan.

Kandungan informasi dapat dikategorikan berdasarkan sifat tindakan yang lebih mengarah pada aspek tertentu. Untuk kategori kedaulatan, dapat digambarkan pada konten artikel yang merepresentasikan upaya sekuritisasi yang dilakukan pada aspek penegakan hukum. Kategori keberlanjutan dapat digambarkan pada konten artikel yang merepresentasikan tindakan pemerintah yang memperhatikan aspek kelestarian lingkungan dan sumber daya alam. Sedangkan kategori kesejahteraan dapat digambarkan pada konten artikel yang memuat upaya sekuritisasi pada aspek ekonomis yang berimplikasi pada kehidupan sosial-ekonomi masyarakat. Dan kategori diplomasi maritim dapat ditinjau pada konten artikel yang lebih menonjolkan aspek hubungan dan peran

⁶⁰ Ibid.

⁶¹ Ibid.

Indonesia pada isu *foreign illegal fishing* di ranah global, baik dilakukan secara bilateral maupun multilateral.

Salah satu contoh artikel yang dapat dijadikan standar, misalnya yang berjudul “Pengantar Presiden Joko Widodo dalam Rapat Terbatas tentang Penyelundupan” pada 16 Maret 2016, yang diakses dari *website* resmi Kementerian Sekretaris Kabinet.

Ada 17.000 pulau di negara kita dari Sabang sampai Marauke yang sangat rawan sekali terhadap praktikpraktik penyelundupan barang, baik produk-produk pertanian yang kita lihat banyak diselundupkan, barang industri, daging, perikanan, elektronika, dan juga hal yang berkaitan dengan *illegal fishing*, penangkapan ikan secara ilegal. Juga masalah yang berkaitan dengan penyelundupan narkoba, perdagangan narkoba. Hal ini merupakan masalah yang besar, yang sangat besar, yang harus segera kita atasi karena ini akan mengganggu. Untuk produk-produk selundupan tentunya akan mengganggu pasar dalam negeri, melemahkan daya saing kita, terutama daya saing terhadap produk sejenis yang diproduksi di dalam negeri, dan lebih parah lagi ini bisa mematikan industri nasional kita.

Pada paragraf tersebut dapat dihitung satu nilainya yang dapat merefleksikan tujuan sekuritisasi *foreign illegal fishing* yang dilakukan oleh pemerintahan Jokowi. Dalam kalimat pada artikel tersebut dapat diidentifikasi ke dalam kategori kesejahteraan.

4. Proses koding dilakukan dengan menggunakan rumus *Coeffisien Reliability* dan Formula Scott. (Dapat ditinjau di Lampiran 1)

4.1.1. Teknik Pengumpulan Data

Dalam suatu penelitian harus melakukan tahap pengumpulan data supaya penelitian tersebut dianggap mempunyai validitas dan kebenaran secara ilmiah. Metode yang penulis ambil adalah *literature review* atau yang disebut dengan metode berbasis dokumen. Jenis-jenis dokumen yang

digunakan adalah dokumen sekunder. Menurut Kenneth D. Bailey, dokumen sekunder adalah dokumen yang diperoleh orang-orang yang tidak hadir di tempat kejadian, tetapi mereka menerima informasi dengan mewawancarai saksi mata atau dengan membaca dokumen primer.⁶² Selain itu, penelitian ini juga menggunakan internet dalam proses pengumpulan data. Hal ini dilakukan untuk mengakses sumber-sumber informasi seperti materi-materi ilmiah(jurnal ilmiah atau *e-book*) dan sumber informasi lainnya untuk mengumpulkan informasi faktual tentang topic atau informasi atas peristiwa tertentu yang ingin kita cari untuk mendukung penelitian kita.⁶³ Oleh karena itu, data penunjang dalam penelitian ini diperoleh melalui studi literatur baik berupa jurnal, makalah, hasil-hasil penelitian sebelumnya hingga arsip-arsip yang lain.

Dalam mengumpulkan data sekunder untuk analisa ini diperoleh melalui sumber yang sama dengan metode kualitatif. Data sekunder dalam metode analisa kuantitatif diambil dari pernyataan langsung yang berkaitan dengan sikap Indonesia dalam menanggapi kasus *foreign illegal fishing*, sebagai representasi *speech act* yang dilakukan oleh aktor sekuritisasi. Data yang diambil berasal dari artikel atau berita pada halaman *website* resmi pemerintah. Data yang dikumpulkan berdasarkan hasil pencarian dengan menggunakan kata kunci "*illegal fishing*" dan "*pencurian ikan*". Dari hasil pencarian ditemukan sumber data sebanyak 259 artikel sebagai populasi dan berita yang kemudian direduksi dikarenakan adanya unsur *redundant event* dan kurang memenuhi sebagai kriteria data. Sehingga total data yang digunakan sebanyak 78 artikel sebagai sumber data.

⁶² Kenneth D. Bailey.1994.*Methods of Social Research*.New York: The Free Press.hlm. 294.

⁶³ Umar Suryadi Bakry, loc.cit.hal 71

Tabel 1.1. Sumber Berita yang Berkaitan dengan Upaya Sekuritisasi *Foreign Illegal Fishing* di Indonesia (Nopember 2014 - Desember 2016)

Kata Kunci	Jumlah Sumber				Jumlah Data Riset
	Website Resmi KKP	Website Resmi Kemensetneg	Website Resmi Kemlu	Website Resmi Kemensetkab	
“pencurian ikan”	2	3	1	4	10
“ <i>illegal fishing</i> ”	19	0	25	24	68
Total	21	3	26	28	78

Sumber : hasil olahan penulis dari sumber terkait

4.1.2. Teknik Analisa Data

Dalam menganalisa proses sekuritisasi, penulis menggunakan teknik analisa deskriptif, yaitu mendeskripsikan, menjelaskan, dan menggambarkan suatu objek penelitian yang menjadi pokok permasalahan. Metode triangulasi yang digunakan dalam penelitian ini digunakan untuk menganalisa data yang berbentuk tabel frekuensi. Data yang dimaksudkan adalah data yang sudah melalui proses pengolahan data yang sebelumnya sudah dikategorikan dengan indikator-indikator tertentu, kemudian diprosentasekan berdasarkan jumlah keseluruhan.

Proses analisis data berlanjut dengan menginterpretasi data sesuai dengan pokok permasalahan yang ingin dijawab dalam penelitian. Data yang diambil merupakan data yang bersifat komplementer dalam membuktikan hipotesa melalui kecenderungan-kecenderungan yang ditunjukkan oleh hasil data yang sudah diolah. Proses ini dilakukan dalam interpretasi data yang menunjukkan kecenderungan sikap pemerintah Indonesia *speech act* sebagai upaya sekuritisasi.

1.7. Sistematika Penulisan

Bab 1. Pendahuluan

Bab ini memuat pembahasan landasan utama dalam pengambilan topik penelitian pada penulisan karya ilmiah tersebut. Pemaparan landasan utama tersebut mencakup latar belakang, ruang lingkup pembahasan, rumusan masalah, tujuan penelitian, metode penelitian, argument utama, kerangka pemikiran, dan sistematika penulisan.

Bab 2. Situasi Kontemporer *Foreign Illegal Fishing* di Indonesia

Bab ini akan menjelaskan kondisi kasus *foreign illegal fishing* di Indonesia melalui unsur-unsur dalam proses *securitizing moves*, yaitu melalui pembahasan kasus *foreign illegal fishing* sebagai *existensial threat*, dan aktor-aktor dalam pemerintahan sebagai *securitizing actor*.

Bab 3. Upaya dalam Menanggulangi Kasus *Foreign Illegal Fishing* pada Masa Pemerintahan Soesilo Bambang Yudhoyono

Bab ini akan membahas upaya-upaya dalam menanggulangi kasus *Foreign Illegal Fishing* pada masa Pemerintahan Soesilo Bambang Yudhoyono sebagai bentuk *review* untuk indikator pembandingan pada progresifitas upaya yang dilakukan oleh Jokowi.

Bab 4. Sekuritisasi *Foreign Illegal Fishing* Pada Masa Pemerintahan Jokowi

Bab ini akan membahas upaya sekuritisasi melalui *securitizing move* yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia, kemudian dilanjutkan dengan menganalisa adanya indikasi penerimaan pada tahap *legitimate audiences*, serta tindakan-tindakan *emergency measures* untuk melegitimasi upaya sekuritisasi *foreign illegal fishing* pada masa pemerintahan Joko Widodo.

Bab 5. Kesimpulan

BAB 2. SITUASI KONTEMPORER *FOREIGN ILLEGAL FISHING* DI INDONESIA

Pada bab ini penulis memberikan data mengenai komponen *securitizing move*, yaitu *foreign illegal fishing* sebagai ancaman eksistensial, dampak dari *foreign illegal fishing* sebagai *referrent object*, serta aktor-aktor sekuritisasi. Komponen tersebut akan menjadi bahan pengantar dalam menganalisa proses sekuritisasi yang dilakukan mulai dari masa pemerintahan SBY hingga Jokowi pada tahun 2015.

Komponen pertama yaitu menjelaskan *foreign illegal fishing* sebagai ancaman oleh pemerintah Indonesia pada masa pemerintahan SBY hingga Jokowi. Adanya anggapan bahwa *foreign illegal fishing* dijadikan ancaman akan dijelaskan melalui landasan hukum yang berlaku pada dua masa pemerintahan tersebut. Kemudian komponen kedua akan dijelaskan mengenai objek-objek yang mempunyai potensi sebagai *referent object* dari praktik *foreign illegal fishing*. Dampak tersebut akan dianalisa melalui landasan hukum maupun rencana-rencana pemerintah dalam menanggulangi kasus *foreign illegal fishing*. Kemudian komponen terakhir yaitu aktor sekuritisasi. Unit analisa pada *securitizing actors* pada bab ini adalah aktor-aktor yang mempunyai pengaruh terhadap pelaksanaan dan kebijakan dalam proses sekuritisasi. Kemudian akan dijelaskan mengenai tugas dan fungsi dari institusi-institusi aktor sekuritisasi yang sudah dilakukan selama dua masa pemerintahan tersebut, sehingga dapat diketahui apakah terdapat peningkatan baik secara fungsional maupun tindakan dalam menangani *foreign illegal fishing*.

2.1. *Foreign Illegal Fishing* sebagai Ancaman Eksistensial

Dalam konteks isu keamanan non-tradisional, telah dijelaskan bahwa ancaman yang muncul dari negara lain tidak hanya sekedar ancaman militer akan tetapi juga berupa ancaman yang bersifat non-militer seperti isu-isu yang menekankan pada sisi kemanusiaan. Isu keamanan non-tradisional lebih

menekankan pada hal politik dan sosial-ekonomi.⁶⁴ Isu-isu yang termasuk isu keamanan non-tradisional termasuk isu lingkungan, kesehatan, kejahatan transnasional, pembajakan laut, konflik etnis, serta isu-isu lain yang berkaitan. Sehingga *foreign illegal fishing* di Indonesia termasuk dalam konteks diskursus isu keamanan non-tradisional. Sekuritisasi yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia yang dilakukan bertujuan untuk mengurangi ancaman isu non-tradisional tersebut. Proses yang dilakukan pemerintah Indonesia merupakan proses menaikkan isu *foreign illegal fishing* dari level *normal politics* ke area keamanan.

Dalam proses *securitizing move* terdapat unsur ancaman sebagai latar belakang dalam agenda upaya sekuritisasi oleh aktor. Ancaman tersebut bervariasi melintasi sektor dan analisis yang berbeda. Keberadaan praktik *foreign illegal fishing* di Indonesia didefinisikan dalam bentuk aturan-aturan hukum yang legal sebelum dilakukan proses sekuritisasi hingga mendapatkan *emergency measures*. Aturan-aturan tersebut yang melandasi keberadaan *foreign illegal fishing* sebagai ancaman yang nyata dan harus mendapatkan berbagai perlakuan.

Adanya ancaman tersebut dianggap sebagai latar belakang kondisi yang mengalami kemunduran dan kerugian pada sektor-sektor negara yang berkaitan. Selain itu terdapat analisa kerugian baik secara ekonomis maupun politik yang menganggap ancaman tersebut mempunyai pengaruh terhadap kerugian tersebut. Sehingga isu *foreign illegal fishing* mempunyai ruang pada sektor pengawasan dan penindakan dalam kinerja pemerintah Indonesia terutama melalui KKP. Dalam bab ini juga dideskripsikan perkembangan kondisi kasus *foreign illegal fishing* di Indonesia.

2.1.1. Landasan Hukum Mengenai *Foreign Illegal Fishing* di Indonesia

Foreign illegal fishing merupakan salah satu fenomena yang dianggap sebagai praktik kriminal sehingga perlu diatur dalam regulasi untuk menangani fenomena tersebut. Pada awalnya regulasi mengenai *foreign illegal fishing* sudah

⁶⁴ Donald Hugh McMillen. *A Brief Introduction on Traditional and Non-Traditional Security : The "Glocal" Dimensions of Uncertainty in the Early 21st Century-Some Themes and a Proposed Analytical Framework*. Diakses dari https://www.griffith.edu.au/__data/assets/pdf_file/0007/169252/donald-mcmillen-introduction-paper.pdf pada 13 November 2016.

ada melalui Undang-Undang No. 17 Tahun 1985 yang merupakan hasil ratifikasi Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut (UNCLOS). Dalam ketentuan tersebut diatur bahwa setiap kapal harus berlayar dengan menggunakan dua atau lebih bendera negara, tidak memperoleh klaim sebagai bagian dari negara manapun dengan tujuan untuk menjaga kehormatan negara lain dan akan dianggap sebagai kapal tanpa negara kebangsaan.⁶⁵ Ketentuan tersebut yang dijadikan Indonesia sebagai salah satu referensi awal untuk mengidentifikasi adanya bentuk tindak kejahatan transnasional yang berupa *foreign illegal fishing*.

Kemudian pemerintah Indonesia membuat Undang-Undang No. 31 Tahun 2004 yang berkaitan dengan perikanan yang merupakan dasar hukum perikanan yang akan dikembangkan oleh pemerintahan selanjutnya. Dalam konteks penanganan pencurian ikan, aturan tersebut tidak menyebutkan secara spesifik mengenai praktik *foreign illegal fishing* sehingga dilakukan amandemen menjadi UU No. 45 Tahun 2009 pada masa pemerintahan SBY. Praktik pencurian ikan dalam UU No. 45 Tahun 2009 dapat diidentifikasi pada kapal penangkap ikan yang tidak memiliki Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) dan Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan (SIKPI). Kapal yang dianggap legal dalam aktifitas perikanan tangkap ialah kapal yang memiliki kelengkapan surat seperti yang telah disebutkan. Surat-surat yang dianggap sah adalah surat asli yang diterbitkan oleh pejabat Indonesia yang berwenang.

Adanya isu *foreign illegal fishing* juga menjadi hal yang dianggap sebagai ancaman oleh Lembaga Ketahanan Nasional yang menyatakan bahwa pencurian ikan dapat melanggar hukum dan kedaulatan suatu negara.⁶⁶ Kasus pencurian ikan illegal tersebut menunjukkan bahwa terdapat pergeseran pada definisi keamanan yang lazimnya diidentikkan dengan perang dan urusan militer. Nelayan yang melakukan pencurian ikan merupakan salah satu aktor yang dapat mengancam meskipun bukan negara, karena pergeseran definisi ancaman yang melibatkan individu atau organisasi sebagai ancaman.

⁶⁵ Ketentuan UNCLOS Tahun 1982 artikel 92

⁶⁶ Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia. 2012. *Penataan Pengamanan Wilayah Maritim Guna Memelihara Stabilitas Keamanan dalam Rangka Menjaga Kedaulatan RI*. Jurnal Kajian Lemhanas RI Edisi 14. Diakses dari <http://mfcepusluh.bpsdmkp.kkp.go.id/download/al351.pdf> pada 28 Agustus 2016

Bentuk landasan hukum lain yang mengidentifikasi *foreign illegal fishing* sebagai suatu ancaman bagi Indonesia adalah diberlakukannya Kepmen No. 50 Tahun 2012 yang mengatur tentang *IUU Fishing*. Aturan ini sebenarnya merupakan ratifikasi dari IPOA-IUU Fishing yang diselenggarakan oleh FAO sebagai bagian dari rencana aksi global untuk mencegah kepunahan ikan sebagai sumber daya alam. Dalam *framework* Indonesia sebagai bagian dari masyarakat internasional, aturan ini mendefinisikan pencurian ikan sebagai kejahatan transnasional yang harus diperangi bersama dengan mengembangkan sifat kooperatif antar negara-negara yang menyepakati.

Selain itu terdapat aturan-aturan yang secara implisit mengkategorikan isu *foreign illegal fishing* sebagai ancaman. Aturan-aturan tersebut menyebutkan praktik *foreign illegal fishing* sebagai hal yang telah membawa dampak kerugian yang sangat besar sehingga dibentuk aturan yang dapat mencegah terjadinya *foreign illegal fishing*. Beberapa diantaranya adalah aturan mengenai *transshipment* atau pelarangan bongkar alih muatan di tengah laut.

Seperti pada Permen No 12 Tahun 2012 tentang larangan *transshipment* dari masa pemerintahan SBY yang mengalami perubahan kriteria kapal yang dilarang pada masa pemerintahan Jokowi. Meskipun terdapat perubahan, aturan ini bertujuan untuk mencegah praktik pencurian ikan dari level domestik karena dugaan peran industri perikanan tangkap asing dalam keberlangsungan praktik *foreign illegal fishing*. Adanya hasil temuan pada penerapan kebijakan tersebut menjadikan *foreign illegal fishing* seolah-olah ditingkatkan level kesiagaannya sebagai ancaman. Peningkatan *insecurity* tersebut dilakukan dengan memberlakukan Permen KP No. 56 Tahun 2014 mengenai penghentian sementara (moratorium) perizinan usaha perikanan tangkap di wilayah pengelolaan perikanan Indonesia.

2.1.2. Kondisi Perkembangan *Foreign Illegal Fishing* di Indonesia

Menurut FAO, kasus *illegal fishing* menimbulkan adanya efek *short term* dan *long term* pada negara yang mengalaminya.⁶⁷ Efek *short term* dari tindakan *illegal fishing* yaitu mengurangi pendapatan ikan tangkap nelayan lokal dan mengurangi nilai ekspor ikan tangkap suatu negara. Sedangkan efek *long term* menurut Badan Pangan Dunia (FAO) dapat meruntuhkan sektor perikanan tangkap suatu negara, mengurangi cadangan ikan dunia, serta dapat mengancam keamanan pangan (*food security*). Beberapa data tersebut menjadikan Indonesia berada dalam posisi yang sangat dirugikan akibat adanya *illegal fishing*. Apabila kasus *illegal fishing* tersebut tidak menjadi perhatian bagi pemerintah Indonesia, akan menjadi ancaman bagi ketahanan pangan Indonesia maupun pada unsur kelestarian ekosistem laut.

Kasus pencurian ikan mulai menjadi perhatian pemerintah Indonesia sejak tahun 2000-an. Perhatian pemerintah Indonesia pada kasus *illegal fishing* juga mendapat pengaruh dari perhatian masyarakat internasional pada kasus tersebut. Adanya ratifikasi pada RPOA-IUU Fishing yang menjadikan pemerintah Indonesia juga membuat upaya yang sama mengenai identifikasi tipe-tipe pencurian ikan.⁶⁸ Upaya identifikasi mengenai kasus pencurian ikan dikarenakan adanya tindakan yang dilakukan dalam bentuk yang berbeda-beda dan terdiri dari berbagai macam cara. Beberapa diantaranya yaitu dengan memalsukan izin dan nomor di lambung kapalnya, melakukan dengan teknik yang dilarang, menggunakan bendera Indonesia sebagai penyamaran, menggunakan anak buah kapal (ABK) warga negara Indonesia, dan masih banyak kasus-kasus yang terjadi.⁶⁹ Sebagai data dalam penggambaran tipe-tipe bentuk pencurian ikan dapat dilihat pada tabel berikut.

⁶⁷ FAO. "International Plan of Action to Prevent, Deter, and Eliminate Illegal, Unreported, and Unregulated Fishing" diakses dari <http://www.fao.org/docrep/003/y1224e/y1224e00.htm> pada 27 Agustus 2016

⁶⁸ Dapat dilihat pada Kepmen No. 50 Tahun 2012

⁶⁹ Priyanto Rahardjo. 2013. *Analisis Nilai Kerugian Akibat Pencurian Ikan di Laut Arafura Tahun 2001-2013*. Workshop on Parameters and Indicators of Habitats to be Expressed in Map of Trawl Fishing Gear Management in Arafura Sea, STIP, Bogor, hal 3. Diakses dari <http://octopuss.org/downloads/008FishResLab~Analisis%20Kerugian%20Akibat%20Illegal%20Fishing%20di%20Arafura%202001-2013%20.pdf> pada November 2016.

Tabel 2.1. Jumlah Tindak Pidana Perikanan Menurut Jenis Tindak Pidana Tahun 2010-2015

No.	Jenis Tindak Pidana	Tahun					
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
Jumlah Total		172	77	123	55	49	184
1.	Tanpa Ijin	45	17	15	18	10	60
2.	Tanpa ijin dan alat tangkap terlarang	116	39	55	30	9	32
3.	Dokumen tidak lengkap	3	13	2	-	4	31
4.	Alat tangkap terlarang	6	-	15	-	6	22
5.	<i>Fishing ground</i>	2	5	32	5	4	1
6.	Alat tangkap tidak sesuai ijin SIPI	-	2	-	-	-	4
7.	Tidak memiliki SLO	-	1	-	-	-	21
8.	Penangkapan ikan secara grup tidak dalam kesatuan armada	-	-	-	-	8	4
9.	<i>Illegal Transshipment</i> ke negara lain	-	0	0	-	1	1
10.	Melakukan perdagangan ikan/ekspor ikan dilindungi atau ukuran ikan yang dilarang UU	-	0	0	-	7	7
11.	Penangkapan ikan di daerah <i>grey area</i> /alat tangkap dilarang/dikembalikan ke negara asal	-	-	4	2	0	1

Sumber : Buku Kelautan dan Perikanan dalam Angka 2015, hal 182

Dari tabel yang disajikan menunjukkan fluktuasi dalam tingkat kejadian pencurian ikan di wilayah perairan Indonesia. Berdasarkan hasil operasi kapal pengawas menunjukkan jumlah kasus pencurian ikan mengalami fluktuasi hingga

tahun 2013 dan menunjukkan penurunan hingga tahun 2014, namun jumlah tersebut meningkat lagi pada tahun 2015. Fluktuasi jumlah kasus tersebut menunjukkan bahwa kasus pencurian ikan masih menunjukkan kemungkinan yang tinggi terhadap kejadian pencurian ikan terulang kembali dalam jumlah yang hampir separuh dalam rasionya. Dengan kondisi yang fluktuatif tersebut, kasus *foreign illegal fishing* masih menjadi ancaman yang perlu untuk dilakukan pengawasan secara intens agar tidak menimbulkan kerugian yang besar pada Indonesia.

Dalam tabel tersebut memang belum dapat dijadikan ukuran yang representatif pada frekuensi tingkat kejahatan pencurian ikan yang nyata atau bisa diartikan sebagai keseluruhan. Karena rasio antara jumlah sumber daya pengawas masih mempunyai ketimpangan yang besar untuk memenuhi standar pengawasan yang optimal pada negara yang mempunyai wilayah perairan yang melebihi luas daratannya.⁷⁰ Sampai pada tahun 2015, tercatat sebanyak 27 buah kapal pengawas yang dimiliki oleh Ditjen PSDKP. Oleh karena itu, kekurangan sumber daya juga berdampak pada frekuensi pengawasan yang dilakukan oleh kapal pengawas.



Gambar 2.1. Grafik Jumlah Hari Operasi Kapal Pengawas, Kapal yang Diperiksa dan Ditangkap

⁷⁰ Kementerian Kelautan dan Perikanan. 2014. *Kemampuan Pengawasan Pencurian Ikan Alami Keterbatasan* diakses dari http://www.republika.co.id/amp_version/n46evv pada 12 November 2016.

Berdasarkan grafik tersebut, terdapat fluktuasi jumlah pada jumlah kapal yang diperiksa dari tahun 2010 yang berakhir menurun tahun 2013, meskipun meningkat pada tahun 2015.⁷¹ Oleh karena itu, adanya ketidakpastian dalam fluktuasi data jumlah pidana maupun jumlah pengawasan menunjukkan ancaman *foreign illegal fishing* dapat meningkat sewaktu-waktu apabila tidak dilakukan pengawasan yang stabil dan meningkat.

Dari berbagai bentuk pelanggaran yang dilakukan, dapat dikategorikan kedalam 4 bentuk pencurian ikan. Tindakan yang menempati peringkat pertama dalam frekuensi dilakukan adalah penangkapan tanpa ada surat lisensi. Minimnya patroli yang dilakukan di Indonesia dapat mempermudah terjadinya penangkapan ilegal. Keterbatasan jumlah aparat hingga kapal yang lengkap peralatannya juga menjadi faktor yang berpengaruh terhadap pengawasan di wilayah perairan Indonesia.

Sedangkan bentuk kasus *illegal fishing* terbanyak dilakukan kedua adalah pemalsuan dokumen *fishing license*. Kasus ini sangat sering terjadi apabila proses birokrasi yang terlalu longgar serta penegakan hukum yang masih lemah pada saat proses pembuatan lisensi. Minimnya pengawasan dalam proses birokrasi juga memunculkan calo-calo dalam pembuatan surat lisensi.⁷² Penyebab adanya pemalsuan salah satunya adalah biaya pembuatan dokumen asli yang lebih tinggi daripada pembuatan dokumen palsu. Tarif yang ditawarkan mencapai separuh dari tariff pembuatan dokumen asli. Hal ini tentunya membawa keuntungan baik bagi calo maupun pelaku dalam pemalsuan. Salah satu cara pemalsuan ialah dengan membuat nama samaran yakni nama kapal di Indonesia dan nama lain yang sebenarnya nama asli kapal tersebut sesuai negara asal kapal. Akibat tindakan tersebut banyak ABK Indonesia yang sering merasa ditipu oleh perusahaan pemilik kapal karena ketidaksesuaian nama kapal, sehingga banyak yang ditangkap oleh negara atas tuduhan menggunakan kapal untuk pencurian ikan.⁷³

⁷¹ LAKIP kapal pengawas tahun 2010-2013, hal 23

⁷² Dhemas Reviyanto. 2014. *Kapal Siluman di Laut Nusantara* diakses pada https://investigasi.tempo.co/kapal_siluman/ 14 November 2016.

⁷³ Dhemas Reviyanto, loc. cit.

Tipe lain dari pencurian ikan ialah pelanggaran pada persyaratan yang ditetapkan pada *fishing license* dalam ketika kapal penangkap ikan beroperasi. Adapun persyaratannya seperti, *gear type*, *fishing ground*, *fishing zone*, dan *home port crew*⁷⁴. Apabila pada saat kapal penangkap ikan beroperasi ditemukan kekurangan pada persyaratan, maka kapal tersebut akan ditangkap karena dapat dianggap beroperasi secara ilegal.

Dan tipe *illegal fishing* yang terakhir adalah terdapat *misreporting* atau *underreporting*, yaitu ketika kapal penangkap ikan tidak melaporkan data yang asli mengenai total ikan yang ditangkap. Tindakan tersebut dilakukan dengan melakukan alih muatan di tengah laut untuk dijual melalui kapal asing. Pada tahun 2011, penyebab maraknya kejadian tersebut adalah sebanyak 70% tenaga pelaut asing dalam sektor perikanan tangkap di Indonesia.⁷⁵ Kurangnya tenaga pelaut lokal yang terlatih juga memberikan pengaruh pada kasus pencurian tersebut. Sehingga pada waktu itu banyak pengajuan untuk memperbanyak pelatihan untuk pengembangan kualitas pada tenaga pelaut lokal.

Pada tabel sebelumnya telah dijelaskan bahwa yang menjadi pelaku *foreign illegal fishing* adalah kapal-kapal yang berasal dari negara-negara tetangga Indonesia, seperti Thailand, Taiwan, Tiongkok, Filipina dan Malaysia. Dengan wilayah perairan yang sangat luas, kasus *foreign illegal fishing* tersebut terjadi hampir di seluruh wilayah perairan Indonesia. Salah satunya adalah kerugian yang mencapai 60% ditimbulkan oleh kapal-kapal Thailand dalam melakukan praktik *illegal fishing* di laut Jawa.⁷⁶ Sedangkan di wilayah perairan Timur seperti Laut Arafura merupakan wilayah rawan akan tindakan *foreign illegal fishing* oleh kapal-kapal Tiongkok dan Thailand.⁷⁷ Dalam memperoleh gambaran wilayah yang sering terjadi *illegal fishing* dapat dilihat pada tabel berikut.

⁷⁴ Dapat dilihat lebih rinci pada Permen KP No. 12 Tahun 2012

⁷⁵ Pikiran Rakyat. 2011. *Pelaut Asing Kuasai 70% Lapangan Pekerjaan Sektor Perikanan* diakses dari <http://www.pikiran-rakyat.com/ekonomi/2011/04/05/140529/pelaut-asing-kuasai-70-lapangan-pekerjaan-sektor-perikanan> pada November 2016.

⁷⁶ A. Charoenpo. 2002. *Illegal Thai Fishing Robbed Indonesia of Billions of Catches and Cash*. Southeast Asian Press Alliance

⁷⁷ Budy P Resosudarmo dan Frank Jotzo. 2009. *Working with Nature Against Poverty: Development Resources, and the Environment in Eastern Indonesia*. Singapore: Institute of Southeast Asian Studies. Hal 185-186

Tabel 2.2. Data Kasus *Illegal Fishing* di Indonesia Berdasarkan Provinsi 2012-2015

Provinsi	Tahun			
	2012	2013	2014	2015
JUMLAH - TOTAL	125	81	58	184
Sumatera	54	41	18	46
Sumatera Utara	-	-	-	3
Sumatera Barat	11	13	3	8
Riau	-	-	2	
Bengkulu	-	-	-	1
Lampung	9	-	-	17
Kepulauan Riau	34	27	11	11
Jawa	4	3	10	16
DKI Jakarta	2	1	5	12
Jawa Barat	-	-	2	
Jawa Tengah	2	2	-	1
Jawa Timur	-	-	3	2
Banten	-	-	-	1
Bali – Nusa Tenggara	-	3	3	5
B a l i	-	-	1	2
Nusa Tenggara Barat	-	2	2	3
Nusa Tenggara Timur	-	1	-	
Kalimantan	31	4	8	57
Kalimantan Barat	25	4	7	50
Kalimantan Selatan	-	-	1	6
Kalimantan Timur	6	-	-	1
Sulawesi	21	25	4	41
Sulawesi Utara	20	23	4	36
Sulawesi Tengah	-	-	-	3
Sulawesi Selatan	1	2	-	2
Maluku - Papua	15	5	15	19
Maluku	5	2	9	4

Maluku Utara	8	3	1	4
Papua Barat	2	-	5	6
Papua	-	-	-	5

Sumber : Ditjen PSDKP, *Kelautan dan Perikanan dalam Angka tahun 2015*, hal 180

Dari tabel tersebut menunjukkan wilayah yang rawan terjadi *foreign illegal fishing* yaitu provinsi Kalimantan Barat dan Sulawesi Utara. Sementara untuk wilayah Indonesia bagian timur, kasus pencurian ikan paling sering terjadi di provinsi Maluku. Wilayah Kepulauan Maluku sudah sejak lama merupakan salah satu wilayah rawan akan kasus *foreign illegal fishing*. Sebagian besar pelakunya ialah kapal-kapal berbendera Tiongkok. Sedangkan sejak tahun 2000 hingga tahun 2005 kapal Tiongkok juga sering tertangkap melakukan *illegal fishing* di Teluk Tomini.⁷⁸

Apabila ditinjau secara geostrategis, wilayah yang paling banyak terjadi *foreign illegal fishing* merupakan wilayah yang dekat dengan Laut Cina Selatan. Beberapa wilayah perairan Sumatera dan Kalimantan yang memang berbatasan langsung dengan wilayah perairan negara tetangga seperti Malaysia dan Filipina. Sedangkan pada kapal Tiongkok yang sering melakukan pencurian ikan dilatarbelakangi oleh konflik klaim wilayah yang terjadi pada wilayah Laut Cina Selatan. Dengan sikap Tiongkok yang semakin agresif dalam mempertahankan klaimnya, dapat menaikkan level ancaman dan kewaspadaan pada kasus *foreign illegal fishing* di Indonesia. Situasi yang lebih memanas antar negara yang mempunyai klaim membuat pemerintah Indonesia harus lebih meningkatkan pengawasan karena kedekatan wilayah perairan dengan wilayah konflik.

Salah satu penyebab terjadinya *foreign illegal fishing* adalah ketimpangan antara jumlah pasokan ikan dengan jumlah kebutuhan konsumsi. Jumlah populasi dan tingkat pendapatan yang meningkat mendorong peningkatan konsumsi ikan di Asia Tenggara, Tiongkok, Hongkong, dan Taiwan.⁷⁹ Ketimpangan terjadi karena ketersediaan pasokan yang tidak bisa memenuhi kebutuhan konsumsi ikan. Hal ini didukung dengan kondisi luas territorial perairan yang lebih sempit seperti

⁷⁸ Budy P. Resosudarso dan Frank, Op. Cit. hal 185

⁷⁹ Chalkley K. 1996. *Population Growth and Consumption: from an Environmental Perspective*, Population Reference Bureau diakses dari <http://www.popline.org/node/307394> pada 5 November 2016

Thailand, Vietnam, dan Myanmar. Sementara negara-negara tersebut harus memenuhi konsumsi ikan lokal yang meningkat setiap tahun dan rata-rata melebihi jumlah produksi yang bisa dihasilkan⁸⁰

Langkah yang biasa dilakukan oleh pemerintahan suatu negara untuk memenuhi kebutuhannya adalah kebijakan impor. Meskipun sudah dilakukan rezim bebas tarif impor di wilayah ASEAN, terdapat beberapa hambatan yang dirasakan seperti standar kualitas komoditas ekspor-impor yang tidak sama termasuk ikan.⁸¹ Hal tersebut yang sering dirasakan oleh perusahaan perikanan domestik negara-negara ASEAN dan Indonesia sendiri sebagai pelaku ekspor.

Sedangkan konsep standar keamanan dan kualitas ikan sebagai komoditas pangan masih belum disepakati dan mendapatkan ruang yang lebih detil dalam perjanjian-perjanjian yang telah dilakukan. Perilaku masing-masing negara yang lebih selektif dalam standar impor ikan menjadi konsekuensi apabila kesepakatan mengenai standard tidak segera dilakukan. Pada era modern, ketahanan dan kualitas pangan yang dikonsumsi masyarakat menjadi prioritas negara.⁸² Melihat situasi yang cenderung semakin terbatas dari peningkatan konsumsi ikan hingga keterbatasan untuk memperoleh kualitas ikan impor yang lebih baik, maka akan memperbesar kemungkinan suatu negara untuk mengambil jalan lain. Oleh karena itu *foreign illegal fishing* dianggap sebagai jalan pintas yang paling mudah untuk memenuhi kebutuhan konsumsi ikan.⁸³ Hal tersebut dapat dijadikan alternatif oleh negara-negara asal pelaku *foreign illegal fishing* dalam menjawab problem *quality control*. Perusahaan perikanan dapat melakukan pengawasan langsung terhadap proses penangkapan ikan ketika melakukan pencurian ikan.

⁸⁰ Helgi Library. *Fish Consumption Per Capita in the World* diakses dari <http://www.helgilibrary.com/indicators/fish-consumption-per-capita/world> 2 November 2016

⁸¹ Warta Ekspor. *Hambatan Perdagangan Ikan dan Produk Ikan*. edisi Juni 2014. Dirjen Perdagangan Kemendag diakses dari http://djpen.kemendag.go.id/app_frontend/admin/docs/publication/4851421056944.pdf pada 21 November 2016

⁸² VS Vyas. 2005. *Food Security in Asian Countries in the Context of Millenium Goals*. New Delhi: Academic Foundation. hal 166-167

⁸³ Helena Rocklinsberg. 2013. *The Ethics of Consumption: The Citizen, The Market, and The Law*. Wageningen: The Wageningen Academic Publishers. hal 308-310

2.2. Aktor Sekuritisasi *Foreign Illegal Fishing* Indonesia

2.3.1. Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP)

KKP merupakan salah satu pelaku utama yang mempunyai peranan besar terhadap pengelolaan wilayah laut Indonesia sehingga tugas dari KKP juga mengelola sumber daya alam yaitu perikanan dan hasil kelautan. Pengelolaan yang dilakukan bertujuan untuk meningkatkan peran sektor kelautan dan perikanan terhadap pertumbuhan ekonomi nasional. Kementerian ini didirikan oleh Presiden Gus Dur pada tahun 2001 karena melihat potensi kelautan Indonesia yang belum dikelola dengan baik, namun pada waktu itu lembaga ini masih bernama Kementerian Eksplorasi Kelautan.

Lembaga pemerintahan tersebut dipimpin oleh Menteri Kelautan dan Perikanan yang mempunyai peranan besar dalam Kementerian Kelautan dan Perikanan dalam menjalankan tugasnya. Pada masa kepemimpinan SBY periode 2009-2014, Menteri KKP dipimpin oleh Fadel Muhammad yang hanya menjabat 2 tahun selama 2009 hingga 2011.⁸⁴ Kemudian penggantinya adalah Sharif Cicip Sutarjo pada Oktober 2011 hingga akhir masa kepemimpinan SBY. Sedangkan pada masa pemerintahan Jokowi, seorang pengusaha perempuan yaitu Susi Pudjiastuti ditunjuk sebagai Menteri KKP dari 2014 hingga sekarang. Setelah Kementerian KKP dibentuk, banyak kebijakan yang dilakukan oleh Menteri KKP terutama dalam urusan pengelolaan wilayah perairan Indonesia beserta sumber daya yang dimiliki. Selama terjadi pergantian Menteri KKP sejak dibentuk, Menteri KKP merupakan aktor yang sangat berpengaruh terhadap pelaksanaan kebijakan yang mempunyai corak tersendiri pada masing-masing rezim pemerintahan. Termasuk pada tugas KKP dalam menindaklanjuti tindakan kejahatan di wilayah perairan, masing-masing rezim mempunyai sikap dan tindakan yang berbeda dalam menanggapi adanya berbagai macam kasus di wilayah perairan Indonesia.

⁸⁴ Wikipedia. *Daftar Menteri Kelautan dan Perikanan Indonesia* diakses dari https://id.wikipedia.org/wiki/Daftar_Menteri_Kelautan_dan_Perikanan_Indonesia pada 3 Oktober 2016

Tidak hanya berperan pada sektor pengelolaan saja yang menjadi tugas KKP, namun juga peran pengawasan pada hal-hal yang menjadi ancaman pada sumber daya alam dan hasil kelautan di wilayah perairan Indonesia. Adanya praktik *foreign illegal fishing* juga didefinisikan oleh KKP sebagai suatu ancaman terhadap kedaulatan dan sumber daya perikanan di Indonesia. Hal tersebut sudah dilakukan oleh KKP pada masa pemerintahan SBY hingga Jokowi dengan melakukan serangkaian tindakan, baik secara konstitusional maupun di luar prosedural yang biasa dilakukan.

Beberapa sikap yang dilakukan adalah pemberlakuan beberapa aturan yang mengatur pemberantasan *illegal fishing*. Seperti pada saat pemerintahan SBY, terdapat Undang-Undang No. 45 Tahun 2009 yang khusus mengatur tentang pemberantasan *Illegal, Unreported, and Unregulated (IUU) Fishing* sebagai pendukung KKP dalam menjalankan tugasnya. Sebagai sarana pendukung implementasi kebijakan, Menteri Fadel Muhammad mengeluarkan Keputusan Menteri No. 1 Tahun 2009 tentang Zona Manajemen Perikanan.⁸⁵ Kemudian setelah terjadi pergantian Menteri KKP pada tahun 2011, Menteri Sharif Sutarjo memberlakukan Kepmen No 50 Tahun 2012 tentang penanggulangan IUU Fishing. Selain itu, Menteri Sharif Sutarjo memberlakukan Permen KKP No. 30 Tahun 2012 yang bertujuan untuk mencegah adanya praktik *illegal fishing* dengan mengatur perizinan kapal yang boleh melakukan aktifitas perikanan tangkap di wilayah perairan Indonesia.

Beberapa tindakan preventif juga dilakukan melalui pengawasan pada wilayah perairan Indonesia. Pengawasan yang dilakukan oleh KKP salah satunya melalui Operasi Kapal Pengawas dengan mengerahkan 13 unit kapal dalam berbagai ukuran. Hasil operasi yang dilakukan oleh KKP pada masa pemerintahan SBY dapat dilihat pada tabel berikut.

⁸⁵ Arafura and Timor Seas Ecosystem Action Program. 2011. *Governance Report of The Arafura and Timor Seas*, hal 9. Diakses dari <http://www.atsea-program.org/publications> pada 11 Oktober 2016

Tabel 2.3. Hasil Operasi Kapal Pengawas Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PDSKPP) Tahun 2010-2015

Tahun	Jumlah Kapal yang Ditangkap		
	Kapal Ikan Indonesia (KII)	Kapal Ikan Asing (KIA)	KII+KIA
2010	24	159	183
2011	30	76	106
2012	42	70	112
2013	24	44	68
2014	22	16	38
2015	42	53	95
2016	23	140	163
Jumlah	208	658	766

Sumber: Laporan Kinerja Ditjen. PSDKP Tahun 2016 hal 32

Dari tabel di atas menunjukkan bahwa terdapat penurunan hasil operasi kapal pengawas oleh KKP di akhir masa pemerintahan SBY. Selain itu, KKP juga melakukan moratorium penenggelaman kapal sesuai instruksi Presiden SBY untuk menjaga hubungan harmonis dengan negara-negara tetangga. Kemudian pada masa pemerintahan selanjutnya, hasil operasi kapal pengawas mulai mengalami kenaikan yang menunjukkan keseriusan KKP dalam tindakan pengawasan pada tindak kejahatan *foreign illegal fishing*. Sebagai pendukung upaya pengawasan, KKP berinisiatif membentuk Satgas 115 yang berfungsi untuk mengkoordinir lembaga-lembaga militer dengan menetapkan Menteri KKP sebagai Komando Satgas. Langkah yang diambil bertujuan untuk membuat prosedur penanganan tindak pidana *illegal fishing* lebih efisien dan terkomando, sehingga dapat meminimalisir adanya gangguan koordinasi dengan satuan tugas lainnya seperti TNI AL dan Bakamla.

. Menteri KKP juga melakukan serangkaian kebijakan dalam rangka pemberantasan *foreign illegal fishing*. Salah satu kebijakan yang paling kontroversial bagi masyarakat internasional adalah penenggelaman kapal asing.

Adanya beberapa instruksi dari Menteri Susi membuat KKP lebih intens melakukan peneggelaman apabila dibandingkan pada rezim sebelumnya. Selain itu, ketegasan Menteri Susi juga yang memberikan pengaruh terhadap konsistensi kinerja KKP terutama dalam pelaksanaan peneggelaman kapal asing. Hal tersebut dapat terlihat pada upaya diplomasi yang dilakukan oleh menteri Susi untuk mengajak kerja sama dalam upaya pemberantasan *foreign illegal fishing* kepada negara-negara tetangga seperti Vietnam, Papua Nugini, dan Thailand, serta negara-negara lain seperti Kanada dan Australia.⁸⁶ Dengan adanya serangkaian tindakan yang dilakukan menjadikan KKP mempunyai fungsional penting dalam upaya sekuritisasi isu *foreign illegal fishing* di Indonesia.

2.3.2. Tentara Nasional Angkatan Laut (TNI AL) Republik Indonesia

Secara normatif tugas dan fungsi TNI AL telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 pasal 9 yang menyebutkan tugas TNI AL untuk melaksanakan pemberdayaan wilayah pertahanan laut, menegakkan hukum dan menjaga keamanan laut di wilayah laut yurisdiksi nasional. Pertahanan matra laut yang dilakukan untuk mencegah, mengatasi dan menindak tegas setiap bentuk ancaman, gangguan keamanan dan pelanggaran hukum di laut, seperti wilayah perairan yang rawan ancaman.

Untuk melindungi kedaulatan serta sumber daya perikanan Indonesia, TNI AL melakukan serangkaian patroli ke wilayah perairan Indonesia. Selama tahun 2009 hingga akhir kepemimpinan SBY, beberapa hasil patroli yang ditemukan terdapat kapal pencuri ikan yang berasal dari negara-negara tetangga. Salah satunya pada tahun 2010 TNI-AL menangkap dua kapal yang masing-masing berbendera Malaysia dan Filipina di perairan Selat Makassar, dengan barang bukti berupa ikan tangkapan seberat 250kg.

Pada masa pemerintahan Jokowi, tugas TNI tersebut mulai dipertimbangkan kembali peranannya dalam kegiatan pemberantasan kasus *illegal fishing*. Adanya lembaga khusus seperti Bakamla yang menjadikan isu tentang keterlibatan TNI dalam kasus *foreign illegal fishing* mendapatkan pro dan

⁸⁶ Laporan Kementerian Kelautan dan Perikanan tahun 2015 hal 20-23

kontra.⁸⁷ Selain itu, TNI AL juga pernah ditegur Presiden Jokowi karena lambat dalam melaksanakan penenggelaman kapal. Hingga saat ini keterlibatan TNI AL masih termasuk ke dalam salah satu aktor penting dalam pemberantasan *foreign illegal fishing*. Dalam Perpres No. 15 Tahun 2015 disebutkan bahwa TNI AL merupakan instansi militeristik yang bertugas mendukung Satgas 115 dalam melaksanakan operasi pengawasan dan penindakan.

2.3.3. Badan Keamanan Laut (Bakamla)

Terdapat lembaga pendukung tugas TNI-AL dan KKP dalam melakukan pengawasan terhadap keamanan wilayah laut Indonesia. Sebelumnya, Bakamla merupakan hasil perombakan Badan Koordinasi Kemanan Laut atau biasa disingkat sebagai Bakorkamla. Pembentukan Bakorkamla pertama kali dilakukan pada tahun 1972 dan direvitalisasi pada tahun 2005. Tugas utama Bakorkamla ialah mengkoordinasikan penyusunan kebijakan dan pelaksanaan kegiatan operasi keamanan laut secara terpadu. Latar belakang adanya pembentukan Bakorkamla lebih kepada peran strategis untuk menjaga dan memelihara wilayah perbatasan maritim Indonesia. Sedangkan kegiatan operasional Bakorkamla terdiri dari operasi terkoordinasi, kajian keamanan dan keselamatan laut, informasi hukum, dan kerjasama. Adanya fungsional tersebut menjadikan lembaga pemerintahan ini termasuk pada salah satu aktor yang mendukung upaya sekuritisasi pemerintah meskipun tidak terlalu banyak mempublikasikan kegiatan mereka di media-media.

Selanjutnya pada kepemimpinan Jokowi, Bakorkamla mengalami revitalisasi menjadi Badan Keamanan Laut atau disebut Bakamla. Revitalisasi tersebut dilakukan berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 178 Tahun 2014 pada Desember 2014. Bakamla mempunyai tugas untuk melakukan patroli keamanan dan keselamatan di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia. Berdasarkan pada Perpres tersebut, fungsi Bakamla tidak jauh berbeda dengan fungsi Bakorkamla. Peran Bakorkamla lebih bersifat mediator apabila terdapat situasi pengamanan perairan yang berbeda pelaksanaannya pada masing-masing instansi, seperti operasi yang dilakukan oleh KPP atau patroli keamanan

⁸⁷ Diakses dari <http://jurnalmaritim.com/2015/01/pemberantasan-illegal-fishing-pengaruhi-indonesia-dalam-perumusan-kebijakan-kawasan/>

yang dilakukan oleh TNI-AL. Sehingga Bakorkamla mempunyai prioritas pada peran koordinasi. Sedangkan Bakamla dihitung lebih efisien daripada Bakorkamla karena mempunyai wewenang yang lebih untuk melaksanakan pengawasan laut Indonesia. Hal tersebut ditunjukkan dengan wewenang Bakamla untuk memberhentikan, memeriksa, menangkap, membawa, dan menyerahkan kapal ke instansi terkait untuk dilanjutkan ke proses hukum sesuai standard yang berlaku.

2.3.4. Kementerian Koordinator (Kemenko) Bidang Kemaritiman

Kementerian ini dibentuk pada saat pemerintahan Jokowi, yang menegaskan bahwa lembaga tersebut merupakan refleksi dan salah satu sarana untuk mengimplementasikan Doktrin Poros Maritim ke dalam ranah yang lebih strategis. Kemenko ini mengkoordinasi 4 kementerian seperti, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Kementerian Perhubungan, Kementerian Kelautan dan Perikanan, dan Kementerian Pariwisata. Lembaga ini termasuk salah satu aktor yang mempunyai peran besar pada upaya sekuritisasi isu *foreign illegal fishing* di Indonesia. Peran tersebut terlihat pada fungsi Kemenko Kemaritiman yakni melakukan pengawasan atas pelaksanaan tugas di bidang kemaritiman, pengelolaan barang milik/kekayaan negara hingga penyampaian laporan hasil evaluasi, serta menyampaikan pertimbangan segala sesuatu yang berkaitan tentang keputusan Presiden mengenai isu kemaritiman.

Dalam penanganan kasus *foreign illegal fishing*, Kemenko Kemaritiman melakukan koordinasi dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan khususnya dalam hal pengawasan dan sinkronisasi kebijakan kemaritiman. Meskipun terlihat tidak menangani langsung penindakan kasus pencurian ikan, namun antusias dari Kemenko Kemaritiman tidak hanya terlihat sebagai koordinator pengawas. Dukungan dari Kemenko Kemaritiman terlihat saat Rizal Ramli menjabat sebagai Kemenko Kemaritiman dengan turut meninjau langsung penembakan kapal pencuri ikan pada April 2016.⁸⁸ Adanya perhatian tersebut menunjukkan antusiasme dari Kemenko Kemaritiman untuk melanjutkan upaya pemberantasan *foreign illegal fishing* yang dilakukan oleh KKP.

⁸⁸ Estu Suryowati. 2016. *Menteri Susi Didukung Rizal Ramli untuk Lawan Mafia Pencuri Ikan* diakses dari <http://bisniskeuangan.kompas.com/read/2016/04/05/141414526/Menteri.Susi.Didukung.Rizal.Ramli.utuk.La.wan.Mafia.Pencuri.Ikan.pada.4.Desember.2016>.

2.3.5. Pengadilan Perikanan

Keberadaan Pengadilan Perikanan lebih bertujuan untuk mendukung proses tindak lanjut tindak kejahatan perikanan secara hukum. Fungsi dari Pengadilan Perikanan sesuai dengan Undang-Undang No. 45 Tahun 2009 yakni lebih mengefektifkan proses penanganan kasus-kasus perikanan, yang terdiri dari Hakim Ad Hoc, Hakim Karir, dan Panitera. Pada tahun 2010 Pengadilan Perikanan sudah didirikan di tempat-tempat yang strategis seperti di wilayah yang berdekatan dengan perbatasan, seperti Belawan (Sumatera Utara), Jakarta Utara (DKI Jakarta), Pontianak (Kalimantan Barat), Bitung (Sulawesi Utara), Tual (Maluku), dan Tanjung Pinang serta Rinai (Kepulauan Riau). Selama proses sekuritisasi isu *foreign illegal fishing*, Pengadilan Perikanan mempunyai dinamika tersendiri dari masa pemerintahan SBY hingga pemerintahan Jokowi.

Dalam proses sekuritisasi isu, memang tidak mempunyai peran dominan namun keputusan yang dikeluarkan mempengaruhi efektifitas dalam upaya pemberantasan pencurian ikan. Pada masa pemerintahan SBY, pengadilan perikanan tidak banyak mengeluarkan putusan yang bersifat koersif seperti penenggelaman kapal melainkan memberikan sanksi denda yang harus dibayar oleh pemilik kapal dari negara asal. Hal tersebut dikarenakan masih adanya peran yang kurang jelas mengenai ketegasan untuk memberikan sanksi mengenai tindak pidana pencurian ikan. Dalam UU No. 45 Tahun 2009 hanya dijelaskan mengenai sanksi bisa berupa penenggelaman kapal ikan dengan catatan apabila diperlukan.

Sedangkan pada masa pemerintahan selanjutnya peran Pengadilan Perikanan agak diacuhkan oleh Menteri Susi. Pada awalnya Menteri Susi mempunyai harapan besar pada Pengadilan Perikanan dengan menambah jumlahnya menjadi di 3 tempat yaitu, Ambon (Maluku), Sorong (Papua Barat), dan Merauke (Papua).⁸⁹ Setelah diresmikan terdapat ketegangan karena keputusan Pengadilan Perikanan Ambon yang melepaskan Kapal Hai Fa milik Tiongkok

⁸⁹ Finance Detik. 2014. *Resmikan Pengadilan Perikanan, Menteri Susi : Selama Ini Terdengar Samar-samar* diakses dari <http://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-2774312/resmikan-pengadilan-perikanan-menteri-susi-selama-ini-terdengar-samar-samar> 29 November 2016

pada September 2015.⁹⁰ Kejadian tersebut yang menjadikan Menteri Susi mengecam kinerja Pengadilan Perikanan Ambon, sehingga pada proses penindakan selanjutnya Menteri Susi agak lebih mengabaikan peran Pengadilan Perikanan dalam mengeluarkan keputusan untuk menenggelamkan kapal. Hal itu dilakukan ketika penenggelaman kapal yang tidak semuanya berstatus *inracht*, atau dalam melewati proses pengadilan karena dianggap mempunyai bukti yang kuat untuk menenggelamkan kapal.⁹¹

2.3.6. Kejaksaan Agung

Dalam proses sekuritisasi isu *foreign illegal fishing*, Kejaksaan Agung mempunyai peran yang berpengaruh pada proses penindakan kapal pencuri ikan. Sesuai dengan UU No. 45 Tahun 2009 Pasal 75 mencantumkan bahwa penuntut terhadap tindak pidana di bidang perikanan dilakukan oleh penuntut umum yang ditetapkan oleh Jaksa Agung. Sehingga peran Kejaksaan Agung sebagai penuntut umum berupaya melakukan penuntutan terberat dengan tuntutan penyitaan kapal atau menerapkan delik pemalsuan dokumen bagi yang terbukti memalsukan persyaratan yang diperlukan.⁹²

⁹⁰ Yoga Sukmana. 2015. *Kecewa Berat, Menteri Susi Minta Pemerintah Tutup Pengadilan Perikanan Ambon* diakses dari

<http://bisniskeuangan.kompas.com/read/2015/09/14/160246826/Kecewa.Berat.Menteri.Susi.Minta.Pemerintah.Tutup.Pengadilan.Perikanan.Ambon> pada 17 November 2016

⁹¹ Giras Pasopati. 2015. *Setahun jadi Menteri, Susi Tenggelamkan Kapal Tanpa Diadili* diakses dari <http://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20151020121906-92-86037/setahun-jadi-menteri-susi-tenggelamkan-kapal-tanpa-diadili/> pada 17 November 2016

⁹² Lihat UU No. 45 Tahun 2009, Bab XIII Pasal 71 tentang Pengadilan Perikanan

BAB 3. PENANGANAN ISU *FOREIGN ILLEGAL FISHING* PADA MASA PEMERINTAHAN SBY (2009-2014)

Pada bab ini akan memaparkan kebijakan-kebijakan yang dilakukan dalam menangani kasus *foreign illegal fishing* pada masa pemerintahan SBY. Tujuan dari pemaparan kebijakan tersebut untuk memberikan gambaran pengantar bagaimana sikap dan tindakan pemerintah Indonesia dalam bentuk legal formal. Adanya kebijakan-kebijakan tersebut dapat dijadikan bentuk referensi pada yang kemudian dapat diinterpretasikan sebagai *review* pada upaya sekuritisasi yang dilakukan pada masa Pemerintahan Jokowi.

3.1. Upaya Penanganan Kasus *Foreign Illegal Fishing* pada Masa Pemerintahan Soesilo Bambang Yudhoyono

3.1.1. Undang-Undang No. 45 Tahun 2009

Sebelum disahkan adanya Undang-Undang No. 45 Tahun 2009, terdapat beberapa landasan hukum dalam menanggapi kasus *foreign illegal fishing* di Indonesia. Dalam sejarahnya, konvensi hukum laut internasional (UNCLOS) tahun 1985 yang menjadi cikal bakal aturan yang mengatur regulasi mengenai hukum perikanan. Melalui Undang-Undang No. 17 Tahun 1985, regulasi mengenai hukum perikanan masih mengatur pada hal-hal pemanfaatan sumber daya alam di wilayah Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) dan wilayah laut lepas lain menurut persyaratan hukum internasional. Kemudian aturan-aturan tersebut berkembang dan mengalami berbagai revisi yang sifatnya bertujuan untuk melengkapi kekurangan aturan-aturan sebelumnya.⁹³ Adanya beberapa perubahan tersebut mengikuti dinamika perkembangan situasi yang dihadapi oleh negara, termasuk dalam konteks kedaulatan wilayah Indonesia yang harus menjadi prioritas dengan adanya kasus *foreign illegal fishing*.

Perubahan-perubahan regulasi yang dilakukan Indonesia menunjukkan perkembangan untuk menjawab tantangan dalam menangani kasus *foreign illegal fishing*. Meskipun terdapat perkembangan, dapat dikatakan respon pemerintah

⁹³ Kementerian Kelautan dan Perikanan. 2015. *Reformasi Birokrasi*. Diakses dari http://reformasi-birokrasi.kkp.go.id/rf_peraturan.php pada 1 September 2016

dalam menangani kasus ini dapat dikatakan lambat, karena penanganan teknis menyelesaikan kasus pencurian ikan tidak dapat diselesaikan dengan maksimal. Bahkan adanya anggapan *illegal fishing* menjadi ancaman oleh pemerintah Indonesia didasarkan pada keharusan untuk meratifikasi isu-isu internasional seperti pada ketentuan FAO *Code of Conduct of Responsible Fisheries* yang ditetapkan pada tahun 1995, kemudian baru diimplementasikan Indonesia pada tahun 2004 dalam bentuk UU No. 31 Tahun 2004. Undang-Undang yang disahkan menunjukkan perkembangan pada hukum perikanan karena sudah mengatur untuk menangani isu pencurian ikan baik yang dilakukan oleh pelaku domestik maupun pelaku asing.

Pada UU No. 31 Tahun 2004, merupakan landasan hukum yang menjadi dasar kebijakan untuk menangkap dan menghukum kapal-kapal yang melakukan *illegal fishing*.⁹⁴ Dalam Undang-Undang ini sudah mengatur mengenai pembentukan pengadilan perikanan dalam pasal 71 ayat 1, yang berimplikasi pada penugasan kepada instansi-instansi terkait seperti polisi perikanan dan Angkatan Laut. Aturan ini juga sudah mendefinisikan pelaku yang dianggap sebagai pelaku tindak pidana pencurian ikan baik dari domestik maupun pelaku asing.

Meskipun dianggap memadai sebagai fasilitator hukum, Pemerintah Indonesia kemudian melakukan penggantian karena menganggap UU No. 34 Tahun 2004 mempunyai kelemahan dalam menanganani kasus pencurian ikan.⁹⁵ Adanya dasar pertimbangan untuk melengkapi kekurangan-kekurangan tersebut dijelaskan dalam Undang-Undang No. 45 Tahun 2009 pada bagian Penjelasan.⁹⁶ Aspek hukum yang menjadi kelemahan antara lain masalah penegakan hukum, rumusan sanksi, dan kompetensi pengadilan negeri terhadap tindak pidana di bidang perikanan yang terjadi di luar kewenangan pengadilan negeri tersebut. Kekurangan dalam fasilitas hukum ini juga memungkinkan semakin besar hambatan penerapan tindakan seperti penenggelaman kapal asing

⁹⁴ Dapat ditinjau pada Undang-Undang Tahun 2004 diakses dari www.bpkp.go.id/uu/filedownload/2/39/236.bpkp pada 2 September 2016

⁹⁵ Damang, 2013. *Sejarah Hukum Perikanan*. Diakses dari <http://www.negarahunik.com/hukum/sejarah-hukum-perikanan.html> pada 2 September 2016

⁹⁶ Dapat ditinjau pada Undang-Undang No. 45 Tahun 2009 dapat diakses dari <http://pelayanan.jakarta.go.id/download/regulasi/undang-undang-nomor-45-tahun-2009-tentang-perikanan.pdf> pada 2 September 2016

yang beroperasi di wilayah kedaulatan Indonesia.⁹⁷ Dari sisi pelaksana teknis kebijakan juga mengalami kendala seperti koordinasi antara instansi penyidik dalam penanganan tindak pidana dalam bidang perikanan. Kelemahan lain juga ditunjukkan dengan ketidakmampuan dalam mengantisipasi perkembangan teknologi serta perkembangan kebutuhan hukum dalam konteks pengelolaan dan pemanfaatan potensi sumber daya ikan.⁹⁸ Oleh karena itu Pemerintah Indonesia menganggap perlu melakukan perubahan baik terhadap substansi, baik yang menyangkut aspek birokrasi, manajemen dan hukum.

Tujuan untuk melengkapi kekurangan padan aturan sebelumnya telah diatur dalam Undang-Undang No. 45 2009. Hal tersebut dinyatakan secara jelas pada bagian Penjelasan Umum seperti berikut,

“Pertama, mengenai pengawasan dan penegakan hukum menyangkut masalah mekanisme koordinasi antarinstansi penyidik dalam penanganan penyidikan tindak pidana di bidang perikanan, penerapan sanksi (pidana atau denda), hukum acara, terutama mengenai penentuan batas waktu pemeriksaan perkara, dan fasilitas dalam penegakan hukum di bidang perikanan, termasuk kemungkinan penerapan tindakan hukum berupa penenggelaman kapal asing yang beroperasi di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia. Kedua, masalah pengelolaan perikanan antara lain kepelabuhanan perikanan, konservasi, perizinan, dan kesyahbandaran. Ketiga, diperlukan perluasan yurisdiksi pengadilan perikanan sehingga mencakup seluruh wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia.”

Adanya pernyataan menunjukkan bahwa Pemerintah Indonesia ingin menyikapi kasus *foreign illegal fishing* secara progresif, terlihat adanya penambahan detail regulasi yang telah ditambahkan. Terutama pada mekanisme penyelesaian melalui proses penangkapan kapal asing hingga proses

⁹⁷ Riska Amalia, dkk. 2014. *Kajian Kritis Mengenai Undang-Undang No. 31 Tahun 20014 dan Undang-Undang No 45 2009 Tentang Perikanan*. Institut Pertanian Bogor.hal 80-81, diakses dari https://www.academia.edu/9531974/KAJIAN_KRITIS_MENGENAI_UNDANG-UNDANG_NO_31_TAHUN_2004_DAN_NO_45_TAHUN_2009_TENTANG_PERIKANAN

⁹⁸ Ibid.

penenggelaman kapal asing sebagai hasil tindak lanjut apabila diperlukan. Permasalahan yang menjadi hambatan pada proses birokrasi dan tarik-menarik dalam level struktural menjadikan kasus *foreign illegal fishing* menjadi masalah yang tidak kunjung dapat diselesaikan secara tuntas. Permasalahan yang dianggap menjadi hambatan tersebut memang diperlukan tindak lanjut yang lebih serius, melihat pada data statistik Perikanan dan Kelautan dalam Angka (2011) bahwa konsumsi ikan semakin meningkat sebanyak 5,06% dari tahun 2007 hingga 2011. Pemberlakuan aturan tersebut menunjukkan kekhawatiran pemerintah Indonesia pada ancaman yang ditimbulkan dengan adanya kasus *foreign illegal fishing*. Selain itu, adanya Undang-Undang No. 45 Tahun 2009 pemerintah terlihat lebih aktif dalam memaksimalkan potensi sumber daya ikan sebesar-besarnya untuk rakyat Indonesia melalui pasal tambahan 25B ayat 1 dan 2.. Meskipun sudah dilakukan perubahan, transformasikan pada Undang-Undang No. 45 Tahun 2009 dianggap masih menyisakan kekurangan dalam hal manajemen pengelolaan sumber daya ikan.⁹⁹

3.1.1.1. Penenggelaman Kapal Asing Pelaku *Foreign Illegal Fishing*

Sejak diberlakukan Undang-Undang No. 45 Tahun 2009, pada masa pemerintahan SBY sudah menunjukkan tindakan yang cukup signifikan dalam menangani kasus *foreign illegal fishing*. Hal tersebut dapat ditunjukkan dengan adanya penangkapan kapal asing yang setiap tahun mengalami fluktuasi.

Tabel 3.1. Jumlah Kapal yang Ditangkap menurut Negara Asal Tahun 2009-Agustus 2013

Negara Asal Kapal yang Ditangkap	Tahun					Total Kapal yang Ditangkap
	2009	2010	2011	2012	2013	
Total Kapal yang Ditangkap per Tahun	203	183	106	112	58	662
Indonesia	78	24	30	42	19	193

⁹⁹ Riska Amalia dkk, loc.cit. hal 81.

Malaysia	9	22	11	5	11	58
Vietnam	76	115	42	40	17	290
Thailand	27	7	3	8	4	49
Tiongkok	8	7	0	0	0	15
Hongkong	1	0	1	0	0	2
Taiwan	0	0	6	0	0	6
Filipina	4	8	13	17	7	49

Sumber : Kelautan dan Perikanan dalam Angka 2013¹⁰⁰

Selain itu, data tersebut juga belum menunjukkan keberhasilan pemerintahan SBY dalam menangani *foreign illegal fishing* karena perkiraan jumlah kasus pencurian lebih besar daripada data penangkapan kapal asing pencuri ikan. Berdasarkan data statistik Kelautan dan Perikanan dalam angka tahun 2014, terdapat 7000 kapal ilegal setiap tahun beroperasi di wilayah perairan Indonesia.

Adanya data penangkapan tersebut tidak semuanya ditindaklanjuti pada proses penenggelaman kapal sebagai hasil tindak lanjut. Dari total penangkapan sebanyak 662 kapal, dilakukan penenggelaman sebanyak 38 kapal dari rentang waktu 2007 hingga 2012. Tindakan ini menunjukkan adanya serangkaian prosedur yang harus dilalui untuk menangani kasus *foreign illegal fishing*, seperti yang dijelaskan pada UU No. 45 Tahun 2009. Setelah dilakukan penangkapan oleh TNI AL atau satuan tugas Dewan Kelautan dan Perikanan (DKP), pemilik kapal akan dikenai denda serta penyitaan kapal. Selanjutnya, kasus akan diserahkan ke pengadilan perikanan untuk mendapat penyelidikan lebih lanjut. Berdasarkan prosedur yang telah diatur dalam Undang-Undang tersebut, terdapat 2 faktor yang mempengaruhi adanya tindakan penenggelaman kapal asing, yaitu konfirmasi dari Menteri KKP dan/atau Presiden serta pembuktian hukum dari hasil pengadilan.

Jumlah tindakan penenggelaman kapal pada pemerintahan SBY sebagian besar dipengaruhi oleh keputusan Presiden SBY dalam memberikan instruksi penenggelaman kapal. Presiden SBY menganggap bahwa seharusnya terdapat manfaat yang akan didapatkan dengan melakukan seleksi pada kualitas kapal yang

¹⁰⁰ Dapat diunduh pada <http://statistik.kkp.go.id/sidatik-dev/index.php?m=2> diakses pada 3 September 2016

akan ditenggelamkan.¹⁰¹ Menurut beberapa *stakeholder* yang terkait, terdapat cara lain dalam melakukan tindakan penenggelaman kapal asing pencuri ikan. Salah satunya adalah dengan melakukannya secara diam-diam sehingga menghindari ekspos media masa dalam pelaksanaannya. Aji Sularso selaku Dirjen Pengawasan Sumber Daya KKP pada waktu itu, menyatakan bahwa aksi penenggelaman kapal dilakukan di malam hari dan radar tidak boleh diaktifkan untuk menjaga kerahasiaan proses tersebut.¹⁰²

Cara lain juga dikemukakan oleh mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Freddy Numberi dalam menjelaskan faktor rendahnya jumlah tindakan penenggelaman kapal.¹⁰³ Freddy menyatakan bahwa kapal yang tidak ditenggelamkan, karena hanya melalui proses penahanan kemudian dilelang pada ke negara asalnya. Freddy juga meyakini bahwa kapal yang sudah ditangkap kembali mengulangi tindakan pencurian ikan di wilayah perairan Indonesia. Hal ini didukung oleh argumen Aji Sularso bahwa praktik pelelangan tersebut merupakan praktik mafia perikanan dengan cara kerjasama pemilik kapal asing dengan mafia perikanan di Indonesia.¹⁰⁴ Aji juga menambahkan bahwa seharusnya pemerintahan SBY pada waktu itu lebih baik melakukan penenggelaman kapal asing daripada pelelangan kapal, karena dianggap hanya merugikan negara. Hal tersebut dilihat dari sisi ketidaksesuaian penerimaan kas negara hasil lelang yang lebih sedikit daripada biaya penanganan kapal asing pencuri ikan. Oleh karena itu lebih efektif jika dilakukan penenggelaman daripada pelelangan karena pelelangan akan menimbulkan kerugian yang semakin besar akibat kasus pencurian ikan yang dilakukan selanjutnya.

Keputusan yang diambil tidak terlepas dari pertimbangan-pertimbangan *stakeholder* yang berpengaruh, dalam memutuskan suatu kebijakan. Menurut Laksamana Muda (Purn) Soleman B. Ponto (Kepala Badan Intelijen Strategis

¹⁰¹ Riau Pos. 2014. *Ternyata di Masa SBY Banyak Kapal Pencuri Ikan Ditenggelamkan*. Diakses dari <http://riaupos.co/59601-berita-ternyata-di-masa-sby-banyak-kapal-pencuri-ikan-ditenggelamkan.html#.WEL4d7J97IV> pada 3 September 2016

¹⁰² Ibid.

¹⁰³ JPNN. 2014. *Era SBY Kapal Nelayan Asing yang Ditangkap itu Dilelang*. Diakses dari <http://www.jpnn.com/read/2014/12/06/273912/Era-SBY,-Kapal-Nelayan-Asing-yang-Ditangkap-itu-Dilelang-> pada 2 September 2016

¹⁰⁴ Clay Vulcano Dharanindra. 2016. *Mempertanyakan Tindakan Penenggelaman Kapal Asing*. Diakses dari <http://pssat.ugm.ac.id/2016/03/24/mempertanyakan-tindakan-penenggelaman-kapal-asing/> pada 2 September 2016

periode 2011-2013), terdapat 2 alasan mengapa penenggelaman kapal menghindari ekspos media masa secara besar-besaran.¹⁰⁵ Yang pertama, Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut (TNI AL) tidak ingin mendapatkan stigma buruk sebagai pembunuh nelayan karena dianggap terlalu sibuk dengan urusan nelayan. Yang kedua adalah menghindari ketegangan antara Indonesia dengan negara tetangga yang merupakan negara asal kapal asing pelaku pencurian ikan di wilayah perairan Indonesia. Pemilihan sikap pada pemerintahan SBY juga dikarenakan pengaruh dari doktrin politik luar negeri yang menjadi perhatian pada waktu itu, yaitu *Million Friends Zero Enemy*. Doktrin tersebut telah memainkan peran yang cukup mendominasi dalam keputusan penenggelaman kapal asing pencuri ikan, mengingat aturan-aturan yang legal yang tercantum pada pasal 69 ayat D UU Perikanan, sudah memberikan ruang yang luas untuk menindaklanjuti kasus pencurian ikan. Oleh karena itu, dalam menangani kasus *foreign illegal fishing* pada masa pemerintahan SBY lebih mengutamakan jalur diplomasi dalam penyelesaiannya. Sehingga sanksi penenggelaman kapal bukan merupakan jalur penyelesaian utama yang dipilih pada masa pemerintahan SBY.

3.1.1.2. Moratorium Penenggelaman Kapal Asing Pelaku *Foreign Illegal Fishing*

Dalam implementasi UU No. 45 Tahun 2009, terdapat pelaksanaan yang cukup berbeda pada masa pemerintahan SBY, yaitu moratorium penenggelaman kapal asing pencuri ikan. Kebijakan mendapat pengaruh dari doktrin politik luar negeri SBY pada waktu itu seperti yang telah dijelaskan oleh penulis sebelumnya. Tindakan ini mencerminkan sikap kehati-hatian pada pemerintahan SBY dengan lebih mempertimbangkan respon negara-negara asal kapal pencuri ikan sebagai faktor pertimbangan. Jika tindakan penenggelaman kapal tersebut terus dilakukan akan menimbulkan dapat menimbulkan kerenggangan hubungan diplomatik dengan negara-negara asal tersebut.

Latar belakang adanya kebijakan ini bermula pada keputusan Freddy Numberi yang pada waktu itu menjabat sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan, akan menenggelamkan kapal Vietnam dengan cara dibakar, namun mendapat

¹⁰⁵RRI.2014. *Penenggelaman Kapal Asing Pencuri Ikan Bukan Barang Baru*. Diakses dari http://www.rri.co.id/post/berita/122517/nasional/penenggelaman_kapal_asing_pencuri_ikan_bukan_barang_baru.html

teguran dari Presiden SBY.¹⁰⁶ Freddy menduga adanya keakraban antara Presiden SBY dan Perdana Menteri Vietnam Nguyen Tan Dung yang menjadi alasan yang paling berpengaruh, karena penenggelaman kapal akan mengganggu hubungan bilateral. Selain itu, Freddy juga pernah dilarang Presiden SBY untuk menyampaikan nota protes kepada Pemerintah Thailand atas kasus tumpahan minyak kapal tanker Montara milik Thailand-Australia. Peristiwa itu terjadi pada 21 Agustus 2009 yang menimbulkan kerugian di 14 desa di Pulau Rote dan kerugian diperkirakan mencapai 40 Triliun Rupiah.¹⁰⁷ Alasan Presiden SBY ketika menegur adalah pertimbangan pada kondisi politik domestik di Thailand yang sedang tidak stabil.

Setelah beberapa kejadian dalam pelaksanaan penenggelaman kapal tersebut, pemerintahan SBY melakukan kebijakan moratorium penenggelaman kapal. Freddy Numberi selaku Menteri KKP sempat menyesalkan kebijakan pada pemerintahan SBY karena telah menghambat kinerja KKP untuk menumpas kejahatan pencurian ikan di wilayah perairan Indonesia.¹⁰⁸ Moratorium ini dijalankan terus-menerus hingga pergantian kepemimpinan karena sejak moratorium pertama, kebijakannya tidak kunjung dicabut. Hal ini yang menjadikan Freddy Numberi keberatan dengan kebijakan tersebut karena sifat moratorium biasanya diberlakukan hanya selama 1 bulan.

3.1.2. Keputusan dan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan

Dalam menangani kasus pencurian ikan, Kementerian Kelautan dan Perikanan telah menetapkan sejumlah aturan, salah satunya ialah Keputusan Menteri(Kepmen) Nomor 50 Tahun 2012. Aturan ini mendefinisikan kasus pencurian ikan sebagai *Illegal, Unreported, and Unregulated(IUU) Fishing* sebagai bentuk implementasi yang dilakukan pemerintah Indonesia pada kesepakatan negara-negara anggota FAO dalam *International Plan of Action to Prevent, Deter, and Eliminate IUU Fishing(IPOA-IUU Fishing)* pada tahun 2001.

¹⁰⁶ Tempo. 2014. *SBY Pernah Tegur Pembakaran Kapal Asing Ilegal*. Diakses dari <http://m.tempoco/read/news/2014/12/05/206626629/SBY-Pernah-Tegur-Pembakaran-Kapal-Asing-Ilegal> pada 3 September 2016

¹⁰⁷ Ibid.

¹⁰⁸ Tribun News. 2014. *Freddy Numbei : Jokowi Presiden Pertama yang Berani Tenggelamkan Kapal Asing*. Diakses dari <http://www.tribunnews.com/nasional/2014/12/05/freddy-numberi-jokowi-presiden-pertama-yang-berani-tenggelamkan-kapal-asing> pada 3 September 2016

Kesepakatan tersebut merupakan rencana aksi global dalam rangka mencegah kerusakan dan kepunahan ikan sebagai sumber daya alam yang harus dilindungi, dan ditindaklanjuti oleh negara-negara yang menyepakati, termasuk Indonesia. Dalam Kepmen No. 50 Tahun 2012, merupakan suatu kemajuan di era SBY dalam menegaskan kasus pencurian ikan sebagai tindak kejahatan tingkat nasional. Aturan ini pada awalnya diinisiasi oleh Syahrin Abdurrahman selaku Direktur PSDKP pada waktu itu, kemudian bersama-sama dengan Menteri KKP Sharif C. Sutardjo untuk menandatangani Rencana Nasional ini sebagai Keputusan Menteri.¹⁰⁹ Syahrin menjelaskan aturan dijadikan acuan bagi setiap unit lembaga dalam upaya mencegah dan menanggulangi kegiatan *IUU Fishing* sesuai dengan tugas masing-masing dan sebagai landasan koordinasi antar instansi yang mempunyai keterkaitan dan kerjasama dalam program ini.

Kemudian aturan lain juga ditetapkan dalam upaya mencegah adanya pencurian ikan, yaitu Peraturan Menteri (Permen) Kementerian Kelautan dan Perikanan No. 30 Tahun 2012 tentang Usaha Perikanan Tangkap. Aturan ini ditetapkan oleh Menteri KKP Sharif pada Pebruari 2012 bertujuan untuk mendorong insudtrialisasi perikanan di Indonesia, khususnya pada pemilik kapal domestik agar semakin bergairah melakukan investasi pada industri perikanan dalam negeri.¹¹⁰ Dengan adanya pengaturan kapal yang boleh menangkap ikan serta pengaturan penggunaan alat tangkap dapat mempersempit kemungkinan pencurian ikan di wilayah perairan Indonesia. Sehingga adanya aturan ini menambah kinerja Dirjen PSDKP dalam melakukan pengawasan aktifitas perikanan tangkap di wilayah perairan Indonesia.

Dalam proses pengesahan dan implementasinya, Permen KKP No. 30 Tahun 2012 menuai reaksi pro dan kontra dari masyarakat nelayan di Indonesia.¹¹¹ Masyarakat yang kontra dalam kebijakan ini memprotes aturan dalam pasal 63 ayat 9 yang menegaskan bahwa adanya pengecualian terhadap

¹⁰⁹ HKTI. KKP Terbitkan Kepmen Penanggulangan IUU Fishing. Diakses dari <http://hkti.org/kkp-terbitkan-kepmen-penanggulangan-iuu-fishing.html> pada 3 September 2016

¹¹⁰ Antara News. 2013. *Permen 30/2012 Dorong Keberhasilan Industrialisasi Perikanan*. Diakses dari <http://www.antaraneews.com/berita/358365/permen-302012-dorong-keberhasilan-industrialisasi-perikanan> pada 4 September 2016

¹¹¹ Neraca. 2013. *Soal Ikan, Indonesia Bisa Jadi Musuh Dunia Aktivis Protes Keras Regulasi Baru Perikanan Tangkap*. Diakses dari <http://www.neraca.co.id/article/25808/soal-ikan-indonesia-bisa-jadi-musuh-dunia-aktivis-protes-keras-regulasi-baru-perikanan-tangkap> pada 4 September 2016

kapal dengan alat penangkapan ikan berukuran di atas 1000 GT yang boleh melakukan *transshipment* atas perikanan tangkap. Beberapa koalisi masyarakat nelayan dan LSM, seperti KIARA (Keadilan Perikanan) menuntut supaya pasal tersebut direvisi karena dianggap memperbesar kemungkinan terjadinya pencurian ikan oleh kapal berbendera asing.¹¹² Hal ini juga dianggap kontra produktif dengan aturan yang memuat tentang upaya pemberantasan pencurian ikan dalam Kepmen No. 50 Tahun 2012, yang sebelumnya menjelaskan bahwa adanya *transshipment* merupakan indikasi pelanggaran dalam perikanan tangkap. Dalam Kepmen tersebut juga tidak membuat aturan yang spesifik mengenai kapal yang dilarang melakukan *transshipment*. Dengan adanya pengaturan mengenai pelarangan kapal tertentu yang dilarang melakukan *transshipment* menyebabkan adanya anggapan diskriminasi yang sengaja dilakukan oleh pemerintah di era SBY, khususnya pada nelayan-nelayan kecil.

3.1.3. Kerjasama Bilateral Dalam Menangani Kasus *Foreign Illegal Fishing*

Dalam pemberantasan *foreign illegal fishing* Presiden SBY membangun kerjasama dengan beberapa negara. Salah satu upaya bilateral yang dilakukan yaitu dengan Vietnam. Kerjasama dilakukan ketika Perdana Menteri Vietnam Nguyen Tan Dung melakukan kunjungan ke Indonesia dalam rangka kerjasama ekonomi dan investasi pada September 2011. Hal tersebut juga dimanfaatkan Presiden SBY untuk mempromosikan upaya pemberantasan *illegal fishing*. Dalam pidatonya pada konferensi pers resmi pemerintah, Presiden SBY menyampaikan bahwa komitmen yang dilakukan dalam bidang kelautan dan perikanan membawa manfaat di kedua pihak serta bertujuan untuk mencegah *illegal fishing*.¹¹³

Kelanjutan kerjasama juga dilakukan oleh Menteri Sharif pada saat menjalankan kemitraan strategis dengan Amerika Serikat. Kemitraan tersebut direalisasikan bersama *National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA)*. Pertemuan tersebut membahas kerjasama dalam rangka penguatan

¹¹² Hukum Online. 2013. *Kiara Minta Aturan Transshipment Direvisi*. Diakses dari <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt514c539c66358/kiara-minta-aturan-transshipment-direvisi> pada 4 September 2016

¹¹³ Ekbis. 2011. *SBY Gandeng Vietnam Berantas Illegal Fishing* diakses dari <http://ekbis.rmol.co/read/2011/09/15/39271/SBY-Gandeng-Vietnam-Berantas-Illegal-Fishing-> pada 15 November 2016

kapasitas kelembagaan untuk memberantas *illegal fishing* serta perencanaan tata ruang laut.¹¹⁴ Menteri Sharif dalam keterangan pers resminya menyampaikan bahwa penekanan komitmen Indonesia dalam memerangi praktik *IUU Fishing* mulai diluaskan melalui penerapan teknologi dan keterlibatan masyarakat. Berdasar pada pernyataan tersebut, Menteri Sharif menunjukkan adanya pernyataan yang persuasif yang berbentuk adanya harapan untuk masyarakat terlibat pada proses sekuritisasi isu *foreign illegal fishing*.

Upaya bilateral lain juga dilakukan dalam rangka memperketat keamanan laut Indonesia, Menteri KKP Sharif Sutardjo mengadakan kerjasama pengadaan peralatan keamanan dengan Perancis pada Juni 2012.¹¹⁵ Adanya kekurangan baik dari kuantitas dan kualitas peralatan keamanan laut Indonesia yang menjadi latar belakang kerjasama tersebut. Menteri Sharif menegaskan bahwa kerjasama tersebut merupakan komitmen pemerintah untuk semakin mudah melakukan pengawasan dan pencegahan adanya aktivitas *illegal fishing* oleh nelayan asing.¹¹⁶ Bantuan yang diberikan Perancis adalah fasilitas pembangunan infrastruktur oseanografi yang disebut *Infrastructure Development for Space Oceanography (INDESO)*. Adapun kerjasama sebenarnya merupakan bantuan kredit lunak dari pemerintah Perancis sebesar 30 juta Dollar AS dengan masa pengembalian 20 tahun.

3.2. Respon Publik Pada Upaya Penanganan *Foreign Illegal Fishing* Masa Pemerintahan SBY

Upaya sekuritisasi isu *foreign illegal fishing* yang dilakukan pada masa pemerintahan SBY menuai reaksi beragam dari lapisan masyarakat dan publik internasional. Meskipun jarang dilakukan pernyataan resmi mengenai isu *foreign illegal fishing*, pemerintah masih mempunyai serangkaian kebijakan yang dapat dinilai oleh masyarakat. Sebagian besar publik yang menjadi *audience* adalah

¹¹⁴ Antara News. 2014. *Indonesia-AS Sepakat Perangi Pencurian Ikan* diakses dari <http://www.antarane.ws.com/berita/455316/indonesia-as-sepakat-perangi-pencurian-ikan> pada 15 November 2016

¹¹⁵ Detik Finance. 2012. *Berantas Pencurian Ikan, RI Ngutang Rp 270 Miliar ke Prancis* diakses dari <http://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-1943916/berantas-pencurian-ikan-ri-ngutang-rp-270-miliar-ke-prancis> pada 2 Desember 2016

¹¹⁶ Antaranews. 2012 *RI and France Develop INDESO to Manage Indonesian Sea* diakses dari <http://www.antarane.ws.com/en/news/82919/ri-and-france-develop-indeso-to-manage-indonesian-sea> pada 25 Novembr 2016

kalangan masyarakat nelayan dan kalangan yang mempunyai perhatian khusus pada isu-isu maritim.

Untuk membangun partisipasi masyarakat terhadap isu *foreign illegal fishing*, KKP mengembangkan Sistem Pengawasan berbasis Masyarakat (SISWASMAS) dengan melibatkan Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS). Selain itu, peningkatan jumlah Pokmaswas di Indonesia dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.2. Jumlah Pokmawas yang Dibentuk oleh KKP

Jumlah Pokmawas dalam satuan unit				
2009	2010	2011	2012	2013
1419	1452	1452	2195	2195

Sumber : <https://data.go.id/dataset/jumlah-pokmaswas>

Adanya peningkatan pada jumlah pokmawas menunjukkan antusiasme dari masyarakat untuk terlibat dalam pengawasan tindak pidana pencurian ikan. Untuk meningkatkan keaktifan dari pokmawas juga dilakukan pembinaan yang berupa sosialisasi dan bimbingan teknis. Selama tahun 2013 telah dilakukan pembinaan secara intensif pada 1.125 unit Pokmawas dari seluruh Pokmawas di Indonesia.

Salah satu kebijakan yang menuai reaksi pro dan kontra cukup besar dari publik domestik ialah aturan Permen KKP No. 30 Tahun 2012 tentang *transshipment*. Salah satu aturan yang sempat mendapatkan protes dari LSM KIARA mengenai diskriminasi pada kapal yang dilarang melakukan *transshipment*.¹¹⁷ Pasal 63 ayat 9 pada aturan tersebut menjelaskan bahwa kapal yang boleh melakukan *transshipment* harus berukuran di atas 1000 *gross tonnage* untuk aktivitas perikanan tangkap. Adanya hal tersebut yang membuat KKP

¹¹⁷Munib Anori. 2013. *Soal Ikan, Indonesia Bisa Jadi Musuh Dunia - Aktivistis Protes Keras Regulasi Baru Perikanan Tangkap* diakses dari <http://www.neraca.co.id/article/25808/soal-ikan-indonesia-bisa-jadi-musuh-dunia-aktivis-protes-keras-regulasi-baru-perikanan-tangkap> pada 5 Desember 2016

dituntut untuk merevisi karena dianggap dapat memperbesar kemungkinan terjadinya pencurian ikan oleh kapal berbendera asing.¹¹⁸

3.3. Penanganan Isu *Foreign Illegal Fishing* Pada Masa Pemerintahan SBY

Berdasarkan pada penjelasan sebelumnya, sebenarnya pada masa pemerintahan SBY telah dilakukan serangkaian kebijakan untuk menangani kasus *foreign illegal fishing*. Tidak hanya melalui kebijakan saja, beberapa pernyataan juga disampaikan oleh pejabat-pejabat pemerintahan pada media. Namun dalam menangani kasus *foreign illegal fishing*, upaya yang dilakukan belum dapat dikategorikan sebagai upaya sekuritisasi.

Pada masa pemerintahan SBY yang kedua, orientasi utama pemerintah adalah perkembangan ekonomi, tata kelola *good governance*, pemberantasan korupsi, serta pengembangan sektor-sektor lain. Orientasi untuk menuju pembangunan maritim memang belum terlihat, namun secara implisit Presiden SBY telah memberikan gagasan mengenai konsep Ekonomi Biru. Gagasan tersebut merupakan salah satu upaya Presiden SBY dalam memacu sektor perekonomian di bidang maritim.

Melalui konsep tersebut Presiden SBY secara implisit menunjukkan perhatiannya pada bidang maritim meskipun terbatas pada sektor ekonomi. Konsep tersebut disampaikan dalam pidatonya yang berjudul “*For Indonesia, Blue Economy is Our Next Frontier*” pada forum Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Rio+20 di Brazil pada 2012.¹¹⁹ Dalam pidatonya, Presiden SBY mengajak para pemimpin negara tidak hanya bekerjasama melaksanakan ekonomi hijau dalam pembangunan nasional, tetapi juga mengkampanyekan Ekonomi Biru sebagai bagian tujuan pembangunan berkelanjutan.¹²⁰ Pidato tersebut secara tidak langsung telah menjadikan konsep Ekonomi Biru sebagai tema besar

¹¹⁸ Hukum Online. 2013. *Kiara Minta Aturan Transshipment Direvisi* diakses dari <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt514c539c66358/kiara-minta-aturan-transshipment-direvisi> pada 7 Desember 2016

¹¹⁹ Coral Triangle Initiative. 2012. *Indonesian President Reaffirms CTI Leadership and Pushes for Blue Economy at Rio+20 Summit Sidelines* diakses dari <http://www.coraltriangleinitiative.org/news/indonesian-president-reaffirms-cti-leadership-and-pushes-blue-economy-rio20-summit-sidelines> pada 7 Desember 2016

¹²⁰ Ririn Ambarwati. 2014. *Membangun Kelautan untuk Mengembalikan Kejayaan Sebagai Negara Maritim*. diakses dari <http://www.ppk-kp3k.kkp.go.id/ver2/news/read/115/membangun-kelautan-untuk-mengembalikan-kejayaan-sebagai-negara-maritim.html> pada 9 Desember 2016

pembangunan kelautan untuk masa depan Indonesia selanjutnya.¹²¹ Setidaknya peran konsep tersebut dapat memberikan posisi dunia perikanan mendapatkan tambahan legitimasi untuk dilakukan pengawasan pada sektor kelautan meskipun dalam tinjauan komitmen pembangunan berkelanjutan.

Konsep Ekonomi Biru memang penawaran untuk Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2014-2019, namun untuk mewujudkannya sudah diupayakan pada masa pemerintahan SBY.¹²² Dalam modul kebijakannya, pemerintah mempunyai agenda utama dalam kebijakan model Ekonomi Biru, seperti infrastruktur daerah pesisir serta pengembangan industri perikanan.

Dalam menjadikan isu *foreign illegal fishing* sebagai ancaman, Menteri KKP pada saat itu, Fadel Muhammad, telah memberikan pernyataan bahwa pelaku aktivitas *illegal fishing* sebagian besar merupakan nelayan asing.¹²³ Menteri Fadel menyatakan bahwa aktivitas pencurian ikan oleh nelayan asing tidak hanya merugikan secara sosial dan ekonomi, namun juga melemahkan kedaulatan wilayah laut Indonesia. Pidato yang dikemas dalam keterangan pers resmi pemerintah tersebut diakhiri dengan pernyataan yang menegaskan urgensi untuk membangun kerjasama dengan negara-negara tetangga di Asia Tenggara.

Pembangunan pada sektor maritim yang dimulai pada masa pemerintahan SBY kurang menunjukkan perhatian pada sektor keamanan dalam mengawal pembangunan ekonomi maritim. Pada saat proses implementasi dilakukan, tindakan KKP menunjukkan adanya inkonsistensi dalam upaya pemberantasan *foreign illegal fishing*. Adanya pengakuan Menteri Fadel untuk memberikan instruksi pembebasan pada nelayan Malaysia perairan Bintan telah menimbulkan respon yang beragam dari masyarakat Indonesia. Keputusan tersebut diambil dikarenakan tidak ditemukan alat bukti yang cukup untuk dilakukan penahanan

¹²¹ Kebijakan model ekonomi biru, KKP hal 4

¹²² Renne R.A Kawilarang, Santi Dewi. 2013. *KTT APEC, RI Kembali Dengungkan Konsep "Ekonomi Biru"* diakses dari <http://m.viva.co.id/berita/dunia/449483-ktt-apec-ri-kembali-dengungkan-konsep-ekonomi-biru> pada 11 Desember 2016

¹²³ Hukum Online. 2012. *Illegal Fishing, Masalah Usang yang Belum Terselesaikan* diakses dari <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt4ce294f8c8824/illegal-fishing-masalah-usang-yang-belum-terselesaikan> pada 29 November 2016

pada nelayan yang ditangkap.¹²⁴ Alasan lain yang dikemukakan adalah supaya negara tidak terbebani, dalam artian proses penangkapan hingga penahanan merupakan kegiatan yang menggunakan keuangan negara.

Menanggapi tindakan tersebut, Koordinator Komite Kedaulatan Indonesia(KKI), Ray Rangkuti menyatakan kekecewaan atas sikap pemerintah yang dinilai terlalu longgar.¹²⁵ Menurut Ray, sikap pemerintah yang terlalu sering melepas nelayan asing tidak akan memberikan efek jera sehingga tidak ada ketakutan nelayan asing untuk kembali melakukan *illegal fishing*. Ray juga menyampaikan harapan untuk pemerintah agar mengubah gaya kebijakan yang dianggap kurang populis dan dapat menghina martabat masyarakat Indonesia. Meskipun terdapat peningkatan, sikap pemerintah Indonesia yang dianggap terlalu longgar pada nelayan asing pelaku pencurian ikan. Selain itu, kekecewaan Ray dalam penanganan kasus tersebut menunjukkan rendahnya penekanan terhadap urgensi untuk memberantas *foreign illegal fishing*.

Penanganan isu *foreign illegal fishing* yang dilakukan pada masa pemerintahan SBY masih termasuk pada spektrum politisasi. Kebijakan dan serangkaian aturan yang lebih spesifik memang diinisiasi pada masa pemerintahan SBY seperti Kepmen No. 50 Tahun 2012. Aturan-aturan legal formal yang telah dijelaskan merupakan upaya politisasi isu *foreign illegal fishing* untuk diberi ruang dalam kebijakan publik. Namun dalam implementasinya masih dilakukan dalam kerangka hukum yang normatif.¹²⁶

Untuk menjadikan isu *foreign illegal fishing* menjadi isu keamanan, diperlukan tindakan-tindakan khusus yang dilakukan di luar kebiasaan sebelumnya. Indikasi tersebut yang membedakan antara proses sekuritisasi dengan politisasi. Pejabat pemerintah pada masa pemerintahan SBY cenderung melakukannya sesuai dengan standard prosedur yang berlaku, seperti pada kebijakan penenggelaman kapal. Meskipun tindakan ini dapat dikatakan sebagai

¹²⁴ Aldi Gultom. 2010. *Mengapa Fadel Muhammad Gemar Melepas Maling Ikan dari Malaysia* diakses dari <http://www.rmol.co/read/2010/08/23/1933/Mengapa-Fadel-Muhammad-Gemar-Melepas-Maling-Ikan-dari-Malaysia>- pada 13 Desember 2016

¹²⁵ Ibid.

¹²⁶ Karin M. Fierke. 2015. *Critical Approaches to International Security (2nd Edition)*. London: Policy Press. hal contents.

tindakan khusus, namun hal tersebut masih dalam kerangka UU No. 45 Tahun 2009. Dengan jumlah penangkapan kapal asing dalam jumlah yang besar, jumlah kapal yang ditenggelamkan masih sedikit dikarenakan pertimbangan-pertimbangan tertentu. Hal ini yang juga dapat menyebabkan proses penerimaan suatu isu tidak bisa naik ke level ancaman karena unsur ketidaktahuan publik atas kurangnya informasi dan wacana yang diterima.

Sesuai dengan ciri-ciri spektrum politisasi, upaya penanganan kasus lebih cenderung dilakukan dengan jalan negoisasi dan diplomasi. Hal ini dapat dilihat dari dinamika penyelesaian kasus *foreign illegal fishing* terutama pada kebijakan KKP untuk melepaskan kapal nelayan asing yang telah ditangkap. Kebijakan tersebut telah menimbulkan reaksi kontra yang cukup besar dari masyarakat karena dilakukan tidak hanya sekali. Negoisasi sebagai bentuk jalan damai yang dilakukan juga dilakukan Presiden SBY saat memberikan teguran pada saat akan dilakukan penenggelaman kapal Vietnam yang berujung pada kebijakan moratorium penenggelaman kapal asing. Dasar pertimbangan yang diambil dititikberatkan pada keengganan Presiden SBY untuk mendapatkan protes dari negara-negara tetangga asal pelaku pencuri ikan. Oleh karena itu, upaya penanganan isu yang dilakukan masih belum maksimal dalam menaikkan level ancaman *foreign illegal fishing* di Indonesia pada saat itu. Berdasarkan pada kategori spektrum penanganan isu dari Ralf Emmers, upaya tersebut masih tergolong spektrum politisasi.

BAB 5. KESIMPULAN

Pada masa pemerintahan Jokowi, level penanganan kasus *foreign illegal fishing* berubah pada level ancaman yang membutuhkan legitimasi untuk dilakukan tindakan-tindakan khusus. Dalam kajian sekuritisasi, upaya penanganan *foreign illegal fishing* pada masa pemerintahan Jokowi dapat dikatakan sebagai upaya sekuritisasi. *Foreign illegal fishing* dikonstruksikan sebagai ancaman yang dapat menyerang sumber daya alam serta kedaulatan negara sebagai *referrent object*. Pelaku dalam penanganan kasus tersebut merupakan aktor sekuritisasi yang mempunyai peran dan kunci dalam keberhasilan proses sekuritisasi.

Upaya sekuritisasi *foreign illegal fishing* di Indonesia tersebut juga tidak terlepas dari beberapa lembaga pemerintah Indonesia dalam proses *securitizing move*. Beberapa aktor sekuritisasi yang berpengaruh yaitu Presiden, Kementerian Kelautan dan Perikanan RI, Kementerian Luar Negeri RI, Kemenko Kemaritiman RI, serta instansi militer seperti Satgas 115. Berdasarkan pada hasil tabel frekuensi menunjukkan bahwa aktor sekuritisasi yang paling sering melakukan *speech act* dalam mengkampanyekan upaya penanganan *foreign illegal fishing* ialah Kementerian Kelautan dan Perikanan RI. Hal ini tidak terlepas dari peran strategis KKP sebagai salah satu ujung tombak untuk isu-isu perikanan di Indonesia.

Dalam proses pembentukan *foreign illegal fishing* sebagai ancaman, pemerintah terdapat 3 jenis isu yang sering digunakan pemerintah Indonesia dalam proses sekuritisasi *foreign illegal fishing*, yaitu isu kedaulatan (*sovereignty*), isu keberlanjutan (*sustainability*), dan isu kesejahteraan (*prosperity*). Dalam proses sekuritisasi, Presiden dan Kementerian Luar Negeri lebih sering menggunakan isu kesejahteraan. Sedangkan Kementerian Kelautan dan Perikanan dan instansi militer seperti Satgas 115, lebih sering menggunakan isu kedaulatan untuk menghadapi tindakan protes dari negara-negara asal kapal pencuri ikan, terutama mengenai tindakan penenggelaman kapal oleh Indonesia. Pemerintah Indonesia juga memberikan pernyataan (*speech act*) mengenai upaya-upaya penanganan *foreign illegal fishing*, Hal ini dimaksudkan untuk membentuk persepsi bahwa *foreign illegal fishing* bukanlah jenis kasus yang selesai jika ditangani melalui prosedur yang normatif. Melainkan juga diperlukan tindakan

extraordinary untuk memberantas kasus yang dianggap luar biasa untuk dijadikan perhatian dalam skala nasional.

Pada awalnya, upaya sekuritisasi yang dilakukan pada masa pemerintahan Jokowi tidak selalu mendapatkan tanggapan yang apresiatif, baik dari publik domestik maupun internasional. Proses konstruksi yang terus-menerus secara konsisten dan bahkan memberikan kesan ketegasan yang kuat, menjadikan kebijakan pemerintah mulai mendapat penerimaan baik dari publik domestik hingga internasional.. Proses penerimaan publik hanya dijabarkan secara harfiah dan bahkan penerimaan publik seakan menjadi faktor yang kurang berpengaruh selama upaya sekuritisasi tetap dilakukan oleh aktor secara konsisten. Sehingga aktor sekuritisasi pada masa pemerintahan Jokowi melakukan *emergency measures* seakan-akan aktor melakukan tindakan di luar kebiasaan untuk melindungi kepentingan nasional Indonesia yang juga sebagai *referent object*

Keberhasilan upaya sekuritisasi yang dilakukan pada masa pemerintahan Jokowi dapat ditinjau dengan adanya tindakan-tindakan di luar kebiasaan. Beberapa diantaranya seperti penunjukan Menteri Susi Pudjiastuti sebagai Komandan Satgas 115 dan penambahan durasi kebijakan moratorium. Proses penerimaan dan apresiasi positif dari *legitimate audience* menambah legitimasi dilakukannya *emergency measures* yang dilakukan oleh pemerintah. Oleh karena itu, aktor-aktor sekuritisasi pada masa pemerintahan Jokowi berani untuk mengambil langkah-langkah di luar prosedur normatif (*emergency measures*).

Terdapat beberapa hal yang penulis dapatkan selama proses penelitian dan penyusunan skripsi ini. Salah satunya adalah penulis dapat mengetahui proses sekuritisasi *foreign illegal fishing* yang dijalankan oleh pemerintah Indonesia pada masa pemerintahan Jokowi. Selain itu, penulis juga mendapatkan wawasan baru mengenai metode penelitian dalam HI yang bisa menggunakan metode triangulasi. Sehingga penulis dapat mempelajari bagaimana peluang metode kuantitatif dapat digunakan untuk penelitian HI.

DAFTAR PUSTAKA**Buku**

- Bailey, Kenneth D. 1994. *Methods of Social Research*. New York: The Free Press
- Bakry, Umar S. *Metode Penelitian Hubungan Internasional*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Buzan, Barry dan Erric Herring. 1998. *The Arms Dynamic in World Politics*. Boulder: Lynne Rienner
- Buzan, Barry dan Lene Hansen. 2009. *The Evolution of International Security Studies*. New York: Cambridge Press
- Buzan, Barry, dkk. 1998. *Security: A New Framework For Analysis*. London: Lynne Rinner
- Burman, Erika, dan Parker, Ian. 1993. *Discourse Analytic Research*. London: Routledge
- Booth, Ken. 2007. *Theory of World Security*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Creswell, John W. 2010. *Research Design. Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Creswell, John. 2013. *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approache*. California: SAGE Publications
- Ikbar, Yanuar. 2015. *Metodologi dan Teori Hubungan Internasional*. Bandung: RefikaAdiatama.
- Krausse, Keith dan Michael C. Williams. 1997. *Critical Security Studies*. Minneapolis: University of Minnesota Press
- Noor, Juliansyah. 2012. *Metodologi Penelitian. Skripsi, Tesis, Disertasi, dan Karya Ilmiah*. Jakarta: Kencana
- Philips, Nelson, dan Cynthia Hardy. 2002. *Discourse Analysis: Investigating Processes of Social Construction*. London: SAGE Publication Ltd.
- Rocklinsberg, Helena. 2013. *The Ethics of Consumption: The Citizen, The Market, and The Law*. Wageningen: The Wageningen Academic Publishers.
- Stinson, Ainsley. 2012. *The Securitization of Sex Trafficking: A Comparative Case Study of Sweden and the United States*. Tesis. Simon Fraser University.
- Universitas Jember. 2012. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*. Jember: Jember University Press
- Vyas, VS. 2005. *Food Security in Asian Countries in the Context of Millenium Goals*. New Delhi: Academic Foundation.
- Widodo, Joko, dan Jusuf Kalla. 2014. *Jalan Perubahan Untuk Indonesia Yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian: Visi, Misi, dan Program Aksi*. Jakarta: KPU Nasional

Jurnal dan artikel

- Balzacq, Thierry. 2005. *The Three Faces of Securitisation: Political Agency, Audience and Context*. European Journal of International Relations, No. 11

- Charoenpo, A. 2002. *Illegal Thai Fishing Robbed Indonesia of Billions of Catches and Cash*. Southeast Asian Press Alliance
- Connelly, Aaron L. *Sovereignty and the Sea: Pemerintah Jokowi's Foreign Policy Challenges*. ISEAS. Contemporary Southeast Asia Vol 37 No. 1
- Emmers, Ralf. 2016. *Contemporary Security Studies*. Oxford: Oxford University Press
- Fierke, Karin M. 2015. *Critical Approaches to International Security (2nd Edition)*. London: Policy Press. hal contents.
- Hardy, Cynthia, dkk. 2004. *Discourse Analysis and Content Analysis: Two Solitudes?*. *Jurnal Qualitative Methods Vol. 2 No. 1*.
- Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia. 2012. *Penataan Pengamanan Wilayah Maritim Guna Memelihara Stabilitas Keamanan dalam Rangka Menjaga Kedaulatan RI*. *Jurnal Kajian Lemhanas RI Edisi 14*
- Soesilowati, Sartika. 2014. *Sekuritisasi Manusia Perahu: Efektifkah?*. *Jurnal Global dan Strategis Vol. 8 No. 1*. Surabaya: Cakra Studi Global Strategis
- Taureck, Rita. 2006. *Securitization Theory and Securitization Studies*. *Journal of International Relations and Development Vol 9*.

Internet

- Abdurrahman, Maman. 2015. *Nelayan Merasa Dibuat Makin Sengsara Oleh Kementerian Susi Pudjiastuti*. diakses dari <http://industri.bisnis.com/read/20150120/99/392917/nelayan-merasa-dibuat-makin-sengsara-oleh-kementerian-susi-pudjiastuti> (pada 28 Agustus 2016)
- Affandi, Sugandi. *Penenggelaman Kapal Asing Pencuri Ikan bukan Barang Baru*. diakses dari http://www.rri.co.id/post/berita/122517/nasional/penenggelaman_kapal_asing_pencuri_ikan_bukan_barang_baru.html pada (30 agustus 2016)
- Aji, Wahyu. 2015. *Dapat Rp 10 Triliun, Anggaran Menteri Susi Paling Tinggi*. Diakses dari <http://www.tribunnews.com/nasional/2015/01/26/dapat-rp-10-triliun-anggaran-menteri-susi-paling-tinggi> pada 19 Februari 2017
- Amalia, Riska. dkk. 2014. *Kajian Kritis Mengenai Undang-Undang No. 31 Tahun 2004 dan Undang-Undang No 45 2009 Tentang Perikanan*. Institut Pertanian Bogor. hal 80-81, diakses dari https://www.academia.edu/9531974/KAJIAN_KRITIS_MENGENAI_UNDANG-UNDANG_NO_31_TAHUN_2004_DAN_NO_45_TAHUN_2009_TENTANG_PERIKANAN
- Antara News. 2013. *Permen 30/2012 Dorong Keberhasilan Industrialisasi Perikanan*. Diakses dari <http://www.antarane.ws.com/berita/358365/permen-302012-dorong-keberhasilan-industrialisasi-perikanan> (pada 4 September 2016)
- Ariyanti, Fiki. 2016. *Susi dan Menteri Perikanan se-Asia Sepakat Berantas Maling Ikan* Diakses dari <http://bisnis.liputan6.com/read/2562473/susi-dan-menteri-perikanan-se-asia-sepakat-berantas-maling-ikan> (pada 21 Februari 2017)

- Asril, Sabrina. 2014. *Setelah Disindir Jokowi, TNI Janji Tenggelamkan Lebih Banyak Kapal Tiap Minggu*. Diakses dari <http://nasional.kompas.com/read/2014/12/18/16431301/Setelah.Disindir.Jokowi.TNI.Janji.Tenggelamkan.Lebih.Banyak.Kapal.Tiap.Minggu>
- BBC. 2014. *Angkatan Laut RRI Tenggelamkan Kapal Asing*. Diakses dari http://www.bbc.com/indonesia/berita_indonesia/2014/12/141205_indonesia_kapal_asing (pada 4 September 2016)
- Deny, Septian. 2015. *Perangi Pencurian Ikan, KKP Bentuk Satgas 115*. Diakses dari <http://bisnis.liputan6.com/read/2372544/perangi-pencurian-ikan-kkp-bentuk-satgas-115> pada (6 November 2016)
- Detik Finance. 2015. *Menteri Susi Dapat Perintah Jokowi Bentuk Tim Anti Maling Ikan*. Diakses dari <https://finance.detik.com/ekonomi-bisnis/2886177/menteri-susi-dapat-perintah-jokowi-bentuk-tim-anti-maling-ikan> pada (6 November 2016)
- Detik Finance. 2007-2012, *RI Sudah Tenggelamkan 38 Kapal Asing Ilegal* diakses dari <http://finance.detik.com/read/2014/12/04/144440/2767817/4/2007-2012-ri-sudah-tenggelamkan-38-kapal-asing-ilegal> (pada 30 Agustus 2016)
- Detiknews. 2014. *Ini Doktrin Jokowi di East Asia Summit Tentang Poros Maritim Dunia* diakses dari <http://news.detik.com/berita/2747254/ini-doktrin-jokowi-di-east-asia-summit-tentang-poros-maritim-dunia> (pada 8 Januari 2017)
- Deutsche Welle. "Indonesia Kuburan Nelayan Ilegal" diakses dari <http://www.dw.com/id/indonesia-kuburan-nelayan-ilegal/a-1918598> (pada 28 Agustus 2016)
- Dharanindra, Clay V. 2016. *Mempertanyakan Tindakan Penenggelaman Kapal Asing*. Diakses dari <http://pssat.ugm.ac.id/2016/03/24/mempertanyakan-tindakan-penenggelaman-kapal-asing/> (pada 2 September 2016)
- Duta, Diemas K. 2015. *2016, Pemerintah Optimis Produksi Ikan Tangkap RI 8 Juta Ton* Diakses dari <http://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20151221154919-92-99639/2016-pemerintah-optimis-produksi-ikan-tangkap-ri-8-juta-ton/> (pada 11 Januari 2017)
- FAO. *International Plan of Action to Prevent, Deter, and Eliminate Illegal, Unreported, and Unregulated Fishing*. diakses dari <http://www.fao.org/docrep/005/y3536e/y3536e04.htm> (pada 29 Agustus 2016)
- Finance Detik. 2014. *Resmikan Pengadilan Perikanan, Menteri Susi : Selama Ini Terdengar Samar-samar* diakses dari <http://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-2774312/resmikan-pengadilan-perikanan-menteri-susi-selama-ini-terdengar-samar-samar> (29 November 2016)
- Harjoto, Davi. 2016. *Ditengah Perlambatan Ekonomi, PDB Perikanan Naik 8,8 Persen*. Diakses dari <http://rimanews.com/ekonomi/bisnis/read/20160404/272016/Ditengah-Perlambatan-Ekonomi-PDB-Perikanan-Naik-8-9-Persen-> (pada 6 September 2016)

- Helgi Library. *Fish Consumption Per Capita in the World* diakses dari <http://www.helgilibrary.com/indicators/fish-consumption-per-capita/world> 2 November 2016 Kementerian Kelautan dan Perikanan. 2014. *Kemampuan Pengawasan Pencurian Ikan Alami Keterbatasan* diakses dari http://www.republika.co.id/amp_version/n46evv (pada 12 November 2016.)
- HKTI. *KKP Terbitkan Kepmen Penanggulangan IUU Fishing*. Diakses dari <http://hkti.org/kkp-terbitkan-kepmen-penanggulangan-iuu-fishing.html> pada (3 September 2016)
- Hukum Online. 2013. *Kiara Minta Aturan Transshipment Direvisi*. Diakses dari <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt514c539c66358/kiara-minta-aturan-transshipment-direvisi> (pada 4 September 2016)
- Inriana, Irene. 2015. *Menteri Susi Pastikan Tak Perpanjang Moratorium Kapal*. Diakses dari <http://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20151103135800-92-89149/menteri-susi-pastikan-tak-perpanjang-moratorium-kapal/> (pada 20 November 2016)
- Interpol.gov. 2016. *Illegal Fishing Ancaman Bagi Ketahanan Pangan dan Sumber Daya Laut di Dunia*. Diakses dari <http://www.interpol.go.id/id/berita/751--illegal-fishing-ancaman-bagi-ketahanan-pangan-dan-sumber-daya-laut-di-dunia> (pada 22 Februari 2017)
- JPNN. 2014. *Era SBY Kapal Nelayan Asing yang Ditangkap itu Dilelang*. Diakses dari <http://www.jpnn.com/read/2014/12/06/273912/Era-SBY,-Kapal-Nelayan-Asing-yang-Ditangkap-itu-Dilelang-> (pada 2 September 2016)
- Kementerian Kelautan Perikanan. *Pencurian Ikan Marak, Target Perikanan Tangkap 7,3 Juta Ton*. diakses dari http://djpsdkp.kkp.go.id/arsip/c/83/Pencurian-Ikan-Marak-Target-Perikanan-Tangkap-73-juta-Ton/?category_id=6 pada (28 Agustus 2016)
- Kompas. *Peneggelaman Kapal Ikan Asing Ilegal Dinilai Tepat*. diakses dari <http://print.kompas.com/baca/ekonomi/sektor-riil/2016/04/06/Peneggelaman-Kapal-Ikan-Asing-Ilegal-Dinilai-Tepat> (pada 30 Agustus 2016)
- Kurniawan, Didi. 2014. *KKP Mulai Lakukan Moratorium Perizinan Kapal*. Diakses dari <http://www.gatra.com/nusantara-1/nasional-1/93904-kkp-mulai-lakukan-moratorium-perizinan-kapal.html> (pada 20 November 2016)
- KKP News. 2015. *Indonesia – Papua Nugini Tingkatkan Kerja Sama Perangi IUU Fishing*. Diakses dari <http://news.kkp.go.id/index.php/indonesia-papua-nugini-tingkatkan-kerja-sama-perangi-iuu-fishing/> (pada 19 Februari 2017)
- K, Chalkley. 1996. *Population Growth and Consumption: from an Environmental Perspective, Population Reference Bureau* diakses dari <http://www.poline.org/node/307394> (pada 5 November 2016)
- Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia. 2012. *Penataan Pengamanan Wilayah Maritim Guna Memelihara Stabilitas Keamanan dalam Rangka Menjaga Kedaulatan RI*. Jurnal Kajian Lemhanas RI Edisi 14. Diakses dari <http://mfcepusluh.bpsdmkp.kkp.go.id/download/al351.pdf> (pada 28 Agustus 2016)

- Maulana, Victor. *Media Thailand Protes Penenggelaman Kapal, Ini Reaksi RI*. diakses dari <http://international.sindonews.com/read/947375/40/media-thailand-protes-penenggelaman-kapal-ini-reaksi-ri-142062564> diakses (pada 9 Juli 2016)
- McMillen, Donald H. *A Brief Introduction on Traditional and Non-Traditional Security : The "Glocal" Dimensions of Uncertainty in the Early 21st Century-Some Themes and a Proposed Analytical Framework*. Diakses dari https://www.griffith.edu.au/__data/assets/pdf_file/0007/169252/donald-mcmillen-introduction-paper.pdf pada 13 November 2016.
- Mollman, Steve. 2016. *In a threat to China, Malaysia vows to sink illegal fishing boats in the South China Sea* . Diakses dari <https://qz.com/748070/malaysia-will-sink-foreign-boats-that-fish-illegally-and-use-them-as-artificial-reefs/> (pada 2 Februari 2017)
- Neraca. 2013. *Soal Ikan, Indonesia Bisa Jadi Musuh Dunia Aktivis Protes Keras Regulasi Baru Perikanan Tangkap*. Diakses dari <http://www.neraca.co.id/article/25808/soal-ikan-indonesia-bisa-jadi-musuh-dunia-aktivis-protes-keras-regulasi-baru-perikanan-tangkap> (pada 4 September 2016)
- Pasopati, Giras. 2015. *Setahun jadi Menteri, Susi Tenggelamkan Kapal Tanpa Diadili* diakses dari <http://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20151020121906-92-86037/setahun-jadi-menteri-susi-tenggelamkan-kapal-tanpa-diadili/> (pada 17 November 2016)
- Pertiwi, Atmi. 2015. *Alasan Malaysia Hormati Menteri Susi Tembak Kapal*. Diakses dari <https://pemilu.tempo.co/read/news/2015/03/24/118652377/Alasan-Malaysia-Hormati-Menteri-Susi-Tembak-Kapal> (pada 15 Januari 2017)
- Pikiran Rakyat. 2011. *Pelaut Asing Kuasai 70% Lapangan Pekerjaan Sektor Perikanan* diakses dari <http://www.pikiran-rakyat.com/ekonomi/2011/04/05/140529/pelaut-asing-kuasai-70-lapangan-pekerjaan-sektor-perikanan> (pada November 2016)
- Prasetya, Eko. 2014. *Ini Pidato Lengkap Jokowi di atas Kapal Pinisi* diakses dari <https://www.merdeka.com/politik/ini-pidato-lengkap-jokowi-di-atas-kapal-pinisi.html> pada 7 Januari 2017
- Prasetyo, Wisnu. 2016. *Morantoeium Transshipment Angin Segar Bagi Nelayan Kecil di Kendari*. Diakses dari <https://news.detik.com/berita/d-3177802/moratorium-transshipment-angin-segar-bagi-nelayan-kecil-di-kendari> (pada 28 November 2016)
- Pratama, Adiatmaputra F. 2015. *Menteri Susi Tenggelamkan Kapal Tanpa Proses Sidang*. Diakses dari <http://www.tribunnews.com/nasional/2015/10/21/menteri-susi-tenggelamkan-empat-kapal-tanpa-proses-sidang?page=2> (pada 17 November 2016)
- Pratiwi, Dhera A. 2015. *Menteri Susi Cabut Larangan Transshipment*. Diakses dari <http://economy.okezone.com/read/2015/04/30/320/1142713/menteri-susi-cabut-larangan-transshipment> (pada 28 November 2016)

- Purnomo, Nurmulia R. 2015. *Dubes Malaysia Hormati Pemerintah Indonesia Tenggelamkan Kapal Asing Ilegal*. Diakses dari <http://www.tribunnews.com/nasional/2015/03/12/dubes-malaysia-hormati-pemerintah-indonesia-tenggelamkan-kapal-asing-ilegal> (pada 2 Februari 2017)
- Rahardjo, Priyanto. 2013. *Analisis Nilai Kerugian Akibat Pencurian Ikan di Laut Arafura Tahun 2001-2013*. Workshop on Parameters and Indicators of Habitats to be Expressed in Map of Trawl Fishing Gear Management in Arafura Sea, STIP, Bogor, hal 3. Diakses dari <http://octopuss.org/downloads/008FishResLab~Analisis%20Kerugian%20Akibat%20Illegal%20Fishing%20di%20Arafura%202001-2013%20.pdf> (pada November 2016)
- Reviyanto, Dhemas. 2014. *Kapal Siluman di Laut Nusantara* diakses pada https://investigasi.tempo.co/kapal_siluman/ (pada 14 November 2016)
- Riau Pos. 2014. *Ternyata di Masa SBY Banyak Kapal Pencuri Ikan Ditenggelamkan*. Diakses dari <http://riaupos.co/59601-berita-ternyata-di-masa-sby-banyak-kapal-pencuri-ikan-ditenggelamkan.html#.WEL4d7J97IV> (pada 3 September 2016)
- Sari, Elisa V. 2015. *Balas Pencuri Ikan, 3 Bidang Usaha Maritim Ditutup Bagi Asing*. Diakses dari <http://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20151021184130-92-86444/balas-pencuri-ikan-3-bidang-usaha-maritim-ditutup-bagi-asing/> (pada 24 November 2016)
- Sari, Elisa V. 2015. *Menteri Susi Usulkan Pencabutan Izin 49 Perusahaan Perikanan*. Diakses dari <http://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20150521083318-92-54703/menteri-susi-usulkan-pencabutan-izin-49-perusahaan-perikanan/> (pada 22 November 2016)
- Setyawan, David Putra. *Analisa Tindakan Khusus Penenggelaman Kapal Asing Sebagai Bentuk Deterrence Effect*. Indonesia Defense University. Diunduh dari https://www.academia.edu/9754703/Analisa_Tindakan_Khusus_Penenggelaman_Kapal_Asing_Sebagai_Bentuk_Detterence_Effect (pada 2 Agustus 2016)
- Sihombing, Martin. 2016. *BERANTAS ILLEGAL FISHING: Susi Rangkul China*. Diakses dari <http://industri.bisnis.com/read/20161110/99/601155/berantas-illegal-fishing-susi-rangkul-china-> (pada 5 Februari 2017)
- Sonia, Ursula. *Surabaya Pernah Tegur Pembakaran Kapal Asing Ikan Illegal*. diakses <http://nasional.tempo.co/read/news/2014/12/05/206626629/sby-ternyata-menteri-susi-usulkan-pencabutan-izin-49-perusahaan-perikanan/> (pada 17 Juli 2016)
- Stefanie, Christie. 2015. *Survei PolComm: Kinerja Menteri Susi Paling Diketahui Publik*. Diakses dari <http://www.cnnindonesia.com/nasional/20150511121757-20-52491/survei-polcomm-kinerja-menteri-susi-paling-diketahui-publik/> (pada 10 Januari 2017)

- Sukiswanti, Puji. 2015. *KKP Masih Kaji Aturan Larangan Transshipment*. Diakses dari <http://ekbis.sindonews.com/read/985450/34/kkp-masih-kaji-aturan-larangan-transshipment-1428230006/> (pada 1 Desember 2016)
- Sukmana, Yoga. 2015. *Kecewa Berat, Menteri Susi Minta Pemerintah Tutup Pengadilan Perikanan Ambon* diakses dari <http://bisniskeuangan.kompas.com/read/2015/09/14/160246826/Kecewa.Berat.Menteri.Susi.Minta.Pemerintah.Tutup.Pengadilan.Perikanan.Ambon> pada 17 November 2016
- Sukmana, Yoga. 2015. *Aksi Susi Tenggelamkan Kapal "Illegal Fishing" Tanpa Pengadilan, Bagaimana Hukumnya?* Diakses dari <http://bisniskeuangan.kompas.com/read/2015/10/07/192512126/Aksi.Susi.Tenggelamkan.Kapal.Illegal.Fishing.Tanpa.Pengadilan.Bagaimana.Hukumnya> pada 18 November 2016
- Suryowati, Estu. 2016. *Menteri Susi Didukung Rizal Ramli untuk Lawan Mafia Pencuri Ikan* diakses dari <http://bisniskeuangan.kompas.com/read/2016/04/05/141414526/Menteri.Susi.Didukung.Rizal.Ramli.untuk.Lawan.Mafia.Pencuri.Ikan> (pada 4 Desember 2016)
- Susanti, Inda. 2015. *RI-Malaysia Pererat Kerja Sama Perikanan* Diakses dari <https://ekbis.sindonews.com/read/976497/150/ri-malaysia-pererat-kerja-sama-perikanan-1426313253> (pada 19 Januari 2017)
- Tempo. "Menteri Susi: Kini Penenggelaman Kapal tak Perlu Pengadilan" diakses dari <https://m.tempo.co/read/news/2015/10/21/090711741/menteri-susi-kini-penenggelaman-kapal-tak-perlu-pengadilan> pada 30 Agustus 2016
- Tempo. 2014. *SBY Pernah Tegur Pembakaran Kapal Asing Ilegal*. Diakses dari <http://m.tempo.co/read/news/2014/12/05/206626629/SBY-Pernah-Tegur-Pembakaran-Kapal-Asing-Ilegal> (pada 3 September 2016)
- Tribun News. 2014. *Freddy Numbei : Jokowi Presiden Pertama yang Berani Tenggelamkan Kapal Asing*. Diakses dari <http://www.tribunnews.com/nasional/2014/12/05/freddy-numberi-jokowi-presiden-pertama-yang-berani-tenggelamkan-kapal-asing> (pada 3 September 2016)
- Waluyo, Andylala. 2014. *Susi : Penegakan Hukum atas Kapal Asing Tak Rusak Hubungan Bilateral*. Diakses dari <http://www.voaindonesia.com/a/penegakan-hukum-kapal-asing-tak-rusak-hubungan-bilateral/2552495.html> (pada 6 September 2016)
- Wardah, Fathiyah. 2014. *Pemerintah Akan Tenggelamkan Kapal Asing yang Lakukan Pencurian Ikan*. Diakses dari <http://www.voaindonesia.com/a/pemerintah-akan-tenggelamkan-kapal-asing-yang-lakukan-pencurian-ikan/2538348.html> (pada 4 September 2016)
- Warta Ekspor. *Hambatan Perdagangan Ikan dan Produk Ikan*. edisi Juni 2014. Dirjen Perdagangan Kemendag diakses dari http://djpen.kemendag.go.id/app_frontend/admin/docs/publication/4851421056944.pdf (pada 21 November 2016)

- Widjaja, Syarif, dan Lily Pegiwati. "Moratorium Perizinan Kapal Mulai Dilaksanakan" diakses dari <https://kkp.go.id/index.php/pers/moratorium-perizinan-kapal-mulai-dilaksanakan/> (pada 29 Agustus 2016)
- Wyse, Susan E. "What is the Difference Between Qualitative Research and Quantitative Research?" diakses dari <http://www.snapsurveys.com/blog/what-is-the-difference-between-qualitative-research-and-quantitative-research/> (pada 29 September 2016)



Lampiran I

Hasil Uji Keterandalan

Uji keterandalan dilakukan dengan menggunakan rumus *Coefficient Reliability* (CR) dan Formula Scott seperti yang R. Holsty jelaskan dalam buku yang berjudul *Content Analysis for The Social Sciences and Humanities*. Rumus-rumus ini sering dijadikan referensi peneliti atau akademisi ilmu sosial untuk melakukan uji keterandalan.

Adapun rumus CR yaitu,

$$CR = \frac{2M}{N1+N2}$$

Keterangan :

CR : *Coefficient Reliability*

M : Jumlah pernyataan yang disetujui oleh pengkode (peneliti dan hakim)

N1, N2: Jumlah pernyataan yang dikode oleh dua pengkode (peneliti dan hakim)

Kemudian untuk menambah validitas perhitungan nilai uji keterandalan atas sebuah kategorisasi juga dilakukan dengan menggunakan rumus Formula Scott, yaitu

$$Pi = \frac{\% \text{ Observed Agreement} - \% \text{ Expected Agreement}}{1 - \% \text{ Expected Agreement}}$$

Keterangan :

Pi : Nilai Keterandalan

OA : Prosentase Persetujuan yang ditemukan dari pernyataan yang disetujui antar pengkode, yaitu nilai CR

EA : Prosentase persetujuan yang diharapkan, yaitu proporsi dari jumlah yang dikuadratkan

Sebelumnya berkenaan dengan reliabilitas untuk kepentingan keterpercayaan, maka peneliti dibantu oleh seorang pengkode kedua. Peneliti terlebih dahulu memberikan pengarahan kepada pengkode kedua mengenai prosedur yang digunakan dan selanjutnya melakukan percobaan pengkodean. Dalam penelitian ini jumlah sampel artikel yang merefleksikan *speech act* aktor sekritisasi berjumlah 30 sampel. Uji keterandalan dilakukan pada keseluruhan

jumlah artikel yang menjadi sampel. Kedua rumus di atas digunakan untuk menguji keterandalan kategorisasi- kategorisasi yang dipakai dalam penelitian ini, yakni sebagai berikut :

1. Kategori Sumber Pernyataan Terkait *Foreign Illegal Fishing* Tahun 2014-2016
 - A. Presiden
 - B. Kementerian Kelautan dan Perikanan
 - C. Kementerian Luar Negeri
 - D. Kemenko Kemaritiman
 - E. Instansi militer yang berkaitan, seperti yang tergabung dalam Satgas 115

Keterangan :

P : Peneliti

H : Hakim

+ : Hakim setuju dengan kategorisasi pesan yang ditemukan peneliti.

- : Hakim tidak setuju dengan kategorisasi pesan yang ditemukan peneliti

No.	P	H	No.	P	H
1	A	+	16	A	+
2	B	+	17	D	-
3	C	+	18	B	+
4	A	+	19	B	+
5	C	+	20	B	+
6	A	+	21	B	+
7	C	+	22	A	+
8	A	+	23	B	+
9	B	+	24	A	-
10	C	+	25	D	+
11	A	+	26	A	+
12	A	+	27	A	+
13	B	+	28	A	+
14	A	+	29	A	+
15	A	+	30	A	+

Jumlah pesan (N1, N2) :30

(+) atau M : 28

(-) : 2

Maka angka reliabilitas diketahui dengan rumus $CR = \frac{2M}{N1+N2}$

$$\begin{aligned} \text{Jadi, } CR &= \frac{2(28)}{30+30} \\ &= \frac{56}{60} \\ &= 0,93 \end{aligned}$$

Jadi nilai keterandalan berdasarkan rumus CR adalah sebesar 0,93 dan nilai keterandalan berdasarkan rumus Formula Scott diperoleh, dengan menjumlah proporsi dari jumlah pesan pada kategori, yakni sebagai berikut :

Kategori	f	Proporsi dari jumlah pesan	(X ²)
A +	15	0,5	0,25
A -	1	0,033333	0,001111
B +	8	0,266667	0,071111
B -	0	0	0
C +	4	0,033333	0,001111
C -	0	0	0
D +	1	0,033333	0,001111
D -	1	0,033333	0,001111
			0,343333

Maka nilai Pi diperoleh :

$$\begin{aligned} Pi &= \frac{\% \text{ Observed Agreement} - \% \text{ Expected Agreement}}{1 - \% \text{ Expected Agreement}} \\ &= \frac{0,93 - 0,343333}{1 - 0,343333} \\ &= \frac{0,586667}{0,656667} \\ &= 0.893402 \sim 0,89 \end{aligned}$$

Jadi nilai keterandalan berdasarkan Formula Scott adalah sebesar 0,89. Jika hasil dari rumus CR dan Formula Scott tersebut diprosentasikan, maka nilai keterandalan CR sebesar 93%, dan Formula Scott sebesar 89%

2. Kategori Upaya Penanganan *Foreign Illegal Fishing* di Indonesia pada Masa Pemerintahan Jokowi (2014-2016)

- A. Penangkapan dan asing pelaku pencuri ikan ilegal
- B. Penenggelaman kapal
- C. Moratorium dan larangan *transshipment*
- D. Kerjasama luar negeri
- E. Kerjasama antar lembaga pemerintah domestik

Hasil Koding

No.	P	H	No.	P	H
1	B	+	16	D	+
2	A	+	17	A	+
3	E	+	18	1	+
4	E	+	19	D	+
5	D	+	20	B	+
6	A	+	21	D	+
7	D	+	22	E	+
8	E	+	23	D	+
9	B	+	24	1	-
10	D	+	25	D	+
11	D	+	26	B	+
12	D	+	27	E	-
13	D	+	28	B	-
14	A	+	29	E	+
15	D	+	30	D	+

Jumlah pesan (N1, N2) : 30

(+) atau M : 27

(-) : 3

Maka angka reliabilitas diketahui dengan rumus $CR = \frac{2M}{N1+N2}$

$$\text{Jadi, } CR = \frac{2(27)}{30+30}$$

$$= \frac{54}{60}$$

$$= 0,9$$

Jadi nilai keterandalan berdasarkan rumus CR adalah sebesar 0,93 dan nilai keterandalan berdasarkan rumus Formula Scott diperoleh, dengan menjumlah proporsi dari jumlah pesan pada kategori, yakni sebagai berikut :

Kategori	F	Proporsi dari jumlah pesan	(X ²)
A +	4	0,13333	0,17778
A -	0		
B +	4	0,13333	0,17778
B -	2	0,06667	0,00444
C +	1	0,03333	0,00111
C -	0		0
D +	13	0,43333	0,18778
D -	0		
E +	5	0,16667	0,02778
E -	1	0,03333	0,00111
		1,033333	0,25778

Maka nilai Pi diperoleh :

$$\begin{aligned}
 Pi &= \frac{\% \text{ Observed Agreement} - \% \text{ Expected Agreement}}{1 - \% \text{ Expected Agreement}} \\
 &= \frac{0,9 - 0,25778}{1 - 0,25778} \\
 &= \frac{0,64222}{0,74222} \\
 &= 0.8652 \sim 0,86
 \end{aligned}$$

Jadi nilai keterandalan berdasarkan Formula Scott adalah sebesar 0,86. Jika hasil dari rumus CR dan Formula Scott tersebut diprosentasekan, maka nilai keterandalan CR sebesar 90%, dan Formula Scott sebesar 86%

3. Kategori Tujuan Sekuritisasi
 - A. Kedaulatan (*sovereignty*)
 - B. Keberlanjutan (*sustainability*)
 - C. Kesejahteraan (*prosperity*)

Hasil Koding

No.	P	H	No.	P	H
1	A	+	16	A	+
2	A	+	17	A	+
3	C	-	18	B	+
4	A	+	19	C	+
5	B	+	20	B	+
6	A	+	21	C	+
7	C	+	22	B	-
8	A	+	23	C	+
9	A	-	24	C	+
10	A	+	25	C	-
11	B	+	26	A	+
12	C	+	27	A	+
13	A	+	28	C	+
14	A	+	29	B	+
15	A	+	30	C	+

Jumlah pesan (N1, N2) : 30

(+) atau M : 26

(-) : 4

Maka angka reliabilitas diketahui dengan rumus $CR = \frac{2M}{N1+N2}$

$$\text{Jadi, } CR = \frac{2(26)}{30+30}$$

$$= \frac{52}{60}$$

$$= 0,86667 \sim 0,87$$

Jadi nilai keterandalan berdasarkan rumus CR adalah sebesar 0,93 dan nilai keterandalan berdasarkan rumus Formula Scott diperoleh, dengan menjumlah proporsi dari jumlah pesan pada kategori, yakni sebagai berikut :

Kategori	F	Proporsi dari jumlah pesan	(X ²)
A +	10	0,33333	0,11111
A -	1	0,03333	0,00111
B +	2	0,06667	0,00444
B -	1	0,03333	0,00111
C +	3	0,1	0,01

C -	1	0,03333	0,00111
D +	11	0,36667	0,13444
D -	1	0,03333	0,00111
		1,033333	0,26444

Maka nilai Pi diperoleh :

$$\begin{aligned}
 P_i &= \frac{\% \text{ Observed Agreement} - \% \text{ Expected Agreement}}{1 - \% \text{ Expected Agreement}} \\
 &= \frac{0,87 - 0,26444}{1 - 0,26444} \\
 &= \frac{0,60556}{0,73556} \\
 &= 0.8232 \sim 0,82
 \end{aligned}$$

Jadi nilai keterandalan berdasarkan Formula Scott adalah sebesar 0,82. Jika hasil dari rumus CR dan Formula Scott tersebut diprosentasikan, maka nilai keterandalan CR sebesar 87%, dan Formula Scott sebesar 82%.

Maka secara keseluruhan nilai keterandalan dari kategorisasi dalam penelitian ini yang didapat dari rumus *Coefficient Reliability* dan Formula Scott adalah sebagai berikut:

Kategori	Nilai Keterandalan	
	<i>Coefficient Reliability</i>	Formula Scott
Kategori 1	93%	89%
Kategori 2	90%	86%
Kategori 3	87%	82%

Menurut studi yang dilakukan oleh Laswell, menunjukkan bahwa hasil-hasil yang mempunyai kesesuaian sebanyak 70 sampai 80 persen antara atau di kalangan para pengkoding independen, dapat diterima sebagai data yang serasi dan dapat dipercaya. (Fluornoy, 1989: 165) Dari hasil koding peneliti, nilai keterandalan dari rumus *Coefficient Reliability* paling sedikit diperoleh 93%, sedangkan dari rumus Formula Scott diperoleh paling sedikit 86%.

Apabila ditinjau dari tabel hasil uji keterandalan peneliti, nilai *Coefficient Reliability* dan nilai Formula Scott dapat dinyatakan memenuhi standar Fluornoy karena berada di atas 80%. Sehingga hasil koding yang dilakukan oleh peneliti dapat dianggap teruji nilai keterandalannya.

LAMPIRAN II

SUMBER *SPEECH ACT*

Pada lampiran ini akan dicantumkan data berisi artikel-artikel yang menjadi sumber data dalam kategorisasi *speech act*. Data yang disertakan berupa 10 artikel yang merupakan sekitar 13% dari 78 data yang dijadikan objek penelitian. Alasan penulis tidak melampirkan semua data ialah data tersebut dapat dengan mudah untuk diakses dan terdapat artikel yang terdiri dari banyak halaman. Sehingga dipilih 10 artikel yang dinilai penulis dapat mewakili keseluruhan data yang diteliti penulis.

No	Hari, Tanggal	Sumber Website	Judul Artikel
01	Jumat, 28 Nopember 2014	Kemenlu RI	Indonesia Akan Mengarusutamakan Isu Pencurian Ikan dan Kejahatan Lingkungan Lain dalam Forum PBB
02	Rabu, 28 Januari 2015	Kemenlu RI	Hadiri AMM Retreat, Menlu RI Tekankan Penguatan Kerja Sama Maritim, Pemberantasan IUU Fishing dan Perlindungan Buruh Migran di ASEAN
03	Rabu, 18 Februari 2015	Kemenlu RI	Pidato Sambutan Duta Besar Esti Andayani, Forum Komunikasi Kementerian Luar Negeri dengan Pemerintah Daerah “Partisipasi Pemerintah Daerah dalam Mendukung Diplomasi Ekonomi RI”
04	Minggu, 01 Maret 2015	Kemenlu RI	Indonesia’s Fisheries Patrol Boats Visited Darwin, Australia 25-27 February 2015
05	Jumat, 13 Maret 2015	Kemenlu RI	Wamenlu_ Kerja Sama Maritim Penting bagi ASEAN dan India
06	Rabu, 15 April 2015	Kemenlu RI	Crime Congress ke-13, Indonesia Tegaskan Perlunya Upaya Nyata Menanggulangi Pencurian Ikan
07	Selasa, 21 April 2015	Kemenlu RI	Menko Bidang Kemaritiman, Indroyono Soesilo di KAA_ Pengelolaan Laut Harus Cerdas
08	Minggu, 17 Mei 2015	Kemenlu RI	Indonesia Pimpin Diskusi Mengenai Perikanan dan Konservasi Laut Dalam Dialog ASEAN - AS
09	Rabu, 20 Mei 2015	Kemenlu RI	EAF Mengusung Pentingnya Kerja Sama di Bidang Non-Traditional Security
10	Sabtu, 30 Mei 2015	Kemenlu RI	Kerja Sama Maritim dan Pengembangan UKM Jadi Prioritas Kerja Sama Republik Korea - ASEAN
11	Jumat, 03 Juli 2015	Kemenlu RI	ASEAN-EU_ Achieve Strategic Partnership while Focusing on Maritime, Human Rights Issues
12	Kamis, 06 Agustus 2015	Kemenlu RI	Harmonisasi ASEAN dan Mitra Wicara dalam Pembangunan Arsitektur Kawasan
13	Jumat, 04	Kemenlu RI	Menteri Susi Jadi Pembicara di KTT PIDF

	September 2015		Ke-3 di Suva, Fiji
14	Rabu, 11 Nopember 2015	Kemenlu RI	Pernyataan Tahunan MenLu
15	Kamis, 04 Februari 2016	Kemenlu RI	ASEAN-UE Jalani Rencana Kemitraan Strategis
16	Sabtu, 05 Maret 2016	Kemenlu RI	Selandia Baru_ Indonesia Tekankan Kerja Sama Kemitraan Strategis Konkrit dan Bermanfaat
17	Rabu, 20 April 2016	Kemenlu RI	Pidato di Sidang IMO, Presiden Jokowi Komitmen Jadikan Indonesia Poros Maritim Dunia
18	Kamis, 02 Juni 2016	Kemenlu RI	Indonesia Encourages ASEAN and Republic of Korea to Maximize Maritime Cooperation
19	Kamis, 09 Juni 2016	Kemenlu RI	Indonesia Jajaki Kerja Sama dengan Pemain Utama Perkapalan Dunia
20	Senin, 11 Juli 2016	Kemenlu RI	Menteri Susi Pudjiastuti Ajak Anggota FAO Laksanakan Perjanjian Internasional Untuk Berantas IUU Fishing
21	Kamis, 14 Juli 2016	Kemenlu RI	Menteri Kelautan Dan Perikanan Jelaskan Upaya Indonesia Memerangi Praktik Perikanan Ilegal
22	Selasa, 26 Juli 2016	Kemenlu RI	Indonesia Dorong Isu Keamanan Regional dan Pemberantasan Penangkapan Ikan Liar dalam Forum ASEAN Plus Three dan East Asia Summit
23	Kamis, 04 Agustus 2016	Kemenlu RI	Indonesia Tegaskan Tidak Ada Kompromi Hadapi IUU Fishing
24	Senin, 29 Agustus 2016	Kemenlu RI	Indonesia Memimpin Kerja Sama Maritim dan Pembangunan Desa di APEC
25	Jumat, 09 September 2016	Kemenlu RI	President Jokowi Invites President Obama to Indonesia, Hopes that US can Remain Democratic
26	Rabu, 16 Nopember 2016	Kemenlu RI	Penghormatan HAM Industri Perikanan Indonesia Menjadi Rujukan Global
27	Kamis, 22 Oktober 2015	Kementrian Kelautan dan Perikanan	Satgas Illegal Fishing Resmi Diundangkan
28	Senin, 23 Nopember 2015	Kementrian Kelautan dan Perikanan	Satgas 115: Kapal Pencuri Ikan Langsung Ditenggelamkan
29	Selasa, 23 Februari 2016	Kementrian Kelautan dan Perikanan	Komandan Satgas 115 _ Penenggelaman Kapal Sebagai Efek Jera Pelaku Illegal Fishing
30	Selasa, 08 Maret 2016	Kementrian Kelautan dan Perikanan	Menteri Susi 'Ngajar' di Dua Universitas Terkemuka Amerika
31	Rabu, 16 Maret 2016	Kementrian Kelautan dan	Pemerintah Tangkap 5 Kapal Asing Ilegal

		Perikanan	
32	Senin, 21 Maret 2016	Kementerian Kelautan dan Perikanan	Menteri Susi Panggil Dubes Cina Terkait Pengamanan 8 ABK KIA Cina
33	Selasa, 05 April 2016	Kementerian Kelautan dan Perikanan	KKP Tenggelamkan 23 KIA Pelaku Illegal Fishing
34	Selasa, 05 April 2016	Kementerian Kelautan dan Perikanan	Menko Rizal Saksikan Penenggelaman 23 KIA Pelaku Illegal Fishing
35	Minggu, 24 April 2016	Kementerian Kelautan dan Perikanan	Satgas 115 Investigasi Kapal Tiongkok
36	Selasa, 10 Mei 2016	Kementerian Kelautan dan Perikanan	Kemenhan Sepakat Tingkatkan Kerjasama Berantas Illegal Fishing
37	Minggu, 15 Mei 2016	Kementerian Kelautan dan Perikanan	Longgarkan Aturan Transshipment, Menteri Susi Ingatkan Masyarakat Bitung Soal Illegal Fishing
38	Selasa, 19 Juli 2016	Kementerian Kelautan dan Perikanan	Arahan Menteri Kelautan Dan Perikanan Pada Acara Halal Bi Halal 1437 H
39	Rabu, 20 Juli 2016	Kementerian Kelautan dan Perikanan	Penanganan Kasus Silver Sea 2
40	Rabu, 27 Juli 2016	Kementerian Kelautan dan Perikanan	Terapkan Traceability, Menteri Susi Galang Koordinasi Antar Menteri Perikanan Asia Pasifik
41	Jumat, 29 Juli 2016	Kementerian Kelautan dan Perikanan	Serius Tangani IUU Fishing, KKP Ajak Negara-Negara ASIA Pasifik Tingkatkan Pengawasan
42	Kamis, 18 Agustus 2016	Kementerian Kelautan dan Perikanan	Hari Kemerdekaan, Pemerintah Tenggelamkan 60 Kapal Illegal Fishing
43	Kamis, 15 September 2016	Kementerian Kelautan dan Perikanan	Global Fishing Watch Resmi Diluncurkan _ KKP
44	Senin, 21 November 2016	Kementerian Kelautan dan Perikanan	Sepuluh Kapal Perikanan Asing Ilegal Ditangkap Kapal Pengawas Perikanan
45	Sabtu, 03 Desember 2016	Kementerian Kelautan dan Perikanan	Sampaikan Orasi, Menteri Susi Ajak Masyarakat KONSISTEN Jalankan Reformasi Perikanan
46	Rabu, 9 Nopember 2016	Kementerian Kelautan dan Perikanan	Menteri Susi: Interpol Berperan Besar Dalam Pemberantasan Illegal Fishing Di Indonesia
47	Kamis, 15 September 2016	Kementerian Kelautan dan Perikanan	Our Ocean Conference 2016, Menteri Susi Gencarkan Semangat Berantas Illegal Fishing
48	Rabu, 12 November 2014	Kemensektab RI	Pidato Presiden RI Joko Widodo Pada KTT ke-25 ASEAN di Nay Pyi Taw

49	Kamis, 13 November 2014	Kemensektab RI	Pidato Presiden RI Joko Widodo Pada KTT ke-9 Asia Timur, di Nay Pyi Taw, Myanmar, 13 November 2014 – Sekretariat Kabinet Republik Indonesia
50	Selasa, 25 November 2014	Kemensektab RI	Presiden Tegaskan Pemerintah Serious Berantas Pencurian Ikan
51	Minggu, 07 Desember 2014	Kemensektab RI	Presiden Jokowi_ Penenggelaman Kapal Bukan Soal Gagah-Gagahan Tapi Soal Prinsip
52	Sabtu, 06 Desember 2014	Kemensektab RI	Hadiri Silaknas ICMI, Presiden Jokowi Dorong Pembangunan Pelabuhan Berskala Besar – Sekretariat Kabinet Republik Indonesia
53	Selasa, 09 Desember 2014	Kemensektab RI	Kuliah Umum Presiden Joko Widodo Di Hadapan Civitas Akademika UGM, Yogyakarta
54	Senin, 15 Desember 2014	Kemensektab RI	Cegah Pencurian Ikan, Presiden Perintahkan Menkeu Beli Kapal Patroli Sebanyak-banyaknya
55	Kamis, 18 Desember 2014	Kemensektab RI	Jokowi_ Masa Dari 7000 Kapal, Hanya 3 Yang Ditenggelamkan
56	Senin, 12 Januari 2015	Kemensektab RI	Sambutan Presiden Joko Widodo Pada pada Pembukaan Musyawarah Nasional Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Munas HIPMI) XV Tahun 2015, di Bandung, Jawa Barat
57	Kamis, 15 Januari 2015	Kemensektab RI	KKP Tangkap Kapal Besar Pencuri Ikan MV Hai Fa di Perairan Arafura
58	Senin, 02 Maret 2105	Kemensektab RI	Arahan Presiden Joko Widodo Pada Pertemuan dengan Siswa-Siswi SMA Taruna Nusantara, di Istana Nega
59	Selasa, 07 April 2015	Kemensektab RI	Pemerintah Bentuk Tim Khusus Tangani Kasus Perbudakan Benjina – Sekretariat Kabinet Republik Indonesia
60	Kamis, 16 April 2015	Kemensektab RI	Sambutan Presiden Joko Widodo Pada Upacara Pengangkatan Presiden Sebagai Warga Kehormatan Pasukan Khusus TNI, Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta
61	Senin, 18 Mei 2015	Kemensektab RI	Sambutan Presiden Joko Widodo Saat Menerima Pengurus Asosiasi Industri Rekaman Indonesia dan Persatuan Artis Penyanyi dan Pencipta Lagu RI di Istana Negara, Jakarta
62	Kamis, 21 Mei 2015	Kemensektab RI	Pidato Presiden Joko Widodo pada Silaturahmi dan Dialog dengan Petani di Lingkungan PTPN X, Pabrik Gula Gempolkrep, Mojokerto, Jatim
63	Senin, 22 Juni 2015	Kemensektab RI	Lapor Presiden Jokowi, Susi Cabut Izin 6 Perusahaan Besar Dan Sita 20 Ton Ikan
64	Rabu, 29 Juli	Kemensektab RI	Pembekalan Presiden Republik Indonesia

	2015		Kepada Calon Perwira Remaja TNI – Polri Tahun 2015, Di Auditorium Cendrawasih Akademi Kepolisian Semarang
65	Minggu, 22 November 2015	Kemensetkab RI	KTT ASEAN – AS, Presiden Jokowi Sampaikan Masalah Laut China Selatan Hingga Perubahan Iklim
66	Jumat, 04 Maret 2016	Kemensetkab RI	Tenggelamkan Kapal FV Viking, Menteri Susi_ Biar Kapal Asing Tidak Berani Curi Ikan Kita
67	Rabu, 16 Maret 2016	Kemensetkab RI	Pengantar Presiden Joko Widodo dalam Rapat Terbatas tentang Penyelundupan, Rabu, 16 Maret 2016 pukul 14.00 WIB di Kantor Presiden
68	Selasa, 05 April 2016	Kemensetkab RI	Lagi, Pemerintah Musnahkan 23 Kapal Pelaku ‘Illegal Fishing’ di Perairan Indonesia
69	Rabu, 29 Juni 2016	Kemensetkab RI	Pengarahan Presiden Joko Widodo Pada Rapat Koordinasi Nasional Satuan Tugas Pemberantasan Penangkapan Ikan Secara Ilegal (Satgas 115) di Istana Negara, Jakarta
70	Sabtu, 20 Agustus 2016	Kemensetkab RI	Pengantar Presiden pada Rapat Terbatas mengenai Percepatan Implementasi Poros Maritim, di Hotel Inna Parapat, Simalungun, Sumatera Utara
71	Selasa, 06 September 2016	Kemensetkab RI	Inilah 7 Isu Yang Dibahas Pada Pertemuan Antar Menlu ASEAN di Laos
72	Selasa, 13 September 2016	Kemensetkab RI	Pengantar Presiden Joko Widodo Pada Rapat Terbatas Mengenai Industri Kelautan dan Perikanan, di kantor Presiden, Jakarta,
73	Senin, 26 September 2016	Kemensetkab RI	Sebagian ABK Filipina Ber-KTP Bitung, Pemerintah Berhasil Tangkap 8 Kapal Ikan Ilegal
74	Senin, 10 Oktober 2016	Kemensetkab RI	Sambutan Presiden Joko Widodo pada Pembukaan Pertemuan Tingkat Tinggi The 2nd International Symposium on Fishcrime di Gedung Agung, Istana Kepresidenan Yogyakarta
75	Sabtu, 15 Oktober 2016	Kemensetkab RI	Sambutan Presiden Joko Widodo pada Acara Pembukaan Puncak Sail Selat Karimata 2016, di Kayong Utara, Kalimantan Barat
76	Selasa, 20 Oktober 2015	Kemensetneg RI	SIARAN PERS Setahun Pemerintahan Jokowi-JK_ Berantas Illegal Fishing, Produksi Ikan Meningkatkan
77	Senin, 26 Oktober 2015		Presiden_ Jangan Ragukan Keberanian Pemerintah
78	Selasa, 01		Indonesia Tetap Berkomitmen Turunkan

	Desember 2015		Emisi
--	------------------	--	-------



ARTIKEL SEBAGAI SUMBER DATA**1. Pengantar Presiden pada Rapat Terbatas mengenai Percepatan Implementasi Poros Maritim, di Hotel Inna Parapat, Simalungun, Sumatera Utara, 20 Agustus 2016**

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semuanya.

Sudah dua tahun, hampir dua tahun kita berbicara masalah poros maritim dan sampai saat ini saya kira implementasinya ada yang sudah berjalan, tapi masih banyak yang belum. Oleh sebab itu, pada sore hari ini kita akan berbicara masalah ini, yang berkaitan dengan percepatan implementasi poros maritim.

Pertama, saya kira kita tahu semuanya, 2/3 Indonesia adalah laut dan adalah air, dan kita harus mampu memanfaatkan posisi strategis Indonesia yang terletak di antara Samudera Hindia dan Samudera Pasifik. Kemudian, lokasi geostrategis ini harus kita manfaatkan dengan baik dalam rangka membangun, mengembangkan pelabuhan-pelabuhan yang ada, pelabuhan-pelabuhan kita.

Kemudian, kita juga harus memberikan prioritas kepada pembangunan infrastruktur, konektivitas antar pulau, konektivitas maritim dengan membangun tol laut. Dan beberapa kali saya kira saya sampaikan, yang berkaitan dengan seaport, dengan deep seaport, dengan logistik, dengan industri perkapalan, dengan pengolahan ikan. Dan saya memiliki harapan yang sangat besar, bahwa pembangunan laut di sepanjang pantai yang kita punyai, terutama ini yang berbatasan dengan Selat Malaka, Natuna, Batam, dan Sumatera Utara atau Medan, ini bisa betul-betul kalau kita serius bisa kita kembangkan menjadi sebuah pelabuhan dengan kelas dunia. Yang kedua juga pemanfaatan kekayaan laut kita yang sebesar-besarnya untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Saya kira aktivitas di sini mencakup banyak sektor, yang berkaitan dengan perhubungan laut, industri maritim, perikanan dan industri perikanan, wisata bahari, energi dan sumberdaya mineral yang berkaitan dengan sumber daya alam laut kita, dengan pariwisata, dengan jasa-jasa kelautan, saya kira banyak sekali yang bisa kita kembangkan.

Terakhir, yang juga tidak boleh kita abaikan adalah penerapan diplomasi dan pembangunan kekuatan maritim kita dalam rangka menjaga kedaulatan laut. Ancaman kita bukan hanya menghadapi hal yang berkaitan dengan pencurian ikan (illegal fishing) tetapi juga pengrusakan lingkungan dan pengrusakan ekosistem laut. Dan laut juga sering digunakan untuk aksi penyelundupan, peredaran narkoba, perdagangan manusia, lalu lintas imigran gelap, dan konflik perebutan sumber daya. Untuk itu, kita perlu membangun sebuah kemampuan dalam menghadapi ancaman di laut, baik lewat kemampuan diplomasi maritim maupun kekuatan pertahanan kita di laut.

Saya kira itu sebagai pengantar.

Sumber: <http://setkab.go.id/pengantar-presiden-pada-rapat-terbatas-mengenai-percepatan-implementasi-poros-maritim-di-hotel-inna-parapat-simalungun-sumatera-utara-20-agustus-2016/>

2. Crime Congress ke-13, Indonesia Tegaskan Perlunya Upaya Nyata Menanggulangi Pencurian Ikan

Komitmen negara-negara dalam memerangi pencurian ikan atau illegal fishing dirasa kurang memadai. Pendekatan nyata sangat diperlukan dalam menangani jenis kejahatan yang semakin marak tersebut. Duta Besar/Watap RI untuk badan PBB di Wina, Rachmat Budiman, menyampaikan pandangan Indonesia tersebut pada sesi High Level Segment Pertemuan ke-13 Kongres PBB mengenai Pencegahan Kejahatan dan Peradilan Pidana (Thirteenth UN Crime Congress on Crime Prevention and Criminal Justice- Crime Congress) di Doha, Qatar (14/4). Kongres tingkat tinggi tersebut dibuka oleh Sekjen PBB Ban Ki-Moon dan dihadiri oleh beberapa Menteri dan lebih dari 5000 delegasi mewakili 142 negara anggota serta organisasi internasional dan NGO. Selain itu, pertemuan juga dihadiri oleh Executive Director UNODC, Mr. Yuri Fedotov dan Presiden Majelis Umum PBB Sam Kahamba Kutesa. Delegasi RI pada pertemuan ini dipimpin oleh Duta Besar Rachmat Budiman didampingi Duta Besar RI untuk Negara Qatar Deddy Saiful Hadi serta beranggotakan pejabat Kemenkopolkum, Kementerian Luar Negeri, KBRI/PTRI Wina, dan KBRI Doha.

Duta Besar Rachmat Budiman menyampaikan bahwa, pada perkembangannya, Kejahatan pencurian ikan telah banyak berkaitan dengan aktivitas kelompok kejahatan transnasional terorganisir. Keterkaitan tersebut juga tercermin dalam berbagai laporan UNODC mengenai dampak kejahatan perikanan terhadap industri perikanan dan lingkungan. Selain itu, link antara pencurian ikan dan kejahatan transnasional juga telah diakui oleh Majelis Umum PBB. Disampaikan lebih jauh bahwa keterkaitan tersebut telah mengakibatkan kejahatan pencurian ikan menjadi persoalan dan ancaman ekonomi, lingkungan dan kehidupan sosial tidak hanya bagi Indonesia namun juga bagi banyak negara. Hingga saat ini, lebih dari 75% wilayah perikanan telah tereksplorasi, utamanya akibat aktivitas pencurian ikan. Namun demikian, kondisi memprihatinkan tersebut tidak dibarengi oleh komitmen negara-negara untuk mengakui pencurian sebagai kejahatan transnasional yang semakin berkembang, ditambah dengan kurang memadainya tindakan nyata untuk memerangi kejahatan tersebut.

Oleh karena itu, Dubes Rachmat menegaskan bahwa Crime Congress perlu memberikan perhatian serius terhadap fenomena global kejahatan perikanan tersebut, terutama dengan menempatkan kejahatan perikanan sebagai bagian fenomena global kejahatan perikanan tersebut, terutama dengan menempatkan kejahatan perikanan sebagai bagian dari manifestasi kejahatan transnasional terorganisir. Pendekatan tersebut diharapkan dapat mendorong negara-negara untuk melakukan tindakan nyata dalam memperkuat kerja sama internasional guna memerangi kejahatan perikanan tersebut secara efektif.

Selain persoalan pencurian ikan, pada kesempatan tersebut Dubes Rachmat juga mengangkat isu-isu prioritas yang menjadi kepentingan Indonesia, antara lain upaya memerangi perdagangan orang dan penyelundupan manusia secara nasional maupun regional melalui Bali Process; dorongan kepada semua negara untuk bersama-sama menanggulangi kejahatan terhadap pekerja migran dan keluarganya; serta menegaskan pentingnya penghormatan terhadap integritas dan kedaulatan negara dalam pelaksanaan sistem peradilan pidana dalam rangka penegakan hukum sebagai hak mutlak suatu negara.

Crime Congress ke-13 yang berlangsung tanggal 12 s/d 19 April 2015 telah berhasil mengadopsi Deklarasi Doha, sebuah dokumen politik yang berisi komitmen negara-negara dalam memerangi kejahatan transnasional terorganisir serta memperkuat sistem peradilan pidana dalam rangka pencegahan kejahatan. Crime Congress merupakan salah satu konferensi periodik terbesar PBB dan memainkan peran dalam pembentukan international standard-setting and policy-making terkait pencegahan kejahatan dan peradilan pidana. Selain itu, Crime Congress juga berperan dalam mengembangkan pemikiran dan pendekatan baru terkait sistem peradilan pidana. Kongres tersebut dihadiri oleh para pembuat kebijakan dan praktisi di bidang pencegahan kejahatan dan peradilan pidana, serta anggota parlemen, tenaga ahli, akademisi, LSM, dan media. Crime Congress dilaksanakan 5 tahun sekali sejak tahun 1955, dan telah memberikan kontribusi dalam memperkuat kebijakan nasional dan internasional. Pertemuan ke-13 di Doha ini juga menandai 60 tahun lahirnya Kongres tersebut.

Sumber : <http://www.kemlu.go.id>

3. SIARAN PERS Setahun Pemerintahan JokowiJK: Berantas Illegal Fishing, Produksi Fishing Ikan Meningkat

Perikanan (KKP) dalam memerangi *illegal fishing dan destructive fishing*, sudah berdampak positif bagi nelayan Indonesia. Setidaknya ini terlihat dari meningkatnya volume produksi perikanan trisemester pertama 2015 dibanding setahun sebelumnya, sebesar 14,43%. Tercatat pula pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) perikanan naik menjadi 8,64%.

Menteri KKP Susi Pudjiastuti mengatakan, kedaulatan nelayan lokal dan peningkatan penerimaan negara dari sektor kelautan dan perikanan menjadi prioritas cita-cita kementeriannya. *Illegal Fishing* dan praktik tak berkelanjutan, membuat Indonesia yang dikenal sebagai bangsa pelaut hanya mampu menduduki posisi kelima negara pengeksport hasil laut di ASEAN.

Penenggelaman Kapal

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) kembali akan melakukan penenggelaman delapan kapal yang tertangkap oleh KKP maupun TNI AL dalam patroli pada Maret dan Juni 2015. Penenggelaman rencananya akan dilaksanakan di tiga titik, yakni Aceh, Batam, dan Pontianak.

Menurut Mahkamah Agung, KKP dapat menenggelamkan kapal tangkapan selama kapal tersebut belum dilaporkan atau diajukan ke pengadilan. Kapal-kapal tersebut diantaranya dua kapal berbendera Thailand dan enam kapal berbendera Vietnam.

“Dalam setahun belakangan, KKP bekerjasama dengan TNI-AL dan Polri telah berhasil menenggelamkan 42 unit kapal yang melakukan *illegal fishing*,” kata Susi.

Kementerian Kelautan dan Perikanan bersama TNIAL dan Polri, dikatakan Susi tak akan berhenti menindak pelaku *illegal fishing* yang sudah merugikan negara. Dapat dikatakan terbukti melanggar bila saat operasi penangkapan terdapat dua syarat pelanggaran seperti tak memiliki izin, tak ada dokumen yang sah, sampai penggunaan anak buah kapal (ABK) asing. Saat ini KKP memaksimalkan 27 unit kapal patroli yang sudah dimiliki. Keberadaan kapalkapal ini dibagi ke daerah barat, tengah, dan timur Indonesia. “Untuk mendukung pemberantasan *Illegal Fishing*, pemerintah akan menambah 8 kapal patroli yang siap dioperasikan pada Desember 2015,” kata Susi.

Empat unit kapal akan mempunyai Sistem Kapal Inspeksi Perikanan Indonesia (SKIPI) dengan desain Merite System Service (MSS).

Sumber: www.setneg.go.id

4. Pemerintah Bentuk Satgas Illegal Fishing

KKPNews, Jakarta – Pemerintah akan terus menindak tegas para pelaku *illegal fishing* yang telah merugikan negara hingga Rp 300 triliun setiap tahunnya. Keseriusan pemerintah itu ditunjukkan melalui pembentukan satuan tugas (satgas) anti *illegal fishing*. Satgas dibentuk dengan tujuan menyelidiki atas pelanggaran aturan penangkapan perikanan di wilayah perairan Indonesia. Demikian disampaikan oleh Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti dalam konferensi pers di kantor Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Jakarta, Senin (8/12).

Satgas beranggotakan 12 orang dan ditetapkan berdasarkan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan. Selain dari KKP, juga berasal dari Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4), Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), Direktorat Jenderal Bea Cukai Kementerian Keuangan, Kementerian Perhubungan, Bank Indonesia serta Kepolisian. “Tim akan dipimpin Mas Achmad Santosa dari Deputi VI UKP4, sedangkan Inspektur Jenderal KKP Andha Fauzi Miraza sebagai Wakil Ketua I”, ungkap Susi.

Menurut Susi, tugas dari satgas tersebut antara lain memperbaiki tata kelola perizinan yang telah dilakukan seiring dengan kebijakan moratorium perizinan kapal penangkap ikan besar berdasarkan pengadaan impor atau kapal eks asing. Selain itu, satgas tersebut juga melakukan verifikasi terkait dengan informasi dan data yang diterima di lapangan terkait kapal penangkap ikan serta menghitung beban kerugian negara akibat pencurian ikan.

“Pembentukan Satgas ini, karena harus segera untuk mengatasi IUU, maka saya perlu menetapkan Keputusan Menteri. Dengan Keputusan Menteri, Satgas bisa langsung berjalan tanpa harus menunggu dari pihak terkait lain,” tegas Susi. AIS Deteksi 22 Kapal Tiongkok. Selain itu Susi menuturkan, Minggu (7/12) yang lalu sebanyak 22 kapal ikan asing asal Tiongkok diketahui telah melakukan aktivitas illegal di sekitar perairan Arafura yakni Laut Papua Timur Bagian Selatan. Kapal itu masing-masing berukuran diatas 300 Gross Ton. Kapal-kapal tersebut telah melanggar batas wilayah negara dan terdeteksi oleh *Automatic Identification System (AIS)* melakukan praktek *illegal fishing*. AIS merupakan sistem standar dari *International Maritime Organization* yang terkoneksi melalui sistem *Infrastructure Development for Space Oceanography (INDES)*. “Sistem tersebut dioperasikan untuk mendeteksi kapal-kapal besar berukuran di atas 200 GT. Kapal yang ditangkap itu memiliki modus *double agging*, atau berbendera ganda yang tidak diperbolehkan”, ungkap Susi.

Susi menjelaskan, pemerintah mengambil langkah persuasif terkait penangkapan kapal asal Tiongkok ini, yakni melayangkan nota resmi kepada pemerintah Tiongkok. Nota resmi tersebut telah diserahkan kepada Menteri Luar Negeri Retno Marsudi untuk dikirim kepada Kedutaan Besar Tiongkok di Indonesia. Hal ini dilakukan untuk menjaga persoalan pencurian ikan ini agar tidak menguap begitu saja. Hingga saat ini pemerintah belum menentukan apakah kapal-kapal tersebut akan ditenggelamkan atau tidak. “Kalau instruksi Presiden ditenggelamkan, ya, kami tenggelamkan. Tapi kalau tidak, ya, lebih baik kita sita untuk nelayan,” ujar Susi.

Susi menambahkan, di wilayah perairan tersebut KKP juga telah menangkap 3 kapal yang beridentitas Manokwari I, II, dan III. Tiga kapal itu telah menyalahi aturan Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) dan Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan (SIKPI). Pemerintah akan menindak tegas kapal ikan Indonesia (KII) yang telah menyalahi aturan. “Saya minta pak Dirjen (Perikanan Tangkap) mencabut SIPI dan SKIPI karena tidak melaksanakan prosedur penangkapan ikan,” tegas Susi.

Lebih lanjut Susi menjelaskan, kapal asing yang menangkap ikan di laut Indonesia kini terus berkurang jika dibandingkan sebelum ada kebijakan moratorium. Data satelit *Vessel Monitoring System (VMS)* dan AIS yang terbaca sistem INDES menyebutkan, hingga kemarin jumlah kapal asing yang beroperasi berkurang secara signifikan. Jumlah itu terutama berasal dari hasil pantauan di Laut Natuna dan Arafura. Dari jumlah kapal eks asing di atas 30 GT yang beroperasi sebanyak 1.130 kapal berkurang menjadi 900 kapal pada pekan lalu, kemudian turun kembali menjadi 90 kapal, dan terakhir hanya 74 kapal. Perlu diketahui, Laut Arafura termasuk Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP) 718. Kawasan ini merupakan salah satu daerah penangkapan udang, ikan demersal dan ikan plagis kecil yang paling produktif di Indonesia.

Kontribusi kegiatan penangkapan di laut Arafura terhadap produksi perikanan laut nasional rata-rata dapat mencapai 13 persen per-tahun. Semua jenis ikan tersebut sangat potensial memberikan kontribusi terhadap produksi perikanan laut nasional masing-masing sekitar 45 persen, 20 persen dan 13 persen. Selain itu, secara langsung berdampak pada peningkatan perekonomian masyarakat nelayan. Sumber daya ikan di WPP-NRI 718 sangat penting dalam perikanan Indonesia. Namun wilayah perairan Arafura telah lama menjadi sasaran utama kegiatan *Illegal, Unreported and Unregulated (IUU) Fishing* dengan intensitas cukup tinggi, yang dilakukan oleh kapal yang mempunyai izin maupun tanpa izin.

Sebagai informasi, konferensi pers yang dilaksanakan di Ruang Rapat Lantai GF Gedung Mina Bahari I kantor KKP ini, selain Menteri Kelautan dan Perikanan serta jajarannya juga dihadiri oleh perwakilan dari Menkopolkam, AsOp KSAL, KSAD, KSAU serta POLRI. Selain itu hadir pula perwakilan Kemenlu, PPATK, UKP4, Panglima Armabar, Bakorkamla, Ditjen Bea Cukai Kementerian Keuangan, dan Ditjen Hubungan Laut, Kementerian Perhubungan.

Sumber: www.kkp.go.id

5. KKP Kembali Tangkap Tiga Kapal Ilegal Asing di Perairan Natuna

KKPNews, Tarempa – Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) melalui Kapal Pengawas HIU 13 kembali menangkap Kapal Perikanan Asing (KIA) pelaku *illegal fishing*. Kali ini sebanyak tiga kapal ikan ilegal tanpa dokumen yang sah dan berbendera ganda (Malaysia dan Vietnam) ditangkap dalam operasi Nusantara IV Bakamla di perairan ZEEI Natuna, Minggu (1/5).

Kapten Kapal Pengawas HIU 13 Margono E, HS, menyampaikan kronologis penangkapan ketiga kapal tersebut. Pertama, KM. KG. 94127 TS berukuran 83 Gross Tonnage (GT) dengan nahkoda Huynh Khan Triet beserta 5 orang ABK yang seluruhnya berkebangsaan Vietnam berhasil ditangkap pada pukul 08.50 WIB.

Berselang 25 menit kemudian, sekira pukul 09.15 WIB kapal ikan ilegal kedua bernama KM KG. 94713 TS berbobot 75 GT tertangkap, juga dinakhodai warga berkebangsaan Vietnam bernama Nguyen Ngoc Trieu dengan Anak Buah kapal (ABK) 26 orang berikut barang bukti ikan campur sebanyak 500 kg.

Sedangkan kapal ketiga KG. 940373 TS tertangkap pada pukul 09.40 WIB, dinakhodai warga Vietnam, Nguyen Chi Lam dengan ABK 14 orang berkebangsaan Vietnam beserta barang bukti ikan campur 100 kg.

Kemudian untuk proses hukum lebih lanjut oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Perikanan, barang bukti kapal, alat tangkap dan ABK WNA Vietnam dikawal ke Stasiun PSDKP Tarempa, Kepulauan Riau.

KIA Ilegal diduga melakukan pelanggaran sebagaimana diatur pada Pasal 5 ayat (1) huruf (a) Pasal 92 Jo. Pasal 26 ayat (1), Pasal 93 ayat (2) Jo. Pasal 27 ayat (2), Pasal 85 jo Pasal 9 ayat (1) UU No. 45 tahun 2009 Tentang perubahan atas UU RI No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan

Sumber : www.kkp.go.id

6. Longgarkan Aturan Transshipment, Menteri Susi Ingatkan Masyarakat

Bitung Soal Illegal Fishing

KKPNews, Bitung – Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti memperlunak aturan mengenai *transshipment*. Kebijakan ini diharapkan dapat memulihkan kembali industri perikanan yang sempat lesu. Kepastian ini diperoleh saat Menteri Susi melakukan kunjungan kerja ke Bitung, Sulawesi Utara.

Menteri Susi mengunjungi Pelabuhan Samudera, Bitung, sekaligus mengoperasikan dua kapal penyangga, yang berfungsi sebagai kapal penangkap ikan.

“Kalau mau jujur, sebenarnya saya setengah hati memberikan dua kapal itu. Sebab saya khawatir bisa disalahgunakan, sehingga pencurian ikan akan kembali marak,” ucap Menteri Susi, Jumat (13/5).

Terkait hal tersebut, Menteri Susi meminta kapal dimanfaatkan dengan tepat dan tidak disalahgunakan. Lebih lanjut, ia percaya sektor perikanan Bitung akan kembali bangkit. Tak cuma itu, ia juga optimistis daerah ini bisa mengalahkan General Santos sebagai pusat industri perikanan di Asia.

“Tapi dengan catatan, jangan ada lagi *illegal fishing*. Jangan lagi kita menjual ikan secara ilegal kepada orang asing. Kita harus tegakkan kedaulatan di wilayah laut kita. Silakan asing berinvestasi di sini, tapi hanya untuk sektor pengolahan. Kalau perikanan tangkap itu punya kita,” tegasnya.

Penegasan ini direspons positif para pelaku usaha. Ketua Asosiasi Unit Pengolahan Ikan (UPI) Bitung, Basmi Said menyampaikan terima kasihnya kepada Susi.

“Kami lega dengan kelonggaran aturan ini. Kalau sebelumnya produksi kita menurun drastis, sekarang mulai pulih. Kami yakin target produksi 1.143 ton bisa dicapai kembali. Sebab saat ini ikan mulai banyak lagi,” kata dia.

Hal senada juga diungkapkan Ketua Asosiasi Kapal Penangkap Nusantara (AKPN) Bitung, Ruddy Walukouw. Ia yakin ribuan karyawan yang dirumahkan akan kembali bekerja.

“Makanya kami tidak menuntut lagi ke Ibu Menteri. Kami justru hanya ingin berterima kasih”, imbuhnya.

Sumber: www.kkp.go.id

7. Indonesia's Fisheries Patrol Boats Visited Darwin, Australia 25-27 February 2015

Darwin - Two Indonesian Fisheries Patrol Boat Hiu Macan (Tiger Shark) 002 and Hiu Macan 006 have visited Darwin Australia on 25 – 27 February 2015 to conduct a Port Visit and participated in a coordinated patrol with Border Protection Command (BPC) Australia.

The coordinated patrol was conducted on 27 February 2015 and was jointly organized by the BPC and the Indonesian Ministry of Marine Affairs and Fisheries (MMF). The BPC contributed an Armidale Class Patrol Boat, HMAS Pirie.

Indonesian MMF provided Fisheries Patrol Boat Hiu Macan 002. The coordinated patrol was aimed at strengthening cooperation and coordination between the two countries in protecting shared maritime interests, including in the detection and the prevention of illegal fishing. The first coordinated patrol on the Indonesian – Australian Maritime Borders was carried out on October 2007 following the biannual Australia-Indonesia Fisheries Surveillance Forum in Darwin on February 2007, and the last coordinated patrol was conducted on October 2013.

The Consul of the Republic of Indonesia in Darwin, Andre Siregar said that maritime issues have become a priority for Indonesia. In this regard, the coordinated patrol will provide an opportunity for both nations to exchange information as well as expertise in order to improve each country's capacity in maritime issues including in dealing with illegal fishing.

“Both Indonesia and Australia are currently facing similar problems of illegal fishing, therefore it is important to tackle this problem collectively”, he said.

The Regional Commander Central Region Australian Customs and Border Protection Services, James Watson thanked the crew of Indonesian Fisheries Patrol Boats for their visit to Australia and looked forward to conducting a similar activity in the future in order to further enhance the cooperation and relationship between Indonesia and Australia.

Sumber: www.kemlu.go.id

8. Presiden Pimpin Ratas Illegal Fishing Rabu, 08 April 2015

Presiden Jokowi didampingi oleh Wakil Presiden Jusuf Kalla, memimpin Rapat Kabinet Terbatas di Kantor Presiden, 7 April 2015.

Dalam sambutannya, Presiden Jokowi menyoroti kasus perbudakan anak buah kapal di Benjina, Kepulauan Aru, Maluku. “Mengenai isu *illegal fishing* yang berkaitan dengan Benjina ini tidak hanya menjadi masalah nasional, tetapi sudah menjadi masalah internasional, dan saya minta juga dilaporkan,” kata Presiden Jokowi.

Presiden juga menyampaikan pentingnya koordinasi antara kementerian terkait dengan PPATK guna mengetahui data-data *illegal fishing*.

“Data-data keuangannya seperti apa, sehingga tindakan-tindakan yang dilakukan oleh kementerian itu ada fakta-fakta yang dipakai,” pesan Presiden Jokowi.

Turut hadir dalam acara tersebut Menko Kemaritiman Dwisuryo Indroyono Susilo, Menko Polhukam Tedjo Edhi Purdijanto, Mensesneg Pratikno, Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, Menkumham Yasonna Laoly, Sekretaris Kabinet Andi Widjajanto, Panglima TNI Moeldoko, dan Plt. Kapolri Badrodin Haiti.

Sumber : www.setneg.go.id

9. Pengantar Presiden Joko Widodo dalam Rapat Terbatas tentang Penyelundupan, Rabu, 16 Maret 2016 pukul 14.00 WIB di Kantor Presiden

Sore ini akan dibahas mengenai penyelundupan. Saya kira kita harus sadari bahwa negara kita adalah negara kepulauan. Ada 17.000 pulau di negara kita dari Sabang sampai Marauke yang sangat rawan sekali terhadap praktik-praktik penyelundupan barang, baik produk-produk pertanian yang kita lihat banyak diselundupkan, barang industri, daging, perikanan, elektronika, dan juga hal yang berkaitan dengan *illegal fishing*, penangkapan ikan secara ilegal. Juga masalah yang berkaitan dengan penyelundupan narkoba, perdagangan narkoba.

Hal ini merupakan masalah yang besar, yang sangat besar, yang harus segera kita atasi karena ini akan mengganggu. Untuk produk-produk selundupan tentunya akan mengganggu pasar dalam negeri, melemahkan daya saing kita, terutama daya saing terhadap produk sejenis yang diproduksi di dalam negeri, dan lebih parah lagi ini bisa mematikan industri nasional kita.

Saya minta langkah-langkah konkrit harus segera kita lakukan untuk mengatasi aksi penyelundupan ini. Kepala Bakamla yang saya kira memiliki peran yang sangat strategis dalam memerangi penyelundupan ini. Dan saya juga perintahkan agar peningkatan pengawasan secara terpadu dilakukan terutama di pelabuhan-pelabuhan kecil.

Tingkatkan kapal patroli, kerja sama operasi bersama-sama, dan juga mungkin dengan, kalau perlu dengan negara tetangga kita. Polri dan TNI juga harus meningkatkan kewaspadaan dalam menjaga wilayah perbatasan agar praktik penyelundupan khususnya melalui, sekali lagi melalui pelabuhan-pelabuhan kecil, melalui jalur-jalur tikus di perbatasan bisa kita cegah. Tindak tegas juga aparat yang ikut bermain menjadi *backing*, tidak ada ampun.

Dan saya ingin juga sekali lagi tidak ada kongkalikong lagi baik dalam pemalsuan dokumen, penyalahgunaan fasilitas, juga kuota impor. Dan saya ingin agar dilakukan reformasi total menyeluruh dalam tata kelola perizinan impor, semuanya terintegrasi dalam sebuah sistem IT yang baik.

Demikian sebagai pengantar yang bisa saya sampaikan. Silakan dilanjutkan Pak Menko atau Bea Cukai. Silakan.

Sumber: www.setkab.go.id

10. Sail Karimata Strait 2016: Momentum to Enhance Maritime Spirit

Sea is not only a source of life and future of the nation but also a unifier of 17 thousand islands in the archipelago.

Karimata Strait presents the beauty of the unrevealed underwater world, not only its sea park but also its beautiful landscape potential. Therefore, in the opening of the peak event of Sail Karimata Strait 2016 on Saturday morning, 15 October 2016 at the Courtyard of Datok Island Beach, North Kayong Regency, West Kalimantan Province, President Joko Widodo called on the communities to preserve and utilize the marine natural resources of Indonesia, not only in Karimata Island but also in the other islands of Indonesia.

"This sail should be a momentum for us to maintain, preserve, and utilize our marine natural resources as well as a momentum to bring us back to our identity as a maritime nation and return the maritime culture into us," the President said.

As reported in a press release of Head of Press, Media, and Information Bureau of the Presidential Secretariat, Bey Machmudin, on the occasion, the President reminded that 71 percent of Indonesia's areas are ocean. Therefore, sea is not only a source of life and future of the nation but also a unifier of around 17 thousand islands in the archipelago.

"Sea does not separate among nations but it connects us one each other," he said. He told the people of North Kayong Regency to create marine and fisheries sectors as a driver of the Indonesian economy. He ordered them to preserve the beauty and the resources of the sea.

"Save our oceans from illegal fishing. We should keep our oceans from pollution and from damage to ecosystem. If later we are back having abundant fishing fish, we must continue strengthening our fishing industry so that it can become a sustainable source of life for children grandchildren in the future," he noted.

Furthermore, the President said that the wealth of Indonesian marine tourism is one of the best tourism in the world, among others Bunaken, Raja Ampat, Tomini Bay and Karimata Strait. He instructed to continuously hold a similar event like Sail Karimata Strait in the following years.

"I order to aggressively promote this event in the following years, including through social media, so our beautiful places can be known throughout this country and the world," he stated.

As he proclaimed in his first official speech after the inauguration by the People's Consultative Assembly (MPR) on 20 October 2015, President Joko Widodo recalled for Indonesia to gain back its victory through the ocean.

"Finally, there is no doubt to state that sea is our own future. Let's go back to the sea, to the strait, and to the ocean. Let's make sea as a hope for Indonesia as a maritime nation, a developed nation, and a nation of winners," he stated while ending his speech.

Sumber: www.setneg.go.id